AKADEMIA PUSTAKA

FILSAFAT, SEJARAH, & PROBLEMATIKA

HUKUM ISLAM

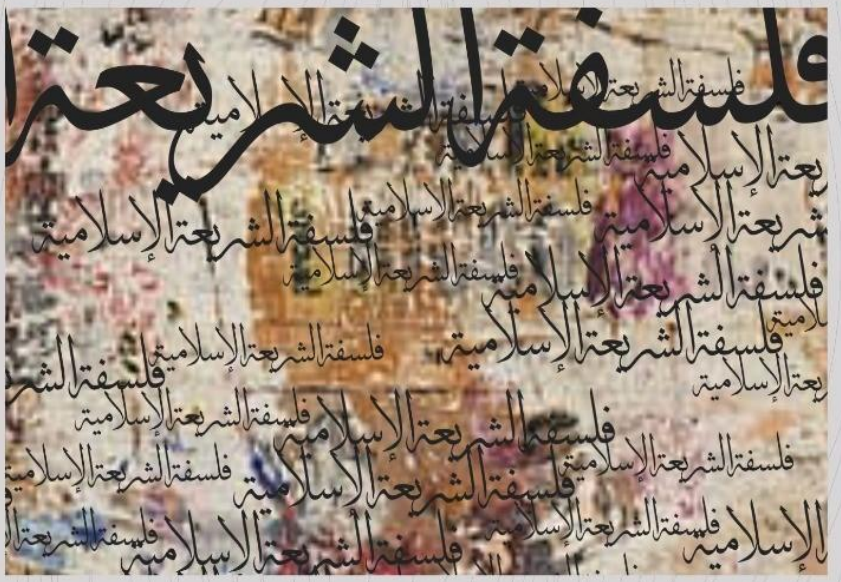

Asmawi Mahfudz

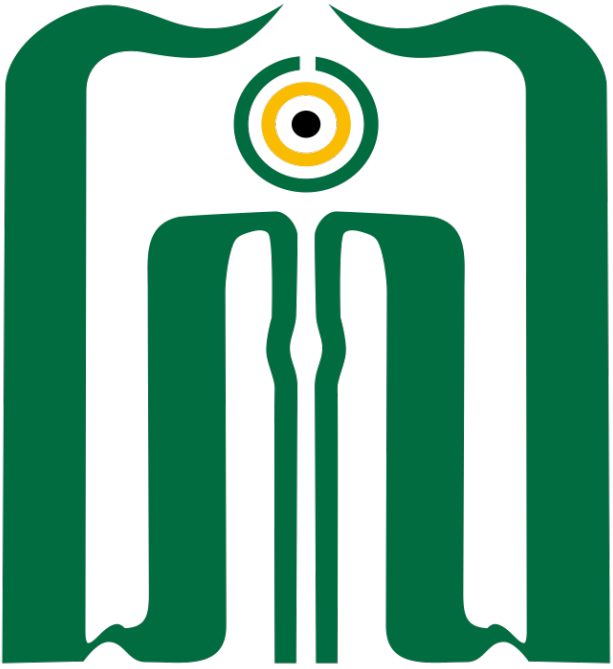

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG

FILSAFAT, SEJARAH, DAN PROBLEMATIKA HUKUM ISLAM

K.H. Dr. Asmawi Mahfudz, M.Ag.

AKADEMIA PUSTAKA

Filsafat, Sejarah, dan Problematika Hukum Islam

Copyright © Asmawi, 2021
Hak cipta dilindungi undang-undang
All right reserved

Layouter: Muhamad Safi'i
Desain cover: Dicky M. Fauzi
Penyelaras akhir: Saiful Mustofa
xvi + 211 hlm: 14 x 21cm
Cetakan: Pertama, Maret 2021
ISBN: 978-623-6704-80-6

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memplagiasi atau memperbanyak seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh:
Akademia Pustaka
Perum. BMW Madani Kavling 16, Tulungagung
Telp: 081216178398
Email: redaksi.akademia.pustaka@gmail.com
Website: www.akademiapustaka.com

Kata Pengantar

Bismillahi al-Rahmani al-Rahim

Hukum Islam adalah firman Allah yang mengatur perbuatan orang mukalaf, berisi perintah larangan atau pilihan untuk melakukan sesuatu. Dalam terminology hukum Islam ini, ada beberapa hal penting, *pertama* adalah firman Allah artinya dasar-dasar diterapkannya hukum bersumber dari wahyu Allah. Sedangkan wahyu Allah sendiri Sebagian bersifat *Qath'i al-dilalah*, sudah pasti penunjukannya. Misalnya larangan riba, larangan minum khamr, perintah shalat, kewajiban zakat, kewajiban puasa ramadhan. Di lain sisi adalah *dzanni al-dilalah*, bersifat multi tafsir, oleh para mujtahid, serta belum pasti status hukumnya. Karena sifatnya yang belum pasti akhirnya memunculkan berbagai kreatifitas para mujtahid dalam memahami hukum Islam yang di kenal dengan *ikhtilaf al-fuqaha'.* Aras historisitas dari wahyu Allah, juga para mujtahid mempengaruhi pemahamannya terhadap wahyu.

Hal penting *kedua* adalah perbuatan mukallaf. Perbuatan di sini berhubungan dengan ibadah atau berhubungan interaksi dengan sesama manusia, atau dengan makhluq Allah yang lain. Yang perlu ditekankan di sini adalah perbuatan manusia yang berhubungan dengan makhluq, yang kemudian disebut *muamalah*. Dari sisi karakternya manusia adalah dinamis, berubah-ubah, berkembang menuju tujuan yang ingin dicapai. Dinamika perkembangan manusia tidak akan pernah berhenti seiring dengan kehidupannya. Maka manusia zaman nabi dan sahabat, zaman tabiin, zaman keemas an Islam, sampai zaman kebangkitan mempunyai dinamikanya masing-masing. Dinamika perkembangan

umat manusia inilah yang harus disikapi oleh Hukum Islam, sehingga perbuatan manusia kapanpun dilakukan tetap dalam petunjuk wahyu dalam status hukum Islam. Dalam hal ini terdapat kaidah Ibn Qayyim" *Taghayur al-ahkam bi taghayur al-amkinah wa amkinah*", perubahan hukum dapat disebabkan oleh perubahan tempat dan waktu. Tentunya semua ini terjadi karena dinamika perkembangan dan perubahan manusia. dalam bahasa lain, perubahan itu terjadi dalam dimensi *historisitas* kesejarahan manusia yang dinamis dan berubah-ubah.

Hal penting *ketiga* adalah wahyu Allah dalam hukum Islam berisi tentang perintah dan larangan. Artinya perintah untuk melakukan perbuatan atau larangan melakukannya. Akhirnya dalam diskusi hukum Islam dikenal dengan *ahkam al-khamsah*. Wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram. Hukum yang lima ini muncul hasil dari proses ijtihad yang dilakukan oleh ahli hukum Islam atau mujtahid. Kajian hukum Islam yang membahas tentang proses berijtihad, cara ijtihad, tujuan berijtihad, kaidah berijtihad, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum dapat disebut dengan berfilsafat hukum Islam. Artinya antara berfilsafat dan berijtihad sebenarnya adalah sama-sama usaha yang dilakukan oleh para pemikir dengan menggunakan akalnya secara sungguh-sungguh, dengan menggunakan metode yang sistematis, rasional, untuk menghasilkan kebenaran yang sifatnya dzanniyah, persangkaan (*predictable*).

Buku ini adalah penyempurnaan dari buku *Filsafat Hukum Islam* yang pernah terbit tahun 2009, berisi tentang hakikat filsafat hukum Islam, sejarah filsafat hukum Islam, tujuan Hukum Islam, ciri-ciri hukum Islam. Dalam buku ini selain menjelaskan hal-hal di atas juga ditambahi dengan berbagai problematika Umat Islam dalam tinjauan Filsafat Hukum Islam. Misalnya masalah ibadah, masalah bisnis, masalah kepemimpinan, masalah

musibah yang sedang dihadapi umat manusia di dunia, semua diberi tinjauan filosofis. Sehingga dengan membaca buku ini diharapkan ada perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami masalah hukum Islam. Untuk itu buku ini oleh penulis diberi judul "Filsafat, Sejarah dan Problematika Hukum Islam. Juga dengan membaca buku ini ada semacam Latihan menyelesaikan masalah secara filosofis. Artinya Rasionalisasi dalam memahami dan mencari hukum merupakan sesuatu yang urgent, sehingga hukum Islam tidak hanya dilihat secara *eksplisit* saja, tetapi ada sisi-sisi *implisit, batiniyah* yang harus kita buka Bersama. Akhirnya umat Islam dalam mengamalkan hukum Islam, tidak merasa beban, terpaksa, yang terkesan kaku, tetapi hukum Islam dapat dilaksanakan secara nikmat, nyaman, istiqamah, karena dipahami dari inti diterapkannya hukum Islam. Juga dengan sudut pandang demikian, dapat meminimalisir kegersangan dalam memahami ajaran Islam.

Ucapan terimakasih diucapkan kepada orang tua penulis, keluarga, istri dan anak, Bapak Rektor dan para pimpinan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Team dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), serta teman-teman keluarga besar Pondok Pesantren al-Kamal Blitar, keluarga besar Yayasan Masjid Baiturahman Kras Kediri, terlebih kepada semua kawan-kawan yang berkecimpung dalam penerbitan buku ini, mas Saiful Musthofa, Dicky, Fauzi. Semuanya selalu dalam naungan lindungan dan ridha Allah Swt. *Aamiin.*

Tulungagung, 3 Maret 2021

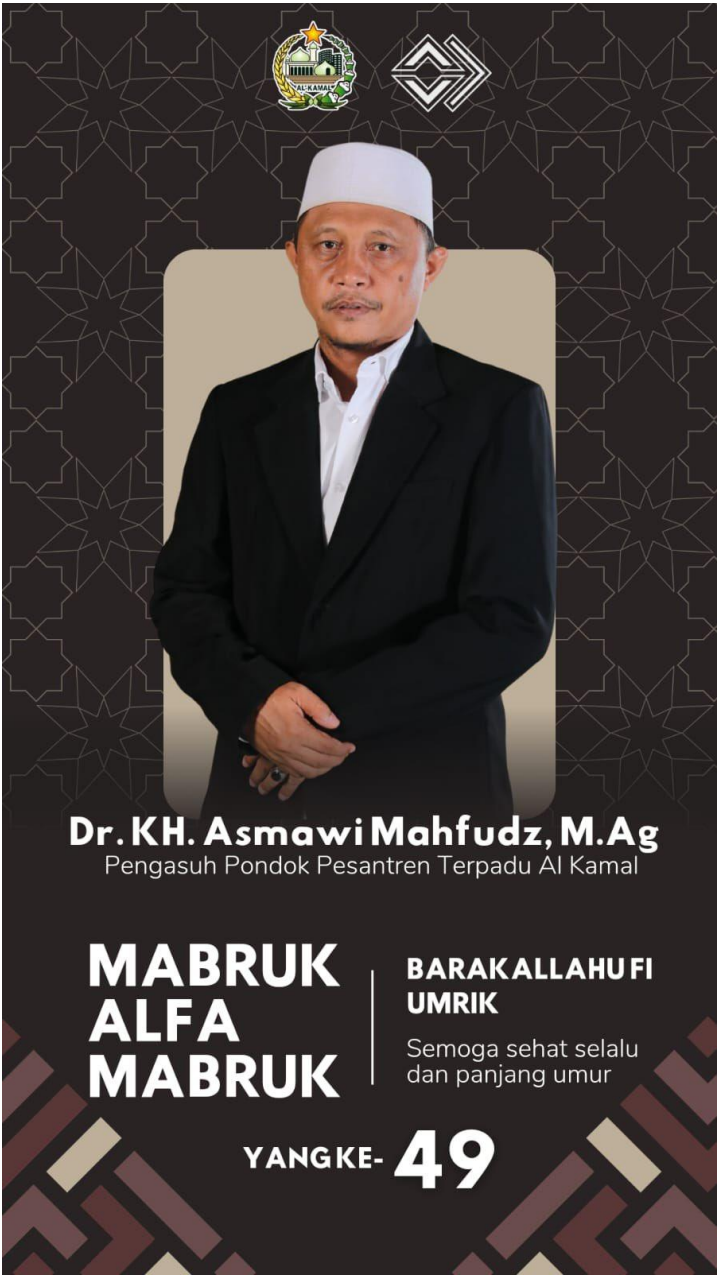
Dr. KH. Asmawi Mahfudz, M.Ag
Pengasuh Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal
MABRUK
ALFA
MABRUK
BARAKALLAHU FI
UMRIK
Semoga sehat selalu
dan panjang umur
YANG KE- 49

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **xi**

BAB I
PENDAHULUAN **1**
A. Pengertian Filsafat Hukum Islam 1
B. Obyek Filsafat Hukum Islam 3
C. Filsafat dan Hikmah 6
D. Filsafat Hukum Islam, Ushul Fiqih dan Hikmah Syari'ah 13
E. Kedudukan Filsafat Hukum Islam di Antara Ilmu Hukum Islam 15
F. Metode, Tokoh dan karya Filsafat Hukum Islam 17
G. Tujuan Mempelajari Filsafat Hukum Islam 20

BAB II
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM ISLAM **23**
A. Keadaan Bangsa Arab Ketika Islam Lahir 23
B. Keadaan Bangsa Arab Setelah Kedatangan Islam 24
C. Ijtihad Bi al-Ra'yi Sebagai Awal Pandangan Akal 25
D. Perkembangan Ijitihad bi al-Ra'yi 26
E. Al-Ra'yu dan Perkembangannya 27

BAB III
TUJUAN DAN CIRI HUKUM ISLAM **57**
A. Tujuan Hukum Islam 57
B. Ciri - ciri Hukum Islam 77

BAB IV
HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN MASYARAKAT 99
A. Historisitas Perubahan Hukum 99
B. Tujuan Hukum Islam dan Perubahannya 107
C. Produk Hukum Ijtihadi Masa Kini 111

BAB V
TINJAUAN SECARA FILOSOFIS TERHADAP BEBERAPA KETENTUAN HUKUM IBADAH 99
A. Thaharah 99
B. Shalat 101
C. Ibadah Shalat Jum'at 104
D. Zakat 106
E. Puasa 109
F. Ibadah Haji 115

BAB VI
TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP KETENTUAN HUKUM NIKAH 123
A. Nikah 123
B. Motivasi untuk Nikah 128
C. Walimah 133
D. Talak 137

BAB VII
TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP HUKUM MUA'MALAH 141
A. Epistemologi Fiqih Bisnis 142
B. Jual Beli 147
C. Pinjam Meminjam 148
D. Mudharabah 149
E. Riba 150
F. Hak Bertetangga 152
G. Judi 156
H. Dakwaan dan Persaksian 157
I. Waris 158

BAB VIII
TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP HUKUM JINAYAH 161
A. Hukum Qishas....161
B. Hudud....162
C. Ta'zir....163

BAB IX
TINJAUAN FILOSOFIS TENTANG KEPEMIMPINAN..... 165

BAB X
TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP DAKWAH 171

BAB XI
TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP UJIAN AKHIR..... 181

BAB XII
TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP MUSIBAH DAN TANTANGANNYA: KASUS PESANTREN..... 181

BAB XIII
BIOGRAFI STUDI PENULIS 187

BAB XIV
PENUTUP..... 205
A. Kesimpulan....205
B. Saran....208

DAFTAR PUSTAKA 207

Risalah
Kyai

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

No	Arab	Nama	Latin	Nama
1	ا	alif	tdk dilambangkan	tdk dilambangkan
2	ب	ba	B	Be
3	ت	ta	T	Te
4	ث	śa	Ts	Te da ha
5	ج	jim	J	Je
6	ح	ha	h	Ha titik bawah
7	خ	kha	kh	ka dan ha
8	د	dal	d	De
9	ذ	dhal	dh	De dan ha
10	ر	ra	r	Er
11	ز	zai	z	Zet
12	س	sin	S	Es
13	ش	syin	Sy	es dan ye
14	ص	shad	Sh	es dan ha
15	ض	dad	dl	de dan el
16	ط	ta	th	te dan ha
17	ظ	dza	dz	De dan zet

18	ع	‘ain	`	Koma atas
19	غ	gain	g	Ge
20	ف	fa	f	Ef
21	ق	qaf	q	Ki
22	ك	kaf	k	Ka
23	ل	lam	l	El
24	م	mim	m	Em
25	ن	nun	n	En
26	و	wau	w	We
27	هـ	ha	h	Ha
28	ء	hamzah	..`.	Apostrof
29	ي	ya	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	*muta‘aqqidīn*
عدة	ditulis	*‘iddah*

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	*hibbah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia,

seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *'al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة	Ditulis	*karāmah*
الأولياء	Ditulis	*al-auliyā'*

3. Bila *ta` marbutah* hidup atau dengan *harkat, fathah, kasrah* dan *dammah* ditulis t**.**

زكاة الفطر	Ditulis	*Zakāt al-fitri*

D. Vokal Pendek

___	kasrah	ditulis	i
___	fathah	ditulis	a
___	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	*ā*
	جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
2	fathah + ya' mati	ditulis	*ā*
	يسعى	ditulis	*yas'ā*
3	kasrah + ya' mati	ditulis	*ī*
	كريم	ditulis	*karīm*
4	dammah + wawu	ditulis	*ū*
	mati	ditulis	*furūd*
	فروض		

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	*ai*
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2	fathah + wawu mati	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*qaulun*

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	*al-Qur' ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti *huruf Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan *huruf Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السمآء	ditulis	*al-Samā'*
الشمس	ditulis	*al-Syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	*dzawī al-furūd*
أهل السنة	ditulis	*ahl al-sunnah*

اَلْمَعْهَدُ الْإِسْلَامِيُّ الْعَصْرِيُّ الْكَمَال

AL KAMAL COMPACTED A RELIGIOUS BOARDING SCHOOL

PONDOK PESANTREN TERPADU AL KAMAL

Menyediakan **Beasiswa** bagi santri SMP & SMK yang tidak mampu

Penerimaan SANTRI BARU

TAHUN AJARAN 2025/2026

Pendaftaran online
dapat diakses pada portal:
https://psb.alkamalblitar.com/

Pendaftaran offline
Langsung ke Kantor PSB PP Terpadu Al Kamal
(Membawa file foto santri dan wali, KK, & Akta lahir)

Pendaftaran
Gelombang I (6 Januari - 28 Februari 2025)
Gelombang II (1 - 31 Mei 2025)

Daftar Ulang
1 - 20 Juni 2025

Helpdesk PSB
0877 9000 5696

Contact Person PSB
0822 2815 4419

info@alkamalblitar.com

Syarat-Syarat Pendaftaran

Persyaratan Yang Diupload :
1. Scan Akta Kelahiran
2. Scan Kartu Keluarga
3. Foto Santri 3x4
4. Foto Wali 3x4

Ketentuan Foto :
- Background Biru
- Berkopyah (Putra)
- Berkerudung (Putri)

Persyaratan Yang Dikumpulkan Ketika Daftar Ulang :
1. Print out Surat Pernyataan Wali (bermeterai 10000)
2. Print out Surat Pernyataan Santri (bermeterai 10000)
3. Print out Formulir Pendaftaran Santri

NB: **Bagi yang kesulitan. Harap langsung ke Kantor Pondok**

Biaya Pendidikan

Biaya Daftar Ulang terlampir dan dishare digroup WA masing - masing setelah masuk group.

Pembayaran Daftar Ulang melalui transfer ke Virtual Account yang tertera pada masing-masing dashboard akun santri.

Pada keterangan pembayaran diisi :
DU-NAMA CALON SANTRI-NOMOR PENDAFTARAN
Contoh: DU-ANTON KUSUMA – 2024001

Scan Me

www.alkamalblitar.com ppalkamal @ppalkamal @ppalkamal Pondok Al Kamal

Selayang Pandang

Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal (PPTA) bertempat di Kunir-Wonodadi-Blitar, didirikan pada tahun 1940 oleh KH. Mansur. Sepeninggal beliau, diteruskan oleh putra-putrinya sebagai generasi fase II, yaitu KH. Ahmad Thohir Wijaya dan KH. Thobib. Generasi fase ke III oleh KH. Drs. Mahmud Hamzah dan KH. Zen Masrur, Bdr. KH. Asmawi Mahfudz, M.Ag, KH. Ahmad Hasanudin, S.Hi, KH. Aminudin Fahruda, S.Ag. dan Ir. H. Johar Wardani sebagai Ketua Yayasan

Al kamal didesain berdasarkan riset dan pengalaman yang cukup lama, dengan memadukan kelebihan sistem Pendidikan Pesantren Salafy dan Keunggulan sistem Pesantren 'Ashriy. Al Kamal merupakan salah satu Lembaga Pendidikan yang selalu berkomitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya calon ulama' dan generasi penerus, sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap pembangunan manusia seutuhnya, serta mencerdaskan anak bangsa.

Santri dibimbing dan diawasi secara khusus dengan penuh kedisiplinan selama 24 jam bersama pengurus di asrama. Demi menciptakan intelektual muslim yang terlatih, dengan jiwa keagamaan yang mendalam dan wawasan luas, kepribadian yang berakhlakul karimah serta keterampilan komunikasi para santri dengan Bahasa Arab dan Inggirs.

Visi

"Terwujudnya generasi muslim yang beriman dan berahlakul karimah, cerdas, berwawasan luas, yang rela dipimpin dan siap memimpin".

Misi

- Mempersiapkan generasi mukmin, muttaqin yang mampu mengaplikasi nilai-nilai keislaman ala ahlissunnah wal Jama'ah dalam kehidupan bermasyarakat.
- Mempersiapkan generasi muslim yang cerdas, berwawasan luas, serta menguasai Bahasa Internasional.

Lembaga Pesantren
- Madrasah Diniyah Al Kamal
- Lembaga Pengembangan Bahasa Asing (LPBA)
- Ma'had Aly Al Kamal
- Majlis Murottilil Qur'an
- Lembaga Pengembangan Bakat Santri (LPBS)
- Al Kamal Virtual Development (AVD)
- Lembaga Ekonomi dan Pembangunan Pondok Pesantren (LEP3)

Lembaga Pendidikan Formal
- PAUD Al Kamal
- RA Perwanida Al Kamal
- Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 (MIN 2 Blitar)
- Sekolah Menengah Pertama (SMP Al Kamal)
- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK Al Kamal)
- Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN 1 Blitar)
- Madrasah Aliyah Negeri (MAN 3 Blitar)

Lembaga Sosial
- Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU)
- Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
- Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN)
- Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN)

Asrama Santri
- Asrama Al Manshur (MA, SMK, MTs, SMP Putra)
- Asrama Al Munawarah (MA, SMK Putri)
- Asrama Al Adawiyah (MTs, SMP Putri)
- Asrama Hidayati Mahmud (MA, SMK Putri)
- Asrama Umar bin Khattab (SMP, SMK Putra)
- Asrama Al Aisyah (SMP, SMK Putri)
- Asrama Al Masruriyah (MIPK)
- Asrama At Thohiriyah (Ma'had Aly)

Kurikulum

Kurikulum, Pondok Pesantren Terpadu Al Kamal bercirikhas terpadu, yaitu memadukan kurikulum yang berbasis kajian kitab-kitab kuning dan kurikulum 'Ashriy yang berbasis pada takhassus lughowiyah. Sehingga para santri dapat mengkaji kitab kuning dengan lancar dan menguasai Bahasa Arab dan Inggris dengan baik.

Program Unggulan

- Kajian Kitab Kuning
- Bahasa Internasional (Inggris & Arab)
- Murottilul Qur'an
- Madrasah Diniah
- Pesantren Program Khusus Anak-Anak
- Pesantren Mahasiswa

Ekstra Kurikuler

- Takhassus Nahwu
- Tahfidz Al Qur'an
- Seni Baca Al Qur'an
- Kaligrafi
- Jurnalis
- Majelis Sholawat
- Pencak Silat Pagar Nusa
- Khitobah / Speech
- Taqdimul Qishoh / Story Telling
- Jidal / Debate
- Majelis Manaqib
- Gambus
- Olah Raga

www.alkamalblitar.com ppalkamal @ppalkamal @ppalkamal Pondok Al Kamal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Filsafat Hukum Islam

Orang Indonesia pertama yang menulis buku tentang filsafat Hukum Islam adalah M. Hasbi Ashidiqie. Buku ini mulai diterbitkan pada tahun 1975 dan sampai tahun 1989 sudah berulang kali melaksanakan cetak ulang. Dalam kurun waktu empat belas tahun itu tidak banyak buku - buku filsafat hukum Islam hasil karya bangsa Indonesia. Baru setelah tahun 1989 tulisan–tulisan mengenai Filsafat Hukum Islam mulai banyak bermunculan walaupun hanya berbentuk diktat kuliah atau paper.[1]

Analisa diatas mungkin memang ada benarnya, sebab ternyata kalau bercermin dari beberapa karya ulama yang sudah ada (terdahulu) mengupas tentang filsafat hukum Islam, tema-tema dan bahasanya bervariasi. Mustofa abd. Roziq mengkhususkan bahasanya kepada *Ushul al-ahkam*, *maqashid al- ahkam*, dan *qawaid al-ahkam*. Al-Jurjani menamakan kitabnya, *hikmah al- tashri' wa falsafatuhu*, Subhi Mahmasani menulis kitab dengan judul *falsafah al-tashri' fi al-Islam* yang membahas tentang sejarah perkembangan hukum Islam dan dasar-dasar hukum Islam. Sehingga kadang orang bertanya-tanya mana kajian filsafatnya.

[1] Atang Abdul hakim. *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Tiara Wacana, 1997), 22.

Kendala diatas tidak membuat para ahli hukum (*Jurist*) berkecil hati, bahkan sebaliknya mereka mulai mengkaji ulang karya-karya ulama terdahulu sehingga pada gilirannya mampu melahirkan formulasi baru di bidang filsafat hukum Islam.

Kalau inti filsafat adalah menjawab berbagai pertanyaan yang mendasar secara falsafi baik dari segi ontologi, epistimologi maupun aksiologi, maka kajian filsafat hukum Islam menjawab permasalahan hukum Islam secara falsafi pula. Seperti apakah hukum Islam itu? Mengapa manusia memerlukan dan atau mematuhi hukum? Bagaimana hukum Islam itu harus dilaksanakan? Siapa pembuat, dan atau hukum Islam itu diciptakan. Jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu harus falsafi dan Islami. Untuk mengetahui jawaban yang diminta, tentu saja harus memahami dulu makna dan hakekat filsafat hukum Islam.

Filsafat Hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, *mabda'* aturan-aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa ayat al-Qur'an, Hadits, atau bisa pendapat sahabat dan tabi'in. Dan mungkin pendapat yang berkembang pada suatu masa dalam kehidupan umat Islam, atau pada bidang masyarakat Islam.[2]Dari situ dapat digali dan diungkap ruh dan jiwa Syari'at yang dibawa oleh kitab suci al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw serta diilhamkan kepada ahli-ahli al Qur'an baik dia seorang mufti, maupun seorang hakim.

[2] Hasbi Ashidiqie. *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang , 1975), 36. Lihat Juga! Fathurohman Jamil. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 2000), 25. Atang Abdul Hakim. *Filsafat Hukum Islam…;* 22.

Ruh atau jiwa syari'at itu adakalanya nampak serta mudah menggalinya, adakalanya tersembunyi dan diperlukan kesungguhan untuk meraihnya. Bahkan disamping ketersembunyianya itu terdapat perkembangan dari syari'at yang kadangkala terjadi kerusakan pemahaman-pemahaman dalam kehidupan manusia. Untuk itu kajian tentang filsafat Hukum Islam harus benar-benar memahami obyek dari kajiannya.

B. Obyek Filsafat Hukum Islam

Sebagimana dijelaskan di atas, bahwa filsafat secara populer dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan dasar tentang hakikat sesuatu, maka jika demikian halnya, yang menjadi obyek filsafat hukum Islam tiada lain kecuali hukum Islam itu sendiri. Dalam setiap pembahasan hukum Islam, tidak dapat dipisahkan istilah-istilah yang sudah biasa dipakai didalamnya, seperti kata dan istilah *Syari'ah, Tasyri'* dan Fiqih. Untuk memahami keterkaitan filsafat hukum dengan istilah-istilah diatas perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian masing-masing. Syari'ah biasanya diartikan sebagai hukum dan tata aturan Allah untuk diikuti yang termuat dalam nash, ijma' sahabat, dan hasil-hasil ijtihad. Sedang *Tasyri'* umumnya diartikan sebagai penciptaan undang-undang dan pembuatan kaidah-kaidah, baik yang datang dari agama atau *tasyri samawy,* maupun yang datang dari perbuatan manusia atau *tasryi' wadh'i,* تشر يع وضعى. Fiqih dikenal sebagai kumpulan hukum yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang sudah rinci melalui jalan perenungan, pemahaman dan ijtihad.[3] Dan biasanya fiqih sering diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia

[3] Dr. Shobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Terj. Ahmad Sujdjono (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), Cet. II, 14. Lihat juga ! Abu Zahra. *Ushul al-Fiqh*, (Beirut:Dar al-Fikr al-arabi, Tt), 6. Abdul wahab Khalaf. *Ilm ushl al-fiqh*, (Kuwait:Dar al-Qalam, 1978), 11

sebagi hukum Islam, sebagaimana kata dan istilah syari'at Islam sering pula diterjemahkan sebagai hukum Islam.

Keadaan hukum Islam sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Saw yang dikutip oleh Thalhah Mansur, dalam kata pengantar terjemahan buku Filsafat hukum dalam Islam karangan Shubhi Mahmasani yang bunyinya:

عن شملبة الخثنى جرثوم بن ناشررضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحدد فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها رواه الدار قطنى وغيره

Artinya :

> *"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan hal-hal yang wajib, janganlah engkau sia-siakan, dan Allah telah memberi batasan-batasan, janganlah engkau melanggar, Allah telah mengharamkan macam-macam hal, jangan engkau terjang, dan Allah pun mendiamkan banyak hal sebagai wujud rahmat bagimu bukan karena lupa. Karena itu tentang ini jangan engkau bahas apakah halal atau haram."*[4]

Dengan demikian maka urutan hukum Islam sebagaimana kandungan hadits diatas terdiri dari:

1. Yang diwajibkan Allah
2. Yang dibatasi oleh Allah
3. Yang diharamkan oleh Allah dan
4. Yang diharamkan oleh Allah (tidak diterangkan ketentuan hukumnya, sebagai lapanngan ijtihad umat).

[4] Ibid.

Hukum-hukum tersebut diatas semuanya ditujukan kepada manusia agar kehidupan mereka tertib, teratur dan terhindar dari kesulitan-kesulitan serta sebagai tanda ketaatan seorang hamba yang akan selalu mengharapkan keselamatan akhirat. Untuk itu lapangan Filsafat Hukum Islam antara lain adalah tiap-tiap kaidah, asas dan aturan yang digunakan untuk mengendalikan dan mengatur masyarakat Islam, baik kaidah itu berupa nash ataupun pendapat sahabat Nabi, tabi'in dan seterusnya. Atau suatu pendapat yang akan selalu mengharapkan keselamatan akhirat.

Dengan demikian maka obyek Filsafat Hukum Islam antara lain adalah tiap-tiap kaidah, asas dan aturan yang digunakan untuk mengendalikan dan mengatur masyarakat Islam, baik kaidah itu berupa nash maupun pendapat sahabat Nabi, tabi'in. Atau suatu pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam atau bidang-bidang masyarakat Islam.

Dari penjelasan tersebut terungkap ruh dan jiwa syari'at yang menjadi sasaran pembahasan filsafat. Oleh karena itu secara ringkas obyek Filsafat Hukum Islam antara lain :

1. Sendi-sendi hukum (دعائم الاحكام) ;
2. Prinsip-prinsip hukum (مبادئالاحكام);
3. Sumber-sumber hukum (اصول الاحكام);
4. Tujuan hukum (مقاصد الاحكام) ;
5. Kaidah-kaidah hukum (قواعد الاحكام);
6. Rahasia-rahasia hukum (اسرار الاحكام);
7. Ciri-ciri hukum (خصائص الاحكام) ;
8. Keindahan dan keistimewaan hukum. (محاسن الا حكام);

9. Tabi'at dan watak-watak hukum. (طوابع الاحكام). [5]

Ini dapat dikaji dari *qaul*nya Ibn Shina yang mempersamakan antara filsafat dan hikmat sehingga para fuqaha' memperinci dengan kajian filsafat hukum Islam yang sifanya *hikmah al-nadlariyah* (teoritis), kedua *hikmat al- amaliyah* (praktis). Kajian teoritis meliputi: *Da'aim al-ahkam, mabadi al-ahkam, ushul al-ahkam, maqashid al-ahkam, dan qawaid al-ahkam*. Yang kemudian disebut *falsafat al-tasyri'*. Kajian secara praktis meluputi *asrar al- ahkam, khashais al-ahkam, mahasin al-ahkam, Thawabi' al-ahkam*, yang kemudian disebut *falsafat al- syari'ah*.[6]

Dengan mengupas dan membahas hal-hal tersebut diatas, dimungkinkan akan semakin jelas keterkaitan agama atau hukum dengan hikmah atau filsafat, sebagaimana pendirian Ibnu Rusyd Al-Qurtuby bahwa antara keduanya agama dan filsafat seperti dua saudara yang meminum pada satu jenis susu dan keduanya sama-sama bertujuan membantu menyelamatkan dan membahagiakan umat manusia, oleh karena itu untuk memahami agama atau syari'at sangat diperlukan pandangan-pandangan filsafat.[7]

C. Filsafat dan Hikmah

Supaya tidak terjerumus kedalam pemahaman yang salah tentang filsafat Hukum Islam, terlebih dahulu perlu memahami pengertian filsafat dan hikmah. Karena di dalam Islam dua terminologi tersebut digunakan dengan berbagai variasi, sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Para ahli memastikan bahwa kata *falsafah* berasal dari bahasa Arab, serapan

[5] Prof. Dr. T.M. hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum…;* 37.

[6] Ibid. 23

[7] Muhamad Yusuf Musa, *Baina Al-Dien Wa al- Falsafah*, (Mesir: Darul Ma'arif ,Tt), Cet. II. 90.

dari bahasa Yunani, yang kemudian menjadi terkenal dan dipakai dalam bahasa Arab. Kata *falsafah* masuk dalam bahasa Arab karena perkembangan dan keterkaitan ilmu pengetahuan secara luas.

Falsafah berasal dari bahasa Yunani yaitu *filo* dan *sofia*. Filo dalam bahasa Arab diartikan *Al-Itsar* (الايثار), sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 9 :

ويؤثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة..... (الحشر)

Artinya:

> *"Dan mereka mengetahui orang lain dari pada dirinya sendiri walaupun dirinya sendiri dalam kesulitan…"*[8]

Dalam bahasa Indonesia *Al-Itsar* (الايثار), diartikan mengutamakan. Filo juga bisa berarti ingin atau cinta dalam arti yang seluas-luasnya, yaitu ingin. sedangkan sofia berarti kebijaksanaan, atau pandai, mengerti dengan mendalam. Dalam perspektif ini filsafat berarti ingin mengerti dengan mendalam[9]atau cinta kebijaksanaan.[10] Istilah tersebut kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Arab menjadi *Al-Hikmah* (الحكمة) yang banyak tertera dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an.

Philosofie akhirnya dapat diartikan sebagai mencintai, menginginkan dan mengutamakan hikmah kebijaksanaan.[11] Mencintai, menginginkan, mengutamakan adalah pekerjaan atau kegiatan yang

---

[8] *Al-Qur'an Al Kariem*, (Syirkah Al Ma'arif, tt,) 547.

[9] Poedjawijayatna, P*embimbing Kearah Filsafat*, (Jakarta: Bina aksara, 1986), 2.

[10] K. Bertens. *Sejarah Filsafat Yunani, Kanisius*, (Yogjakarta: Tp, 1981), 12.

[11] *Al-Qur'an Al Kariem*, syirkah Al - Ma'arif, tt, 574.

memerlukan bantuan dan sarana akal fikiran. Maka untuk mendapatkan hikmah yang dimaksud harus menggunakan antara lain sarana akal untuk berfikir. Oleh karena itu secara populer dapat dikatakan bahwa berfilsafat itu berfikir secara sistematis, radikal dan menyeluruh untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban tentang sesuatu.[12]

Misalnya suatu pertanyaan mengapa atau untuk apa Tuhan memberi akal fikiran bagi manusia ?. Kemudian dicari jawabannya. Pertanyaan dilanjutkan pada tujuan diberikannya akal, misalnya kenapa akal hanya diberikan kepada manusia tidak kepada hewan ?. Jika kita bertanya kepada diri kita sendiri, maka berarti kita telah melangkah memasuki alam filsafat atau kita telah berfilsafat. Tetapi ada sebagian para ahli merumuskan filsafat termasuk filsafat hukum, sebagai perenungan dan perumusan serta penyerasian nilai-nilai. [13]

Filsafat hukum termasuk filsafat hukum Islam tentu mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dari hukum-hukum, pertanyaan mengenai hakikat hukum. Dengan demikian maka filsafat itu ringkasnya berusaha mencari, menemukan dan mengutamakan hikmah kebijaksanaan melalui perenungan dan perumusan nilai-nilai dan menyerasikan dengan bantuan akal fikiran.

Filsafat Hukum Islam terdiri dari tiga kata yaitu filsafat, hukum dan Islam yang ketiganya tidak berdiri sendiri melainkan mempunyai keterkaitan yang erat menurut aturan tata bahasa, sehingga ketiga kata itu mewakili satu pengertian yang bulat dan tersendiri,

---

[12] Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1964), 11

[13] Lili rasjidi, SH. LIM, *Filsafat Hukum Apa Hukum Itu ?*. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1991), 2.

sehingga pokok pembahasannya tentang filsafat mengenai hukum yang bercorak Islam. Memang mengandung pertanyaan juga, bagaimana dapat dipertemukan dalam satu pembahasan kedua hal yang pangkal tolaknya berbeda?, atau dengan kata lain menfilsafatkan kebenaran yang berdasarkan pada keyakinan wahyu. Filsafat bertolak dari kebenaran-kebenaran dan prinsip-prinsip yang diakui dengan naluri alami dengan bantuan akal yang wajar, sedangkan Hukum Islam sumbernya bertolak dari kebenaran yang diwahyukan yang diakui dengan keyakinan dan keimanan. Mungkin pertanyaan diatas dapat dijawab dengan gambaran bahwa berfilsafat mengenai Hukum Islam akan menimbulkan akibat berupa pendangkalan iman apabila titik tolaknya adalah keraguan dan filsafat yang bebas tanpa batas. Tetapi apabila titik tolak berfilsafat itu dari rasa ke*ta'ajub*an, mungkin hasilnya akan lain, lebih-lebih berfilsafat menurut aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh Ulama Islam. Sebab rasa keta'ajuban (rasa heran dan kagum) akan sesuatu akan mendorong kemajuan untuk mengetahui, merenungkan dan memikirkannya, sekaligus mencari kebenaran yang dikandung oleh sesuatu itu. Sebagaimana keta'ajuban akan kebesaran Allah dan Kitab SuciNya yang akan membawa seseorang kepada keingintahuan dan memahami kebenarannya.

Berfilsafat mengenai Hukum Islam memang berbeda dengan filsafat yang obyeknya bukan hal yang telah ditentukan agama sekalipun berfilsafat itu intinya memikirkan segala sesuatu, akan tetapi dalam Islam hal ini telah diatur sedemikian rupa sehingga ada batas-batas tertentu yang tidak boleh difikirkan oleh seseorang, sebagaimana yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW; yang dikutip oleh Hasbi Ash Shidiqie:

تفكروا فى كل شيئى ولا تفكروا فى ذ ات الله

Artinya:

> *"Pikirkanlah segala sesuatu tapi jangan berfikir tentang dzat Tuhan*."[14]

Dalam surat Ali 'Imran ayat 190-191 Allah berfirman:

ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لايت لاولى الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والارض ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحنك فقنا عذاب النار (ال عمران: 191)

Artinya:

> *"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka."*[15]

Sedangkan Hukum Islam yang menjadi obyek filsafat tersebut diatas menurut Imam Al-Syafi'i dalam kitab *Al-Risalah* yang dikutip oleh Mustofa Abdurroziq, beliau menyatakan bahwa keseluruhan hukum yang

[14] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, (Bulan Bintang, Jakarta,Tt), 137

[15] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Tp, 1987), 109 - 110

diterangkan Allah dalam Kitab-Nya yang harus ditaati oleh makhluq-Nya itu dilakukan dengan empat cara:

1. Diterangkan dengan nash seperti kewajiban shalat, larangan zina dan lain-lain.
2. Diterangkan dengan nash yang prakteknya dan tatacaranya dijelaskan oleh Rasulullah, sepeti tatacara dan jumlah rakaat shalat, kadar zakat.
3. Diterangkan langsung oleh Rasulullah SAW, apabila tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an.
4. Diterangkan dengan mewajibkan ijtihad bagi makluqnya untuk menggali dan mencarinya.[16]

Menurut penelitian para ahli, banyak para ahli yang menyamakan filsafat dengan hikmah, bahkan menempatkan kata hikmah dan falsafah di tempat yang sama. Untuk lebih memahami arti yang sebenarnya maka perlu dijelaskan masing-masing.

Menurut Imam Al-Fayumi, yang dikutip oleh Hasbi, kata hikmah (الحكمة) diambil dari makna lafadz yang berarti besi kekang yang biasa dipakai untuk binatang agar dapat dikendalikan.[17] Ulama lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hikmah adalah ma'rifah tertinggi yakni meneliti dan memandang dengan panca indra dan akal. Dan jalan untuk mencapai ma'rifah adalah filsafat, dengan demikian filsafat mempunyai pengertian: الجهد المتواصل الى معر فة الله (*Kesungguhan yang kontinyu untuk mencapai ma'rifat Allah*.[18] Orang yang selama hidup ini dengan segala kesempatan dan kemampuan yang ada digunakan untuk mencari dan memperoleh hikmah ma'rifat kepada Allah dan

[16] Mustofa Abdurroziq, *Tamhied Li Tarrikhil Falsafatil Islamiyyah*, (Al-Qahirah: Lajnatut ta'lil Wa al-tarjamah Wannasyr, 1959),115.

[17] Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam…;* 20.

[18] Ibid. 21.

kebaikan disebut filosuf. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 269 :

يو تى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا

Artinya:

> "*Allah memberi hikmah kepada siapa yang dikehendaki, dan barang siapa yang diberikan kebajikan yang banyak."*[19]

Oleh karena itu orang yang telah dikaruniai hikmah akan tampak selalu tepat dan benar yang dipikirkan, seimbang dalam berfikir dan mengarah kepada yang paling benar dalam menempuh kehidupan ini. Hal ini karena memang ia telah dipilih oleh Allah untuk diberi karunia itu.

Para ahli hukum Islam (Fuqoha) mengartikan kata hikmah sebagai rahasia-rahasia hukum(أسرار الأحكام) yang berujud ulasan, sebab dan illat-illat yang berdasar akal yang dijadikan pertimbangan dalam setiap menetapkan hukum.[20]

Para ahli tafsir mengartikan hikmah sebagai perolehan kebenaran berdasarkan ilmu dan akal, sebagaimana Muhammad Abduh menafsirkannya sebagai ilmu yang benar, sedangkan Ibnu Abbas mengartikan hikmah sebagai pengetahuan akan hukum halal haram dan segala isi Al Qur'an.[21]

Dari beberapa ayat suci Al-Qur'an yang didalamnya menyebutkan kata hikmah, dapat ditarik satu

---

[19] Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya…;* 67.

[20] Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*…; 20.

[21] Mustofa Abdurroziq, Tamhied Li Tarrikhil Falsafatil Islamiyyah…; 118.

pengertian bahwa hikmah dipakai untuk tiga makna yaitu :

1. Memperhatikan keadaan secara mendalam
   (الا ستبصار فى الأمور)
2. Memahami rahasia-rahasia hukum
   (العلم بأ سرار الأ حكام)
3. Kenabian(النبوة[22])

D. Filsafat Hukum Islam, Ushul Fiqih dan Hikmah Syari'ah

Ushul Fiqih menurut Ibn Khaldun tidak bisa dilepas dari *athar* atau jejak filsafat, karena ternyata dalam pembahasan Ushul fiqih ada ilmu *khilafiyah* dan ilmu *jidal* (ilmu debat). Kedua ilmu itu diketahui erat hubunganya dengan ilmu mantiq(logika). Ilmu *jidal* yang dimaksud ialah ilmu yang membahas tata cara yang dapat digunakan untuk menguatkan pendapat atau pendirian dan mengalahkan lawan. Dan ilmu ini menurut Ibn khaldun pengertiannya ialah mengetahui tatacara dimaksud atau *munadlarah* yang biasanya dipakai dan berlaku dikalangan ulama atau madzhab fiqih.[23] Ada juga yang memberi arti ilmu *jidal* itu dengan ilmu debat secara bebas.

Sedangkan ilmu *khilaf* ialah perbedaan yang terjadi diantara tokoh-tokoh madzhab fiqih, atau ilmu yang membahas tentang perbedaan jalan dan cara istinbat hukum dari dalil-dalil yang global dan umum, yang dilakukan oleh ulama-ulama ahli fiqih.[24]

---

[22] Prof. Dr. T.M. hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam…;* 22.

[23]Ibid. 75

[24] Huzaimah.Y. Tanggo. P*erbandingan Madhab*, (Jakarta: logos, 1997), 56.

Bedanya ilmu *jidal* dan ilmu khilafiyah ini ialah jika ilmu *jidal* membahas materi dalil-dalil yang diperselisihkan, sedang ilmu khilaf membahas hasilnya dan contoh-contohnya.

Ushul fiqih menurut sebagian ulama, memiliki 4 cabang ilmu, yaitu:

1. Ilmu *nadlar* yaitu ilmu yang membahas keadaan dalil-dalil nash atau batasan- batasan hukum syara'
2. *Ilmu munadlarah*, yaitu ilmu yang membahas tentang keadaan peserta diskusi agar pembicaraan dan pembahasannya teratur serta mengenai sasaran, sehingga akan mendapat kesimpulan dan jawaban yang benar.
3. Ilmu jidal.
4. Ilmu khilafiyyah.[25]

Keempat ilmu ini adalah bagian dari ilmu filsafat dan menjadi bagian dari ilmu ushul fiqih. Sebagai bukti lain bahwa Ushul fiqh sangat berkaitan dengan filsafat antara lain adanya adanya kelompok atau aliran dalam ilmu ini, dimana mereka dalam merumuskan kaidah-kaidah dan pembahasannya menggunakan rumusan (pola pikir) *mantiqy* yang dikukuhkan oleh dalil-dalil nash.[26] Jadi apa yang dikuatkan akal lalu didukung oleh dalil-dalil nash. Maka menurut mereka *(Ushuliyun)* itulah asal Ushul sumber hukum syara'(*al-Ushul al-shari*) atau pokok dan kaidah-kaidah hukum.[27]

---

[25] Prof. Dr. T.M. hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam…;* 76.

[26] Seperti beberapa logika hukum yang dipakai oleh para ahli Ushul dengan memakai logika filsafat. Ini tercermin dari teori Ibn Hazm al-Andalusi dengan teori Istinbat Hukumnya yang bernama *al-Dalil*. Ibn Hazm al-Zahiri. *Al Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al Fikr,Tt), I, 101.

[27] Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh…;* 18

Adapun hikmah menurut Ibnu Araby yang dikutif oleh Musthafa Abdurraziq, tidak memiliki arti lain kecuali dengan arti ilmu, dan ilmu tidak punya makna kecuali bantuan akal. Hanya saja dalam hikmah terkandung tanda - tanda atau isyarat akan adanya faidah atau kegunaan ilmu itu.[28]

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa filsafat termasuk didalamnya filsafat Hukum Islam, Ushul Fiqih dan hikmah syari'ah memerlukan sarana yang sama yaitu ilmu-ilmu tersebut diatas, dan obyeknya pun sama yaitu hukum-hukum syari'at atau hukum Islam. Hanya saja filsafat hukum Islam itu merumuskan nilai-nilai hukum yang terbaik untuk diterapkan kepada umat, sedangkan Ushul fiqih mencari dan merumuskan isi atau materi hukumnya, sedangkan hikmah syari'ah bertugas menyingkap rahasia-rahasia dan kegunaan yang terkandung didalamnya.

E. Kedudukan Filsafat Hukum Islam di antara Ilmu Hukum Islam

Dalam hukum Islam banyak dikenal istilah-istilah ilmu yang obyek pembahasannya hukum Islam itu sendiri. Ilmu-ilmu itu antara lain: Ushul Fiqih, Fiqih, Syari'ah, Tarikh Tasyri' dan sebagainya. Untuk memahami kedudukan dan peran filsafat hukum Islam diantara ilmu-ilmu hukum Islam lainnya dapat dilihat dalam contoh kongkrit. Dalam penyusunan dan pembuatan proposal suatu kegiatan atau suatu keputusan, diperlukan latar belakang pemikiran, jenis dan bentuk kegiatannya, target dan manfaat yang dapat diambil dari kegiatan tersebut.

[28] Musthofa Abdurroziq, *Tamhied Li Tarrikhil Falsafatil Islamiyyah*…; 119.

Demikian pula dalam contoh satu kewajiban ibadah seperti shalat, puasa dan lain-lain. Kenapa dan untuk apa seseorang diperintahkan untuk melaksanakan ibadah tersebut?, bagaimana hukumnya, lalu manfaat apa yang dapat diambil dari pelaksanaan ibadah itu?, serta target dan harapan apa yang diinginkan dari ditunaikannya perintah itu?. Demikian halnya yang terjadi dalam bidang-bidang lain selain ibadah seperti dalam menetapkan satu keputusan hukum baik dibidang hukum *mu'amalah, munakahah, jinayah* dan sebagainya.

Sebagaimana diketahui bahwa Allah SWT menghendaki kelangsungan aturan dan ketertiban alam dunia ini sampai waktu yang telah ditentukan. Hal ini dapat terjadi jika kehidupan manusia itu lestari, misalnya dengan adanya budaya perkawinan yang pada saatnya akan melahirkan keturunan. Dan perkawinan ini perlu diatur oleh sebuah aturan hukum yang disebut *Munakahah.* Sedangkan manusia dalam hidupnya memerlukan sandang, pangan dan papan, yang bisa dipenuhi jika satu sama lain berhubungan, saling memerlukan dan saling membantu satu sama lain. Dan akhirnya diperlukan aturan hukum yang disebut hukum Mu'amalah. Untuk menjamin terpelihara keadilan dan keamanan, dari berbagai macam gangguan dan ancaman, maka sangat diperlukan tatanan hukum yakni Hukum *Jinayah*.

Jadi apapun kebutuhan yang diperlukan manusia baik yang bersifat *Dharury*, *Haji* dan *Tahsini* yakni kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan pelengkap dan kebutuhan kesempurnaan hidup ini, pasti memerlukan aturan hukum yang baku. Dan dalam setiap menentukan dan memutuskan suatu hukum sangat diperlukan pertimbangan-pertimbangan dan latar belakang masalahnya termasuk latar belakang

kemampuan menerima dari manusianya. Ini semua memerlukan pemikiran dan pandangan filsafat.

Dengan memahami kedudukan masing-masing ilmu dalam hukum Islam terutama filsafat hukumnya, maka akan dapat diperoleh gambaran yang sangat jelas dari suatu ketetapan hukum atas suatu masalah pada suatu masa tertentu. Pertanyaan-pertanyaan sekitar bagaimana, kenapa, apa dimana dan kapan mengerti hukum, semuanya akan terjawab setelah dipahami kedudukan masing-masing ilmu dalam hukum tersebut, termasuk di dalamnya Ilmu Filsafat Hukum.

F. Metode, Tokoh dan karya Filsafat Hukum Islam

Di dalam mengkaji filsafat hukum Islam ada tiga macam cara yang dikenal, yaitu:

a. *Metode sistematis*. Didalam metode ini para pengkaji mempelajari karya filsafat hukum Islam dengan dimulai dari filsafat itu sendiri, kemudian mengkaji hukum Islam (sejarah perkembanganya, aliran-aliranya, metode penggalian dan penerapannya, serta sesuatu yang berkaitan hukum Islam).

b. *Metode Historis*. Yakni melalui pendekatan sejarah. Metode ini bisa melalui Pendekatan dengan periodik dan juga pendekatan para tokoh. Pendekatan periodik dimulai dari sejarah perkembangan hukum Islam dari suatu masa kemasa yang lain serta sejarah pembinaannya. Adapun pendekatan tokoh dimulai dari studi beberapa tokoh filsafat hukum Islam (riwayat hidupnya, buku-buku karangan dan buah pikiranya). Tokoh-tokoh tersebut diantaranya; Imam abu Hanifah, Imam Malik bin anas, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan sebagainya baik sebelum maupun keempat madhab fiqih tersebut terbentuk.

c. *Metode Kritis*. Dalam metode ini peminat menganalisis, membandingkan serta memberikan ulasan - ulasan kritik terhadap suatu karya filsafat Hukum Islam. Tentu saja dalam kajian ini harus berbekal pengetahuan filsafat hukum Islam tertentu lainnya yang mungkin sama atau berbeda dengan yang sedang dipelajarinya. Dengan demikian metode ini bukan untuk para pemula dalam kajian filsafat hukum Islam melainkan untuk mereka yang telah mengetahui pengetahuan filsafat hukum Islam secara mendalam.[29]

Dengan demikian metode atau *manhaj* yang ditempuh filsafat hukum Islam harus dapat mengakomodasi metode dalam filsafat yaitu logika atau, yang didalamnya mengatur berbagai cara mendapatkan jawaban yang rasional atau *Al-Burhan Al-Mantiqy*. Sehingga secara ilmiyah dapat dipertanggungjawabkan segala kesimpulan dan keputusan yang dimaksud, sebab kesimpulan tersebut telah didasari dan didukung oleh fakta yang telah diolah menurut prosedur yang baku. Sedangkan *manhaj* (metode) yang digunakan dalam hukum Islam adalah Ushul Fiqih yang didalamnya telah diatur sedemikian rupa cara untuk mendapatkan satu keputusan hukum. Maka metode Filsafat Hukum Islam adalah perpaduan antara mantiq dengan Ushul fiqh yang memang keduanya saling melengkapi satu sama lain.

Mantiq atau logika harus memenuhi syarat-syarat dan kriteria tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam bahasa ilmu mantiq sebagai standar baku. Sedangkan Ushul Fiqih didalamnya diatur mengenai tatacara pengendalian dan penetapan hukum dari sumber-sumbernya, rumusan penyelesaian

[29] Ahmad tafsir. *Filsafat Pendidikan Islam…*; 26 - 28.

perbedaan arah dan kemauan bunyi teks sebuah dalil, dan menentukan prioritas urutan sumber atau dalil hukum dan lain-lain. Dalam melaksanakan dan mempraktekkan ilmu Ushul Fiqih ini diperlukan peranan mantiq didalamnya.

Mendalami hukum Islam dengan mempelajari filsafatnya, bertujuan agar hukum Islam ini menjadi salah satu sumber bahkan menjadi sumber yang tidak pernah kering bagi Undang-Undang Dunia. Dengan metode seperti ini maka dapat dipahami bahwa hukum Islam mengandung rahasia-rahasia yang sebenarnya dapat mengantarkan menjadi hukum yang elastis, fleksibel dan selalu sesuai dengan perkembangan zaman (*Salihun li kulli zaman wa al-makan*).

Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

ما فرطنا فى الكتاب من شيئى (الا نعام: 38)

Artinya:

> *"Tidak satupun yang kami tinggalkan dalam Al Qur'an ……"*[30]

Beberapa kitab yang sebaiknya dipelajari dalam rangka mempelajari filsafat hukum Islam, diantaranya:

1. Kitab - kitab karya empat imam Madhab fiqih (Abu Hanifah, Malik bin al Nas, imam Syafi'i dan imam Hanbali)
2. *Al -um* karya imam Syafi'i
3. *Ihya'Ulum al-din* karya imam al-Ghazali
4. *Mizan al-Kubra* karya Abd. Wahab al-Sya'rani

[30] Depertamen RI. Al Qur'an dan Terjemahnya…;.192.

5. *Hujatullah al-Balighah* karya syah Waliyullah al-Dihlawi
6. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu* karya al-Jurjawi
7. *Qidamul alam wa al-jadid* karya Amir abbey
8. *Ma'ani Falasifah* karya Fuad Halwani
9. *Tamhid li Tarikh Falasifah al-Islamiyah* karya Abdur Roziq
10. *Al-Tarikh falsafi fi al-Islami* karya Abdul Halim Mahmud
11. *Madkhal ila al-fiqh al-Islami* karya Yusuf Musa
12. *Filsafat al-tashri' fil al-Islami* karya Subhi al-Mahmasani

G. Tujuan Mempelajari Filsafat Hukum Islam

Adapun mengenai tujuan, Ibn Hazm berpendapat dalam kitab *Al-Fishal Fil Milal wa al-Ahwa' Wa al-Nihal* yang dikutip oleh Musthafa Abdur Roziq, beliau mengatakan bahwa Manfaat dan tujuan mempelajari filsafat hukum Islam ialah memperbaiki diri agar dapat berbuat kebaikan dan menempuh perjalanan hidup yang baik di dunia untuk bekal keselamatan di akhirat, dan pergaulan yang baik ditengah keluarga dan masyarakat.[31]

Menurut Al-Farabi dalam kitab *Tahsil al Sa'adah* yang dikuti oleh Musthafa Abdurraziq, mengatakan bahwa tujuan agama dan filsafat adalah serupa bahkan satu, keduanya sama-sama mengarah kepada perwujudan kebahagiaan dari segi-segi *'itiqod* (Keyakinan) yang benar dan perbuatan baik. Hanya saja menurut Al-Farabi ada perbedaan antara keduanya

[31] Musthofa Abdurroziq, *Tamhied Li Tarrikhil Falsafatil Islamiyyah*…; 77

yaitu dari segi hasil dan cara menggunakannya. Filsafat membuahkan pengertian yang berdasarkan kenyataan dan keyakinan, sedangkan agama dengan jalan ketaatan dan keimanan.[32]

Lebih jelasnya, ada dua aspek tujuan dan manfaat mempelajari filsafat hukum Islam yaitu dilihat dari aspek materi filsafat hukum Islam dan dilihat dari orang yang mempelajarinya. Orang yang mempelajari filsafat hukum Islam akan terbiasa berfikir kritis dan analitis, mengetahui dan memahami karya-karya filosof muslim seperti fuqaha' dan mujtahid, sehingga terdorong untuk merealisasikannya dalam kehidupan pribadi dan masyarakatnya. Orang tersebut pada akhirnya akan menjadi filosof muslim atau setidak-tidaknya menjadi pemikir muslin dibidang hukum Islam.

Dari aspek materi filsafat hukum Islam adalah agar hukum Islam itu merupakan sumber hukum Islam yang tidak pernah kering bagi perundang-undangan dunia. Selain itu akan memberikan landasan bagi politik hukum. Artinya ia akan memberikan warna dan corak dalam penerapan hukum Islam sehingga akan mendekati kepada pencapaian tujuan hukum Islam, yaitu kemaslahatan dan kebahagiaan manusia.

Perpaduan dari dua aspek diatas akan melahirkan pemikir - pemikir muslim dibidang hukum Islam yang menawarkan konsep - konsep baru sebagai hasil studi mereka.

[32] Ibid. 79.

PIMPINAN CABANG
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

BAB II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM ISLAM

Membahas mengenai sejarah Filsafat Hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketahui tentang sejarah permulaan pemikiran dalam Islam dengan mengemukakan beberapa keadaan yang melatar belakangi keputusan-keputusan hukum sepanjang sejarah hukum Islam itu sendiri. Keadaan itu diuraikan urutannya sebagai berikut:

A. Keadaan Bangsa Arab Ketika Islam Lahir

Ketika Islam datang bangsa Arab telah sedemikian rupa mempunyai perilaku, kebiasaan, nilai, budaya, mereka telah memiliki kebudayaan, keyakinan dan tatacara hidup yang telah dianut oleh masyarakatnya, bukan sebagai umat yang *free value* (bebas nilai), Sebagian ada yang telah beragama seperti Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain-lain, dan sebagian lagi ada yang disebut Musyrik, yang terdiri dari berbagai macam bentuk keyakinan. Keadaan semua itu telah diceritakan pada kita melalui firman Allah yang tersebar diberbagai surat dalam Al-Qur'an.

Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Arab ketika Islam lahir telah memiliki bermacam-macam corak pemikiran yang didasarkan pada pandangan akal yang menyerupai atau mirip dengan pembahasan dan

pemikiran filsafat secara teoritis. Sebagai bukti mereka telah mampu memikirkan dan membahas mengenai ke-Tuhanan, alam, ruh, malaikat, jin, hari kebangkitan dan sebagainya.[1] Di samping itu ada pula di tengah-tengah bangsa Arab suatu praktek perkembangan pemikiran yang sangat diperlukan oleh anggota masyarakatnya pada waktu itu, terutama untuk menyelesaikan sengketa dan perbedaan pendapat di antara mereka.

Sebagai pemegang otoritas keputusan adalah tokoh-tokoh mereka yang biasa disebut dengan *Hukama'* (حكماء) dan *Hakam* (حكّام). Sudah barang tentu tokoh-tokoh masyarakat tersebut akan selalu menerima pengaduan, keluhan dan penyelesaian perkara di antara anggota masyarakatnya. Tentu hal ini mendorong para tokoh tersebut untuk berfikir keras menggunakan segala kemampuan akalnya agar dapat menyelesaikan sengketa-sengketa itu dengan baik menurut ukuran dan zaman mereka.[2]

B. Keadaan Bangsa Arab Setelah Kedatangan Islam

Islam datang dengan satu ketetapan bahwa agama yang benar adalah satu yaitu agama yang diwahyukan Allah SWT. kepada para Rasulnya, yang berisi tentang pokok-pokok ajaran yang baku, berlaku sama di antara para Rasul-rasulnya sebagai petunjuk abadi, sebagaimana telah banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an.

Praktek syariat diantara para rasul itu kadang berbeda satu sama lain, sebab dimungkinkan ada sebagian yang telah dihapus (di *nasakh*) dan diganti dengan syariat yang baru yang sesuai dengan keadaan

[1] Lihat Juga, Jaih Mubarok. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung:Rosda Karya, 2000), 19. Hudhori Beik. *Tarikh Tasyri' al Islami*, (Beirut: Dar al Fikr, Tt), 9.

[2] Ibid. 111.

umat. Sebagaimana diketahui bahwa bagi masing-masing kitab suci ada syariatnya sendiri-sendiri seperti Al Qur'an, Injil, Taurat, Zabur yang berisi aturan tata kehidupan umat masing-masing dalah berhubungan dengan Tuhannya dan dalam hubungan dengan sesama manusia. Imam al-Thabari menafsirkan beberapa ayat mengenai ini sebagaimana yang dikutip Mustofa Abd. Roziq, beliau mengatakan dengan ucapan[3] :

الدين واحد والشريعة مختلفة

Artinya:

"Agama itu satu, sedangkan syariatnya bisa berbeda - beda."

Agama Islam telah mengumpulkan antara agama dan syariat itu. Agama (aqidah) telah disempurnakan oleh Allah dalam kitab-kitabnya, yang tidak memerlukan penambahan oleh manusia (قاعدة كلّية) yang rinciannya memerlukan pembahasan dan pemikiran ijtihad. Dan aturan ijtihad itu sendiri ditetapkan dan dibenarkan oleh Kitab dan al-Sunah, terutama dalam hal-hal yang tidak ada nashnya.

C. Ijtihad Bi al-Ra'yi Sebagai Awal Pandangan Akal

Upaya untuk menggali dan menetapkan hukum shara' berdasarkan pandangan akal dan pikiran para mujtahid, merupakan titik awal dari perkembangan pemikiran murni Islam. Dalam rangka menjaga dan melestarikan hukum-hukum Al-Qur'an, pemikiran itu berkembang sedemikian rupa sehingga akhirnya dapat menumbuhkan madzhab-madzhab fiqih,[4] dan dalam satu sisi dapat pula sekaligus melahirkan ilmu filsafat

[3] Ibid. 113.

[4] Huzaimah. *Perbandingan Madhab...;* 56. Bandingkan dengan Jaih Mubarok. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam...*; 70.

hukum yang berupa Ushul Fiqih yang mengatur tata cara berijtihad, dan Ushul fiqih tersebut dianggap sebagai pemikiran filsafat murni Islam.

Oleh karena itu dalam pembahasan sejarah dan perkembangan Filsafat Hukum Islam yang pertama-tama perlu dipelajari adalah masalah "*Ijtihad Bi al-Ra'yi*" ijtihad dengan pendapat dan pandangan akal, sejak pertumbuhan pertama dalam bentuk sederhana sampai pada perkembangan ilmiyah yang telah memiliki dasar dan kaidah-kaidah tertentu.

D. Perkembangan Ijitihad bi al-Ra'yi

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan dimulainya ijtihad bi al-ra'yi itu. Namun demikian dari beberapa pendapat yang ada dapat dinyatakan bahwa upaya menetapkan hukum berdasarkan pendapat akal itu telah ada dan tumbuh bersama Al-Qur'an dan Al-Sunnah sejak zaman Rasul atau setelah masa Nabi. Yang kemudian menjadi salah satu pokok atau sumber hukum Islam yang digunakan menurut kebutuhan saat itu.

Pada masa kekhalifahan Abbasiyah yang bangkit berusaha menyusun undang-undang hukum dengan menggabungkan urusan negara dan shara' dan pada saat ilmu-ilmu telah berkembang sedemikian rupa dalam bentuk-bentuk tulisan, buku dan kitab-kitab, lalu terbentuklah mazhab-mazhab fiqih, kemudian disusunlah pokok-pokok fiqih. Pada saat itu muncul kepermukaan perbedaan-perbedaan mazhab baik perbedaan sumbernya maupun perbedaan dalam cabang atau masalahnya.

Penduduk Irak terkenal dengan sebutan *Ahl al-ra'yi* karena telah mengembangkan pemikiran- pemikiran itu secara luas, tidak seperti penduduk daerah lainnya. Tokohnya yang sangat terkenal ialah Imam Abu Hanifah

(w.150 H). Sedangkan penduduk Hijaz terkenal sebagai *Ahl al-Hadits* yang kurang mengenal bahkan jarang sekali menggunakan pendapat akal dalam setiap menetapkan hukum. Tokohnya yang sangat terkenal ialah Imam Malik bin Anas (w.179 H). Pada saat itu Imam Syafi'i tampil sebagai pengambil jalan tengah diantara dua kelompok itu yakni *Ahl al-ra'yi* dan *Ahl al-Hadits*. Beliau Imam Syafi'i membuat aturan-aturan penetapan hukum (*istinbat hukum*) dari Ushul fiqih dan membatasi sumber-sumber hukum. Namun demikian pendapat Imam Syafi'i lebih dekat dengan *Ahl al-Hadits*.[5]

Oleh karena itu ada diantara pengikutnya yang berlebihan dalam menonjolkan fiqih yang diambil dari nash, seperti Imam Hanbali (Imam Ahmad bin Hanbal w. 270 H.) yang hanya mau menggunakan ungkapan lahirnya suatu nash dengan mengesampingkan pendapat akal dan qiyas.

Dari sekian banyak madzhab yang pernah ada, hanya madzhab empat saja yang ada dan hidup sampai sekarang yang diikuti oleh jutaan ummat Islam di dunia.

E. Al-Ra'yu dan Perkembangannya

1. Pengertian Al-Ra'yu

Al-ra'yu (الرأى) menurut bahasa artinya pendapat atau pikiran.[6] Yang dimaksud *Al-ra'yu* disini pengertiannya lebih dekat dengan pengertian bahasa yaitu *Al-Aqlu Wa al-Tadbir* (العقل والتدبير) akal dan pikiran atau memikirkan sesuatu dengan akal.[7] Dalam beberapa Hadits dan ungkapan arab kata *Al*

[5] Ibid.

[6] Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pemyelenggara Penterjemah / Penafsir Al-Qur'an, 1973), I, 136.

[7] Musthofa Abdurroziq, *Tamhied Li Tarrikhil Falsafatil Islamiyyah*,...;136

ra'yu (الرأى) diartikan sebagai pandangan atau pendapat akal, seperti dalam hadits Al Razaq bin Qais yang dikutip oleh Musthapa Abdurraziq, ia mengatakan: وفينا رجل له رأى

Artinya:

> "*Dikalangan kita ada terdapat seseorang yang mampunyai pandangan*.."[8]

Para ahli Hadits menyebutkan orang yang memakai qiyas dengan sebutan *ahl al-ra'y* (اهل الرأى) yakni mereka yang berpegang pada pendapat akal (rasio). Mereka mengambil pengertian dengan pendapat dan pandangan akal mereka sendiri terhadap Hadits yang *musykil* atau terhadap masalah yang tak ada penjelasan dari Hadits atau athar.

Menurut Ibnu Qayyim pengertian *Al-ra'yu* dilingkungan bahasa Arab dikhusukan pada sesuatu yang dilihat hati, setelah dipikirkan, diangan - angan dan dicari dari tanda - tanda khusus yang ada untuk menemukan kebenaran.[9] Menurut Imam Al-Syaukany bahwa ijtihad dengan ra'yu itu mengeluarkan dalil dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dengan berpegang pada hukum asal yakni hukum pada asalnya boleh, atau berpegang pada kemaslahatan, atau berpedoman kepada kehati-hatian[10]. Dengan demikian menurut Imam Al Syaukany *Al-ra'yu* itu semakna dengan ijtihad dan semakna pula dengan qiyas dalam arti umum. Karena sebagian dari beberapa arti qiyas ada yang

[8] Ibid.

[9] Ibid. 137

[10] Ibid.

mengatakan bahwa qiyas itu mencurahkan segala kemampuan unuk mencari kebenaran, dan ini sejalan dengan maksud ijtihad. Kemampuan disini dimaksud ialah kemampuan berpikir, memakai dan menggunakan akal, dan ini maksud dan tujuan dari *Al-ra'yu*. Oleh karena itu Imam Syafi'I menganggap bahwa ijtihad dan qiyas adalah dua nama satu makna,[11] yang berarti semakna pula dengan *Al-ra'yu*.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa *Al-ra'yu* yang dimaksudkan disini akhirnya ialah berpegang pada akal pikiran dalam menggali dan menetapkan hukum-hukum shara'[12]. Dengan pengertian ini *Al-ra'yu* juga meliputi pengertian qiyas, ijihad, Ihtisan, dan istinbat. Dan oleh kerena itu Al-ra'yu dapat dikatakan sebagai wujud dari falsafat hukum Islam.

2. Sejarah Dan Perkembangan Al-ra'yu

a. Al-ra'yu pada masa Nabi

Al-ra'yu pada masa Nabi ada dua bentuk yaitu:

Pertama: Penetapan hukum berdasarkan pendapat nabi sendiri dalam masalah yang tidak ditetapkan oleh wahyu.

Kedua: Ijtihad dan Istinbat shahabat pada zaman nabi dengan pendapat mereka sendiri terhadap hukum-hukum yang tidak terdapat dalam Al-Kitab dan Al-Sunnah.[13]

[11] Ibid. 138.

[12] Ibid.

[13] Jaih Mubarok. Sejarah perkembangan Hukum Islam…; 33.

Ada petunjuk ayat maupun Hadits mengenai ijtihad Nabi ini, misalnya firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 159:

.....وشاورهم فى الآمر... (ال عمران: 109)

Artinya:

"*Bermusyawarahlah dengan mereka dalam perkara itu*."[14]

Musyawarah terhadap sesuatu tentunya hanya bisa terjadi dengan bantuan ijtihad pada hal-hal yang tidak di wahyukan. Nabi juga pernah ditanya oleh seseorang tentang kasus orang yang sudah mampu beribadah haji tetapi dalam keadaan tua dan sakit-sakitan, sehingga tidak mampu melaksanakannya, kemudian pelaksanaan hajinya diwakili oleh anaknya, apakah itu diperbolehkan dan ada gunanya.

Nabi Muhammad SAW menjawab seraya bertanya :[15]

ارأيت لوكان أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك

Artinya:

"*Apakah jika bapakmu mempunyai hutang, lalu kamu bayar, apakah itu ada gunanya:"*

Kemudian seorang itu menjawab, lalu Nabi Bersabda ;

فدين الى الله أحق بالقضاء **...**

[14] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*...; 103.

[15] Musthofa Abdurroziq, *Tamhied Li Tarrikhil Falsafatil Islamiyyah*...; 142.

Artinya:

"*Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar / ditunaikan terlebih dahulu."*[16]

Pokok masalahnya ialah bahwa Nabi menyamakan hutang kepada Allah disamakan dengan hutang kepada sesama manusia dalam hal sama-sama wajib dibayar dan sama-sama ada gunanya. Upaya penyamaan ini sebenarnya adalah qiyas yang berarti juga wujud dari ijtihad Nabi.

Nabi pernah pula menetapkan dan menjelaskan hukum dengan memberi alasan-alasan yang jelas, diantaranya ialah sabda beliau:

Artiya:

"*Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, tapi sekarang silahkan, karena hal itu akan mengingatkan kalian akan alam akhirat*."[17]

Pemberian alasan-alasan ini berarti juga wujud dari pandangan nabi yang berupa menetapkan *Illat* atau alasan bagi tiap-tiap hukum yang beliau tetapkan. Sebab setiap upaya penetapan hukum itu mengharuskan untuk mencari dan menentukan alasan-alasannya pula. Dan penetapan alasan hukum oleh Nabi ini pula diungkapkan pemikiran-pemikiran filsafat

[16] Ibid.

[17] Abdul Hamid Hakim.*Al- Sulam*, (Jakarta: Sa'diyah Putra, Tt), 33

hukum Islam pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup.

Ibnu Qayyim dalam hal ini mengatakan bahwa Allah SWT mengutus utusan dan menurunkan wahyu agar manusia bisa mendapatkan dan menegakan keadilan dimuka bumi ini. Maka apabila terlihat ada tanda-tanda keadilan dengan jalan apapun, maka Allah akan menetapkannya sebagai alasan dan landasan ketentuan hukum. Jadi cara atau alasan apapun yang melahirkan keadilan dan kebenaran merupakan bagian dari urusan hukum Agama.[18]Dari semangat keadilan ini pula banyak hukum-hukum agama ditetapkan, sebagai gambaran filsafat hukum Islam.

Adapun ijthad sahabat pada masa Nabi baik dilakukan dihadapan beliau atau tidak, dapat dilihat dari beberapa contoh, antara lain:

- Ucapan dan pendapat Abu Bakar mengenai satu kasus harta rampasan perang, yang kemudian diketahui dan dibenarkan Rasulullah. Ucapan, pendapat dan fatwa Abu Bakar itu tentu didasari oleh pendapat dan ijtihadnya sendiri. Lalu Rasulullah bersabda[19]:

  صدق وصدق فى فتواه

  Artinya:

  "*Benar dia dan tempat fatwanya itu ……"*

[18]Musthofa Abdurroziq, *Tamhied Li Tarrikhil Falsafatil Islamiyyah…*; 142.

[19]Ibid..

- Rasulullah pernah mengutus dua orang sahabatnya untuk menyelesaikan dan mengadili dua pihak yang bertikai, seraya beliau berpesan:[20]

ان أصبتما فلكما عشر حسنات وان أخطاءتما فلكما حسنة واحدة.

Artinya:

"*Jika keputusan kamu berdua itu benar, maka bagimu mendapat sepuluh kebaikan, dan jika keliru maka bagimu hanya mendapat satu pahala kebaikan".*

- Pembenaran Rasulullah atas jawaban shahabat Muadz bin Jabal ketika ia menjawab kata-kata[21]:

..... أجتهد رأيى ولاالو

Artinya:

"*Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku akan hati-hati, serius dan tidak lalai ….".*

Rasullullah lalu menepuk Muadz seraya bersabda[22]:

الحمدلله الذى وفق رسول رسول الله لمايرضى رسول الله

Artinya:

"Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah bagi urusan yang direstui Rasullullah."

[20] Ibid.

[21] Ibid. 144.

[22] Ibid.

Demikian juga pendapat Abu Bakar dan Umar ra. yang akhirnya sama dengan kandungan wahyu yang turun setelahnya. Akan tetapi ada juga pandangan dan pendapat pada masa Rasullullah ini yang kemudian diralat oleh wahyu Allah yang turun setelahnya.

Jadi pada masa Rasullullah penetapan hukum disamping didasarkan pada wahyu baik berupa *Al-Kitab* maupun Al Sunnah, ada juga yang didasarkan pada *Al ra'yu* yakni pendapat dan pandangan dari Nabi dan para ahli pada waktu itu, termasuk didalamnya pada shahabat besar.

b. Al-ra'yu Pada Masa Khulafa' al-Rasyiddin (11 s/d 40 H)

Mengemukakan pendapat dan pandangan akal pada masa ini dapat diketahui dari beberapa keputusan khalifah Abu bakar, Umar, Utsman dan Ali ra. Khalifah Abu Bakar pernah memutuskan aksus waris "kalalah" seraya beliau mengatakan[23]:

اقول فى الكلا لة برأيى فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطاء فمنى ومن الشيطان

Artinya:

"Aku putuskan kasus kalalah ini menurut pendapatku, jika benar, itu berarti dari Allah, dan jika salah berarti dari saya pribadi dan syaithan."

[23] Ibid. 158

Pernah juga beliau memutuskan membagi bagian warisan kepada ibunya ibu (امّ الامّ) bukan ibunya bapak (امّ الاب), lalu diprotes oleh sebagian sahabat Anshar, kemudian beliau menarik keputusan itu dan memberikan saran diantara keduanya yaitu sama-sama seperenam.[24]

Pernah juga beliau mengajak musyawarah para sahabat Rasullullah termasuk Sayyidina Ali ra, mengenai kasus kaum "Homo". Dengan keputusan hukum bakar dengan api, sesuai dengan Usul an Sayyidina Ali.[25] Pada masa khalifah Umar ra, beliau pernah mengirim surat panjang kepada Abu Musa Al-Asy'ari dan Qadhi Suriah yang dalam akhir suratnya ada pesan beliau yang isinya[26]:

وان أتاك ما ليس فى كتاب الله ولاسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم وإن شئت ان تتأخر فتأخر ومااَرى التأخر الا خيرلك

Artinya:

"Jika kamu menghadapi kasus yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam kitab Allah dan tidak dalam sunnah Rasulullo SAW serta belum pernah dibicarakan orang sebelumnya, maka jika kamu mau berijtihad dengan pendapatmu silahkan dan pakailah sebagai keputusan, dan jika tidak mau, ya silahkan dan itu lebih baik bagimu."

Khalifah Umar pernah menyamakan hukum haram terhadap hasil penjualan khamar yang

[24] Ibid.

[25] Ibid, 159.

[26] Ibid. 160

telah dirubah jadi cuka di beli dari pedagang Yahudi, disamakan dengan lemak yang diharamkan memakannya bagi kaum Yahudi, akan tetapi mereka tidak memakan tapi menjualnya dan hasilnya mereka makan.[27]

Khalifah Umar juga pernah memutuskan untuk membakar toko dan warung yang menjual minuman keras, bahkan pernah memerintahkan untuk merobohkan bangunan milik sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas di Kufah dengan alasan hubungan dalam komplek gedungnya itu dapat menghambat atau menghalangi masyarakat untuk menghadap dan berkonsultasi.[28]

Masih banyak keputusan-keputusan khalifah Umar ra, yang semata-mata didasarkan pada pendapat dan pandangan akalnya. Hal ini menunjukkan bahwa beliau merenungkan dan merumuskan nilai-nilai hukum dalam setiap memutuskan hukum dengan pertimbangan pendapat atau pandangannya. Inilah filsafat hukum Islam pada waktu itu.

Keputusan hukum dari khalifah Usman bin Affan yang sangat populer yang didasarkan atas pendapat dan pandangan beliau adalah usaha pengumpulan (Kodifikasi) dan penyatuan huruf serta bacaan Al-Qur'an menjadi satu. Kemudian populer dengan istilah "*Mushaf Uthmany"*, dengan alasan dan pertimbangan kemaslahatan agar umat tidak bertikai pendapat mengenai AlQur'an.

Keputusan khalifah Ali bin Abi Thalib Ra, mengenai penetapan hukuman had peminum

[27]Ibid.

[28]Ibid.

minuman keras disamakan dengan had penuduh, dengan alasan bahwa jika seorang itu meminum-minuman keras, ia akan mabuk, lalu menggigau, berbicara tidak jelas, yang akhirnya ia akan mengada ada dan menuduh tanpa dasar (bukti).[29]

Demikian pula keputusan beliau mengenai sangsi hukum bagi orang kafir yang diketahui pura-pura masuk Islam dan bermaksud menghancurkan Islam dari dalam., dengan hukuman yang lebih berat bagi orang kafir pada zaman Rasul. Hal ini dilakukan setelah mempertimbangkan bahwa infiltrasi itu sangat membahayakan, dan dimaksudkan untuk juga menjaga wibawa Islam dan memperingatkan yang lain agar tidak mencoba-coba melakukan hal serupa.[30]

Dari beberapa contoh keputusan hukum yang pernah dilakukan oleh khalifah, ternyata banyak didasarkan pada alasan dan pertimbangan akal. Sehingga dimungkinkan terjadi perbedaan diantara hasil keputusannya. Disi lain pada masa khulafa al-rasyidin, tingkatan dan suhu perbedaan pendapat memang beragam. Pada masa khalifah Abu Bakar misalnya belum terjadi perbedaan yang mengganggu kesatuan dan persatuan umat Islam menjalankan agamanya.

Pada masa khalifah Umar ra, memang sudah muncul perbedaan tapi sangat kecil, masih dapat saling menghargai satu sama lain diantara para mujtahid sahabat Nabi itu. Hal terjadi karena kecakapan khalifah Umar dalam memimpin dan

[29] Ibid.

[30] Ibid.

selalu berpegang teguh serta menjunjung tinggi musyawarah. Sejak sahabat Utsman menjadi khalifah mulai tampak ada perbedaan kecil yang timbul ke permukaan yang sempat dikritik oleh misalnya sayyidina Ali, Ammar bin Yasir, Aisyah, dalam beberapa keputusan.[31] Perbedaan yang sempat mengundang pertikaian tajam terjadi pada masa Khalifah Ali *Karramallahu wajhah*, bahkan menyeret mereka yang bertikai ke kancah peperangan.

Pada masa Khulafa' al-rasyidin sumber hukum yang dijadikan pijakan ada empat yaitu Al-kitab, Al-Sunah, Al-ra'yu atau Al-qiyas dan Al-ijma'.[32] *Al-ra'yu* pada masa ini digunakan sebagai sumber hukum bagi peristiwa yang tidak ada ketegasan nashnya, dan menggunakan Al-ra'yu dengan pertimbangan kemaslahatan dan tidak jauh dari jiwa maksud shara' dalam menetapkan hukum. *Al-ra'yu* pada masa ini juga belum ditentukan artinya, belum mempunyai kekhususan, namun wujudnya dalam bentuk qiyas, dan teryata hal ini tidak ditentang oleh sahabat - sahabat lainnya.

Ijma' dan qiyas pada masa ini merupakan wujud dari dinamika dan perkembangan pendapat, pemikiran dan pandangan para Mujtahid sahabat Nabi. Menurut kebanyakan para ulama bahwa hanya ijma' pada masa inilah yang dapat dianggap sebagai sumber hukum. Sedang ijma setelah masa sahabat kebanyakan

[31] Jaih. Mubarok. Sejarah Perkembangan Hukum Islam…; 41

[32] Ibid.

ulama berpendapat tidak lagi dapat dijadikan sumber hukum.[33]

Pada masa ini peranan khalifah Umar dalam perkembangan pemikiran dan filsafat hukum Islam sangat menonjol, mengigat beliaulah orang yang mula - mula banyak meletakkan dasar-dasar peraturan dalam pemerintahan Islam dan masalah-masalah hukum penting lainnya yang tetap dicatat oleh sejarah hukum Islam.

c. Al-Ra'yu Pada Masa Bani Umayyah (40 - 132)

Pada masa ini sudah mulai berkembang berbagai macam perbedaan pendapat diantara para ahli fatwa, dan berkembang pula penyebab yang menimbulkan perbedaan tersebut. Mengingat wilayah Islam telah meluas dan agama Islam telah dipeluk tidak hanya oleh bangsa Arab tetapi bangsa – bangsa lain diluar Arab. Pusat pemerintahan juga pindah ke Damaskus. sedang para ulama tersebar ke berbagai penjuru dan menjadi panutan di daerah masing-masing.[34]

Demikian pula masalah-masalah hukum berkembang sedemikian rupa. Banyak masalah baru yang timbul yang sebelumnya tidak dikenal dikalangan masyarakar Arab dan Islam. hal-hal seperti itu sangat memerlukan ketetapan dan kepastian hukum oleh para ulama masalah-masalah seperti tersebut itu ditetapkan hukumnya berdasarkan kemampuan dan pandangan masing-masing.

[33] Ibid.

[34] Atang Abd. Hakim. *Filsafat Hukum Islam…;* 35

Maka wajarlah jika kemudian mulai banyak timbul perbedaan pendapat.[35]

Para mujtahid pada masa ini sudah mulai memasuki masa tabi'in, dan kebanyakan mereka adalah *mawali* (orang-orang bekas budak yang dimerdekakan). Mereka mewarisi ilmu itu dari sahabat Nabi. Mereka sebelum itu sering memberi fatwa hukum, yang diketahui dan didengar langsung oleh para sahabat Nabi.

Pada masa ini pula istilah-istilah yang dulu biasa digunakan untuk para ahli dengan sebutan "*qurra*" mulai populer dengan istilah-istilah baru yang lebih khusus seperti istilah-istilah "*ulama*" bagi mereka yang hafal dan memahami Al Quran, periwayatan Al sunah dan jejak-jejak sahabat. Dan istilah "*fuqaha*" terkenal untuk mereka yang mengkhususkan dari dalam ber*istinbath* hukum dengan fikiran dan pandangan - pandangan akalnya terutama terhadap masalah yang tidak ada nashnya. Sejak saat ini pula mulai dipopulerkan pengunaan istilah fiqih dalam Islam.[36]

Para tabi'in pada masa ini sebagaimana juga para sahabat tidak begitu tertarik untuk menulis dan melestarikan hasil - hasil karya mereka dengan alasan dan dasar pertimbangan agar tidak ada kitab - kitab yang kehadirannya justru akan mengurangi konsentrasi umat terhadap Al-Quran. Tidak banyaknya minat untuk menulis, juga dikarenakan agar para

[35] Jaih Mubarok. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam…*; 54. Lihat !. Kamil Musa. *Al-Madkhal ila Tasyri' al-Islami*, (Bairut: Dar al Fikr,Tt), 78.

[36] Musthofa Abdurroziq, *Tamhied Li Tarrikhil Falsafatil Islamiyyah…*; 194.

penulis tidak menyerahkan begitu saja pada hasil tulisan para penulis, sehingga akan mengurangi gairah menghafal, dan akhirya jarang sekali orang yang hafal, padahal orang - orang Arab sangat kuat tradisi menghafal sesuatu.[37]

Namun demikian kekhawatiran akan terlupakannya ucapan dan perilaku Nabi menjadi ganjalan dalam diri para orang-orang *arif* seperti khalifah Umar bin Abdul Aziz (w.101 H). Akhirnya beliau memerintahkan banyak pihak dan para ahli untuk menulis sunah Nabi. Orang yang pertama kali menulis sunnah Nabi ini menurut kebanyakan ulama adalah Ibnu Syihab Al Zuhry (w. 124 h) atas perintah dan maklumat dari khalifah Umar bin Abdul Aziz tersebut. [38]Adapun penulisan mengenai fiqih akan terjadi pada masa Bani Abbasiyyah yang akan disinggung pada bab-bab yang akan datang.

Yang perlu dicatat diketahui adalah bahwa pada masa Bani Umayyah ini belum terjadi kebiasaan untuk mengikuti dan terikat pada seorang mujtahid tertentu, masyarakat meminta fatwa kepada mujtahid mana saja yang mereka kehendaki, para mujtahid memberikan fatwa dengan dasar Al-Qur'an dan Al-sunah atau *Al-ra'yu* (menurut pendapat mereka sendiri), akan tetapi ada juga yang langsung meminta fatwa kepada khalifah seperti yang terjadi pada zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz.

[37] Ibid.

[38] Jaih Mubarok. *Sejarah perkembangan Hukum Islam…* ; 130.

d. Al-Ra'yu Pada Masa Bani Abbasiyyah (132-232 h.)

Para khalifah pada masa ini banyak memberi semangat dan membantu sepenuhnya terhadap gerakan ilmiyah termasuk ilmu syariat, sehingga dapat berkembang sedemikian rupa. Gerakan ijtihad demikian marak dan sudah tersusun suatu pedoman dalam sistem *istinbat* hukum. Akhirnya seperti kata " *fiqih*" berkembang tidak menjadi hanya terbatas kepada masalah - masalah yang tidak ada nashnya, tetapi juga terhadap masalah yang sudah ada nashnya, sehingga fiqih diartikan oleh Imam Al Syaukany dalam kitab *irsyad al-fuhul* yang dikutip oleh Musthafa Abdurraziq beliau mengatakan[39]:

العلم بالاحكام الشرعية عن أدلتها التفصلية (المرادبهاماكان نصا أورأيا)

Artinya:

> *"Mengetahui hukum syara' yang dapat digali dari dalil - dalil yang sudah dirinci baik dari nash maupun ra'yu."*

Atau seperti kata ImamAl Amidy dalam *Al Ihkam*[40]:

الفقه العلم الحاصل بجملة من الاحكام الشرعية الفروعية النظر والاستد لال

Artinya;

---

[39] Musthofa Abdurroziq, *Tamhied Li Tarrikhil Falsafatil Islamiyyah*, hal. 204. Bandingkan dengan al Syaukani. *Irsyad al Fuhul*, Beirut:Dar al Fikr, 1987, hal. 7.

[40] Ibid.

> *"Fiqih yaitu ilmu yang membuahkan hukum shara' yang bersifat cabang (furu') dengan pandangan akal fikiran, dan memberi alasan-alasanya atau dalil-dalil."*

Para ahli hukum pada masa ini terkenal dengan julukan "*fuqaha*". Pada masa ini pula mereka terbagi menjadi dua kelompok yang terkenal dengan sebutan *Ahl al-ra'yi* dan *Ahl al-Hadits.*[41]

Menurut Imam Al-Dahlawi dalam kitab *Hujjatulah al-Balighah* dan Muhammad khudhori Bik dalam kitab *Tarikh Tashri' al-Islamy* yang dikutip oleh Mustofa Abdur raziq, mereka berpendapat bahwa yang dimaksud *Ahl al-Hadits* ialah mereka yang tidak begitu tertarik menggunakan *Al-ra'yu* atau pendapat akal dalam setiap menetapkan hukum dan sangat hati-hati memberi fatwa dan istinbat kecuali dalam keadaan terpaksa. Sedang minat mereka kebanyakan hanya tertarik pada periwayatan Hadits, mereka memberi fatwa hanya terbatas pada Hadits. Mereka menggunakan lahirnya nash tanpa membahas illat-illat hukum dan rahasia-rahasia didalamnya. Mereka ini kebanyakan penduduk Hijaz.[42]

Sedang *Ahl al-ra'yi* ialah mereka yang memandang hukum maksud dan tujuan syariat dapat diketahui dan dirasionalkan. Hukum syariat menurut mereka juga memiliki pokok-

[41] Jaih Mubarok. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam* ; hal. 56.

[42] Musthofa Abdurroziq, *Tamhied Li Tarrikhil Falsafatil Islamiyyah…;* 206. Lihat Juga! al Dihlawi. *Hujatullah al-Balighah*, (Beirut:Dar al- Kutub Ilmiyah, 2001), I,. 89.

pokok kaidah yang dapat dijadikan ukuran dan aturan, mereka tidak surut dan mundur untuk memberi fatwa terhadap masalah yang tidak ada nashnya dengan dasar pendapat dan pandangan akal mereka sendiri. Mereka membahas dan membuka illat - illat hukum dan rahasia –rahasianya, dan selalu mengaitkan satu masalah dengan hal-hal lain. Hal demikian kebanyakan dilakukan oleh ahlim fiqih Iraq.[43]

Dari kedua kelompok ini terdapat pula sahabat kecil Rasullullah dan para tabi'in, akan tetapi perbedaan diantara kedua kelompok ini baru tampak pada masa hidup Imam Abu Hanifah (w 150h.). Dan akhirnya Imam abu Hanifah terkenal sebagai tokoh Ahl al-ra'yi, sedangkan Imam Malik terkenal sebagai Ahl al-Hadits. Imam Al Syafi'I yang datang kemudian, beliau disamping terkenal Ahl al-ra'yi juga terkenal Ahl al-Hadits. Jasa *ahl al-ra'yi* yang terlihat adalah tersusunnya bab-bab fiqih yang memuat beberapa masalah dalam bab yang bermacam-macam.

Jika pendidikan Irak terkenal sebagai ahl al-ra'yi, hal ini dikarenakan di Irak jumlah hafidz tidak sebanyak di Hijaz, sehingga mereka memperbanyak qiyas. Mereka melaksanakan, menyusun dan menjadikan fiqih dalam mencukupi kebutuhan, sebagai jawaban hukum (solusi hukum), sehingga dapat dengan mudah para hakim untuk mencari, menemukan dan menggunakannya sebagai dasar keputusan fatwanya.[44]

[43]Ibid.

[44] Huzaimah. *Perbandingan madhab…*; 78

Dalam perjalanan sejarahya sempat juga diantara kedua kelompok ini saling mengkritik satu sama lain, akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa hadits tidak akan tegak atau lurus jika tidak dikuatkan ra'yu atau akal, dan Al-ra'yu tidak akan benar dan tepat jika tidak didasarkan hadits, sehinga orang yang tidak ahli dan tidak menguasai dengan baik mengenai Al-ra'yu, maka ia tidak layak menjadi hakim memutuskan perkara dan tidak layak memberi fatwa hukum.[45]

Dalam catatan sejarah penetapan-penetapan hukum dapat diketahui betapa besar pengaruh Al-ra'yu didalamnya. Sehingga pada masa ini banyak lahir mujtahid-mujtahid dari beberapa aliran dan faham., dan dengan sendirinya terbentuklah madzhab-madzab. Banyak keputusan-keputusan hukum akhirnya juga dipengaruhi oleh madzab-madzab ini. Dan wajar pula apabila kemudian banyak timbul perbedaan.

Untuk mengantisipasi kemungkinan perbedaan akan berkembang lebih jauh maka wajar pulalah apabila Imam Asy syafii berupaya untuk menyusun secara sistimatis aturan pokok istinbath hukum fiqih dan kaidah-khaidahnya, menjadi konvensi dan standar baku dalam menggali dan menetapkan hukum.

Karya imam al Syafi'i ini kemudian terkenal dengan ilmu Ushul fiqih. Dan dengan sendirinya hukum fiqih tersusun berdasarkan aturan yang ada dalam Ushul fiqih ini. Pada akhirnya akan

[45]Musthofa Abdurroziq, *Tamhied Li Tarrikhil Falsafatil Islamiyyah*…; 213

ada satu kesatuan metode istinbath, sehingga perbedaan dan perpecahan yang mengancam persatuan dan kesatuan umat dapat diatasi dan diminimalkan.

e. Al-ra'yu Pada Masa Akhir Abbasiyyah.

Pada masa ini perkembangan Al ra'yu yang dapat dilihat dengan membandingkan perkembangan fiqih yang mulai terlihat lambat. Hal ini sangat dimaklumi, karena telah begitu banyak para ahli ijtihad menulis berbagai macam masalah fiqih, bahkan telah mampu merumuskan dan menetapkan hukum terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi.[46]

Sedang masalah-masalah aktual yang mereka hadapi sudah banyak terjawab oleh dan dalam berbagai kitab yang ada waktu itu. Disamping itu jika al-ra'yu di kembangkan sedemikian rupa tanpa selektif, juga dikhawatirkan dilakukan oleh orang - orang yang kurang layak atau bahkan oleh orang awam. Jika ini terjadi maka akan lahir keputusan - keputusan hukum yang beraneka ragam. Ini membahayakan intregasi umat. Sebab sebagian diketahui bahwa perbedaan pendapat dikalangan prakteknya sangat sukar diatasi. Oleh karena itu sangatlah wajar dan bahkan suatu tuntutan zaman, apabila para ulama sudah merasa cukup dengan berpegang pada kumpulan karya-karya dalam madzab saja, dan mereka lalu membatasi diri (Ekslusif) dalam ijtihad.

[46] Ibid.

Inilah barangkali situasi yang menjadikan perkembangan Al-ra'yu sedemikian rupa. Bersamaan dengan itu pula peradaban dan peran bangsa Arab sedang menurun, yang menyebabkan bisa dari berbagai segi dan faktor termasuk faktor politik.

f. Al ra'yu Pada Masa Andalusia dan sisi Moderatisme

عليك باوساط الامورفانها # طريق الى نهج الصراط قويم (مراقى العبودية)

Berpeganglah kamu kepada perkara yang moderat, karena itu cara menempuh jalan yang lurus (Nawawi Banten).[47]

Dalam ajaran Islam sikap moderatisme telah di mulai sejak zaman Rasulullah, Sahabat, imam Madhab, sampai sekarang. Selalu ada dialektika antara dua kutub ektrem, dan solusinya adalah jalan tengah, moderat (*wasathiyah*). Dalam ilmu kalam ketika ada perbedaan antara *qadariyah* yang menekankan aspek kemampuan manusia dan *jabariyah* yang menekankan aspek kepasrahan kepada Allah, munculah asy'ariyah, yang mengakomodasi *qudrah* Allah dan kemampuan hamba. Dalam tradisi politik juga terjadi perbedaan antara kelompok akstrim *khawarij* dan *syii* akhirnya munculah konsep pemikiran politik Sunni yang selalu mengambil jalan tengah. Dalam madhhab hukum perbedaan antara *ahl ra'yi* yang di motori madhab Hanafi yang rasionalis, dengan ahli hadits dengan tokohnya imam Malik, munculah tokoh yang menjembatani yaitu Muhammad

[47] Nawaawi Banten, *Muraqi al-Ubudiyah*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), 73

bin Idris Al-Syafii. Artinya konsep konsep *moderatisme* selalu akan menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah masalah yaag terjadi di masyarakat kita sejak dahulu pada masa awal-awal Islam baru membangun hukum Islam sampai sekarang. Maka dalam hukum Islam terkenal *prinsip al-khuruj min al-Khilaf Mustahab*, keluar dari perbedaan pendapat para ulama hukumnya adalah sunnah.

Dalam konteks hukum Islam yang lain, kita membaca kitab yang berisi tentang moderatisme dalam hukum Islam yang ditulis oleh abd. Wahab al-Sya'rani berjudul *Mizan Al-Kubra*, dalam kitab ini dipaparkan konsep untuk mencari jalan tengah dan keseimbangan dalam perbedaan hukum Islam. Di sini ada konsep *aqwiya'* (orang orang yang kuat dan *dhuafa'* (orang orang lemah). Artinya dalam perbedaan hukum Islam apabila terjadi perbedaan pendapat maka satu pendapat yaang berat (*al-syadidah*) dikhususkan untuk orang orang yang kuat, sedang pendapat yang ringan (*khafifah*) diperuntukkan untuk orang orang yang lemah. Dalam buku ini dipaparkan mulai perbedaan pendapat dalam hukum thaharah, muamalah, nikah, pidana, politik, peradilan, dan seterusnya, semua disikapinya dengan menjaga keseimbangan (*mizan*) pemikiran hukum yang dihasilkan oleh para fuqaha'.

Maknanya moderatisme Islam dalam menjaga keseimbangan ini dapat kita contoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, beragama, Di Nusantara ini. Agar terwujud keserasian, kebersamaan, kasih sayang antar sesama manusia. Sebagaimana dawuh jeng

Nabi اختلاف امتي رحمة perbedaan pendapat antar umatku adalah wujud rahmat, kasih sayang yang ada di muka bumi ini.

Riwayat sejarah mengatakan bahwa Islam masuk spanyol pada tahun 711 M, masa di mana Spanyol dan eropa masa itu masih gelap, belum berperadaban maju, masih terbelakang dan becek. Di gambarkan oleh oleh al-Syiba'i bahwa masa Ketika Islam masuk ke Spanyol, di eropa atau barat basih gelap, sedang perubahan perubahan yang di bawa Islam ke Spanyol sangatlah maju, baik dari sisi ilmu pengetahuan, seni, budaya, sosial, keagamaan. Bahkan digambarkan pada masa keemas an di Spanyol ilmuwan-ilmuwan barat dahulu bergurunya kepada perguruan perguruan Islam. Tokoh-tokoh yang berperan dalam penyiaran atau perkembangan Islam di Spanyol atau Andalusia adalah Tharif Ibn malik, Thariq bin Ziyad dan Musa bin Nashr. Tharif bin Malik sebagai perintis masuknya Islam di Spanyol, Thariq bin Ziyad sebagai penakluk seterusnya Musa bin Nushr adalah mendorong sehingga pengembangan Islam di Andalusia ini lebih sukses, dan semuanya adalah dikirim oleh khalifah al-Walid, khalifah Umayah di Damasykus.

Pada awalnya Andalusia awal dipimpin oleh para wali yang diangkat oleh khalifah bani Umayah di Damasykus, hanya saja soliditas politik di sana belum sempurna, karena harap diketahui bahwa struktur social di Andalusia adalah heterogen, plural. Semula model keagamaannya mayoritas adalah non Muslim, di sisi lain kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad

juga masih eksis. Maka untuk mengembangkan diri di Spanyol tentunya ada tantangan dari penguasa muslim saat itu yaitu Abbasiyah di Baghdad, juga tantangan dari warga asli Spanyol sendiri. Para periode selanjutnya yakni 755 ke atas, Spanyol diperintah oleh para Gubernus arau Amir, tetap tidak mau tunduk kepada kekhalifahan yang ada di Badghad yaitu khalifah Ababsiyah.

Setelah di rasa soliditas politik penguasa Umayah di Spanyol lebih baik, Spanyol diperintah oleh khalifah. Masa inilah Umat Islam mencapai puncak keemasannya, yang dapat mengimbangi kemajuan Baghdad oleh Abbasiyah. Pada masa ini khlalifah dapat mendirikan Universitas Cordoba, Istana dengan seni budaya tinggi yaitu istana *al-Hamra*. Juga pada masa ini Kita akan mendapati beberapa ilmuwan-ilmuwan muslim hasil dari keemasan Muslim di Spanyol. Kita mendapati kitab tafsir *babon* yaitu tafsir al-Qurtubi, kitab fiqih *Bidayat al-Mujtahid* oleh Ibn Ruysd, kitab fiqih al-Muhalla bi al-Atsar, kitab ushul al-Ihkam fi Ushul al-ahkam oleh Ibn Hazm al-Andalusi, filosof Ibn Arabi, al-Syatibi, para tokoh bahasa semisal imam Khalil, pengarang al-fiyah Ibn malik. Bahkan dalam orang-orang Indonesia, ketika ingin membangun rumah biasanya juga meniru arsitektur *spanyolan* dan lain sebagianya.

Dari hasil karya dan kreatifitas khalifah sehingga menghasilkan berbagai produktifitas karya di atas, mencerminkan masa keemasan kehidupan sosial politik, ekonomi, keagamaan, budaya, dari penguasa muslim masa itu. Dari

karya karya ini juga yang sifatnya *variativ*, dan dengan cara pandang yang plural itu mencerminkan tingkat kosmopolitanisme Islam di Spanyol. Kita bisa baca juga kitab karangan Ibn Hazm al-Andalusi, *Al-Milal Wa Al-Nihal* yang berisi tentang perbedaan agama. Artinya Ibn Hazm menulis kitab itu karena dia menyadari potensi perbedaan agama masyarakat Andalusia di mana Ibn Hazm hidup. Dengan perbedaan agama juga keemasan peradaban yang dicapai penguasa Muslim di spanyol ini, menunjukkan tingkat pemahaman dan keharmonisan masyarakat, sehingga mengantarkan Andalusia kepada puncak kejayaannya. Jika kita juga membaca kitab *al-Fiyah Ibn Malik*, di sana juga menampilkan penbedaan pendapat antara madhhab Kufah dan Bashrah, yang ini juga menujukkan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan di spanyol. Belum lagi kalau kita baca filsafat Islamnya, madhhab hukumnya yang juga bervariatif. Sungguh mencerminkan tingkat kecermelangan kebuyadan Islam masa Spanyol. Walaupun secara madhhab hukum Islam yang banyak diikuti oleh muslim Spanyol adalah madhhab Maliki.

Tetapi masa kejayaan sebuah penguasa atau rezim, tergantung bagaimana penguasa itu dapat menjaga tingkat kemajuan itu tetap eksis dan kuat baik secara internal maupun dari tantangan dari eksternalnya. Pada tahun 1000 an keatas, spanyol nampaknya terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang kemudian disebut dengan *muluk al-thawaif*. Masa ini kondisi internal kekuasaan Islam mulai mengalami pertikaian secara Internal.

Tetapi walaupun demikian di sana apa penguasa yang namaya Murabithun dan Muwahiddun, yang juga mempunyai kekuatan yang diperhitungkan di sana, selain kerajaan yang ada di Sevilla, Toledo, Granada dan sebagainya. Sampai pada saat teretntu Islam hanya berkuasa di Granada saja.

Wacana menampilkan Islam rahmah, untuk menghadirkan Islam dalam berbudaya dan peradaban sebagai mana dahulu Andalusia dahulu mencapai puncak keemasannya. Dalam beberapa karya pemikir muslim Andalusia selalu berbasis perbedaan. Ibn Rusyd dengan karya bidayat al-mujtahidnya sebuah buku tentang perbedaan pendapat ulama fiqih, al-Syatibi mempunyai karya al-muwafaqat, sebagai maqnum opus memahami Syariah dengan dengan pendekatan filosofis, Ibn Hazm punya *al-Muhalla bi al-Atsar dan al-Milal wa al-nihal* sebuah karya tentang perbandingan Agama. Dalam disiplin ilmu sastra atau Bahasa kaidah kaidah Arab masa Andalusia, misal al-Fiyah Ibn Malik, ilmu Arudl, tafsir al-Qurtubi. Semua karya ulama itu semua berbasis perbedaan dan membawa peradaban Islam mencapai keemasannya.

Kenapa spirit kemajuan dengan kosmopolitanismenya Andalusia ini tidak menjadi semangat kita membangun Nusantara ini yang juga berbasis kebinekaan. Baik suku, agama, partai, aliran dan sebagainya. Ulama ulama pendiri bangsa sudah mendasari Bhineka Tunggal Ika, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Undang Undang Dasar 1945 sebagai basis membangun

bangsa ini. Maka mari kita kembalikan kejayaan Islam dengan empat pilar kebangsaan ini sebagai dicita citakan para pendiri bangsa dan dasar theologis al-Quran dan Sunah, juga sejarah kejayaan masa silam.

Dari sini dapat diambil benang merah beberapa factor yang menyebabkan kemunduran Islam di Spanyol, di antaranya, melemahnya kekuasaan Islam, kemerosotan ekonomi, Pengalihan kekuasaan, konflik antara Islam dan Kristen.

Gambaran sosiologis historis itulah yang membawa keemasan andalusia pada masanya. Kalau di ambil benang merahnya kosmopolitanisme andalusia berbasis *pluralisme*, kemajmukan yang kemudian dapat menghasilkan karya karya produktif tak terkecuali adalah karya karya hukum Islam.

Perbedaan dalam khazanah ajaran Islam adalah *fitrah*, artinya memang kita ditakdirkan Tuhan sebagai hamba hamba yang berbeda. Juga perbedaan itu karena aspek bahasa, artinya nash nash kita yang multi tafsir akhirnya menampilkan sesuatu yang berbeda. Atinya perbedaan juga karena bahasa nash yang menjadi sumber ajaran Islam. Juga perbedaan hasil dari sudut pandang antar manusia yang berbeda beda. Kadang satu fuqaha memakai sudut pandang filosofis, yang lain tekstualis, yang lsin sosiologis dan sebagainya. Perbedaan sejumlah sudut pandang yang dipakainya. Untuk itu mari perbedaan hukum Islam sebagai pintu masuk untuk mengembalikan kejayaan Islam, karena

di dalamnya banyak rahmat yang akan diturunkan Allah swt kepada hambanya.

g. Al ra'yu Pada Masa Kebangkitan.

Perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya pada masa ini mulai menampakkan kecerahan, setelah sekian lama tenggelam dalam fase kemunduran. Pada masa ini banyak masalah-masalah hukum yang belum terjawab oleh pendapat dan pandangan ulama terdahulu, karena memang masalahnya baru belum dikenal pada masa ulama salaf (klasik) sebelumnya.

Suasana kehidupan politik juga memberi angin, sehingga kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat dapat berjalan sedemikian rupa. Perkembangan ekonomi dan sosial budaya memungkinkan timbulya model - model perikatan baru, dan gaya hidup masyarakat yang semuanya memerlukan jawaban hukum.

Maka wajarlah apabila kemudian perlu diserukan kembali pentingya membuka lebar-lebar dan memacu Al-ra'yu dalam berijtihad, semuanya itu ditujukan untuk dapatnya menjawab dan menyelesaikan berbagai masalah baru tersebut diatas. Keadaan seperti ini tentu merupakan kesempatan-kesempatan khusus bagi mereka yang mampu dan memiliki sasarannya.

Seruan untuk menggalakkan kembali semangat ijtihad ini pertama kali didengungkan oleh ulama-ulama kalangan madzhab Imam Hanbali seperti Imam Ibnu Taimiyyah dan Ibnu

Qayyim Al-Jauziyyah, pada abad kedelapan hijriyyah.[48] Para ulama itu tidak hanya menyerukan dan membangkitkan semangat ijtihad saja, tetapi juga membangkitkan ke insafan umat Islam untuk mempelajari syariat menurut dasar-dasar yang sesuai dengan nash dan sesuai dengan kebutuhan peradaban modern.

[48] Kamil Musa. *Al Madkahl Ila Tashri' al Islami* ; hal. 79.

PONDOK PESANTREN
LIRBOYO KEDIRI

BAB III

TUJUAN DAN CIRI HUKUM ISLAM

A. Tujuan Hukum Islam

Syari'at Islam diturunkan oleh Allah SWT, sebagai wujud kasih sayangnya (rahmat) bagi seluruh alam ini, sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Anbiya' ayat 107;

....وما أرسلناك الا رحمة للعالمين (الا نبياء :107)

Artinya:

> *"... dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk kasih sayang bagi seluruh alam."*[1]

Dalam surat Yunus ayat 57 Allah berfirman:

يايهاالناس قدجائتكم موعظة من ربكم وشفاء لمافى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين (يونس)

Artinya:

> *"Wahai para manusia sesungguhya telah datang kepadamu pengajaran dari tuhanmu dan obat yang menyembuhkan bagi yang ada dalam dadamu (hati)*

[1] Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: Al hidayah, 1969), XII, 276

lagi sebagai petunjuk dan rahmat bagi oprang-orang yang beriman."[2]

Oleh karena itu arah dan tujuan diterapkanya hukum Islam ada tiga bagian, Yaitu:

Pertama: Pendidikan dan Pensucian.

Diterapkannya hukum Islam untuk umat manusia pertama - tama ditujukan untuk mendidik *(tarbiyah*) dan membersihkan diri seseorang (*Tazkiyah al-nafs*i). Agar dia mampu menjadi sumber kebaikan bagi kelompok dan masyarakatnya, bukan menjadi petaka dan penyebar keburukan bagi orang lain. Pendidikan itu diwujudkan dalam perintah melakukan ibadah. Hal ini semuanya untuk mendidik dan membersihkan diri serta memperkokoh hubungan kemasyarakatan.

Pelaksanaan ibadah juga diharapkan dapat menyembuhkan jiwa dari penyakit hati seperti dengki, iri, sombong dan sebagainya yang bersemayam dalam hati (*Qalbu*) manusia. Untuk itu orang yang beriman harus selalu bersahabat dan bersatu dengan sesama, bukan menganiaya, berbuat jahat terhadap yang lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Al Ankabut ayat 45:

...ان الصلاة تنهى عن الفخشاء والمنكر ولذكرالله اكبر (العنكبوت)

Artinya:

"... sesunguhnya sembahyang itu dapat mencegah dari pada perbuatan yang jahat dan mungkar, sesungguhnya mengingat Allah itu besar sekali faedahnya." [3]

[2]Ibid, 175

[3] Ibid. 336

Ibadah dengan segala tatacaranya yang dilaksanakan bersama-sama oleh banyak manusia, adalah merupakan pendidikan langsung individu dan masyarakat. Misalnya ibadah puasa, ibadah haji, jelas sekali mengandung maksud mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat. Untuk zakat tujuan utamanya adalah menumbuhkan sikap solidaritas, tolong - menolong diantara yang mampu dan yang miskin, sebagaimana disabdakan Rasulullah;

خذ من أغنياءهم وتردّ الى فقرائهم

Artinya:

"Ambilah harta zakat itu dari orang-orang yang mampu ditengah-tengah masyarakat dan kembalikan atau berikan kepada para fakir miskin diantara mereka."

Kedua: Menegakkan Keadilan.

Diterapkanya syariat Islam bagi umat manusia ditujukan untuk menegakkan keadilan *(Iqamah al Adalah)* ditengah - tengah masyarakat, baik adil terhadap dirinya maupun adil terhadap orang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8 :

ولا يجر منكم شنان قوم على الاتعد لوا اعدلوا هو أقرب للتقوى

Artinya:

"Janganlah kamu tertarik menjadi aniaya oleh karena kebencian kaum kafir kepadamu, hingga kamu tidak berbuat adilو hendaklah kamu adil karena adil itu lebih dekat kepada taqwa."[4]

[4] Ibid. 89

Keadilan dalam Islam memiliki tujuan yang luhur dan diterapkan pada arah yang bermacam-macam, seperti keadilan dalam hukum, yakni dalam peradilan dan kesaksian. Demikian pula keadilan dalam kehidupan sehari - hari diantara sesama, masing - masing mempunyai tanggung jawab dan hak-hak yang seimbang.

Islam mengarahkan keadilan yang bersifat kemasyarakatan dengan bentuk ketetapan bahwa semua manusia dianggap sama didepan hukum, dan undang - undang. Tidak ada bedanya antara sikaya dan si miskin, tidak ada status sosial yang dapat membedakan satu sama lain dihadapan hukum dan undang - undang, mereka dianggap benar - benar sederajat. Bahkan sikuat akan berada pada posisi lemah apabila ia berada pada pihak yang salah, sebaliknya silemah akan menjadi kuat apabila ia berada pada posisi yang benar. Dan termasuk cara menerapkan keadilan sosial yang adil dan beradab, Islam telah mewajibkan untuk menghormati manusia dari segi kemanusiaanya, bahkan dalam perang sekalipun.

Demikian pula dalam rangka menegakkan keadilan, Islam telah mengatur hak dan kewajiban diantara manusia laki-laki atau perempuan, disesuaikan dengan kondisi masing-masing secara seimbang. Demikian halnya dalam penerapan sangsi hukum diantara hamba sahaya dan manusia merdeka. Misalnya, Islam menerapkan hukuman disesuaikan dengan hak dan tanggung jawabnya seperti hukuman separoh bagi hamba sahaya bila dibanding dengan manusia merdeka. Dan dalam rangka menegakkan keadilan sosial ini pula Islam mengatur pembayaran dan pemberian upah harus disesuaikan dengan kadar dan jerih payah para karyawan atau buruh.

Sesungguhya tiada jalan untuk menerapkan suatu keadilan kecuali apabila keutamaan dan kasih sayang selalu dihormati dan dijunjung tinggi, serta diperhatikannya kemaslahatan masing-masing individu diantara kemaslahatan sesama. Allah Swt berfirman dalam surat al-Nahl ayat 90 ;

ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتائى ذى القربى وينهى عن الفخشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكّرون (النحل)

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi pada kaum kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."[5]

Ketiga: Mewujudkan Kemaslahatan

Bagian ketiga dari disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan *(Jalb Al-Naf'i)*. Dan kemaslahatan ini merupakan tujuan yang hakiki dari ditetapkanya tiap-tiap hukum dalam Islam. Oleh karena itu setiap aturan hukum yang terkandung dalam al kitab maupun Al -Sunah pasti harus mengandung kemaslahatan yang nyata. Kemaslahatan yang dimaksud Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang bersifat umum (*Kully*), bukan kemaslahatan sebagian (*juz'i*) dan sempit yang kadang diukur oleh keinginan nafsu. Allah Swt. dalam menciptakan syariat untuk merealisir kemaslahatan umum tersebut dan memberikan kemanfaatan serta menghindarkan kemafsadatan (kerusakan) bagi umat manusia.

[5]Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Tp,1997), 415.

Dengan mengetahui tujuan umum dari syariat ini, akan dapat ditarik suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar, dan selanjutnya dapat ditetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada ketentuan nashnya berdasarkan pertimbangan-pertimbagan tujuan hukum diatas. Untuk kepentingan itulah maka penting untuk dikemukakan tujuan yang hakiki dari diterapkannya syari'at Islam yaitu kemaslahatan. Tujuan syariat baik dalam arti agama maupun hukum Islam adalah sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia dengan memenuhi kebutuhan primer (z*aruri*), sekunder (*Hajiy*), dan kebutuhan kesempurnaan (*tahsiny*).[6] Oleh karena itu segala sesuatu yang disyari'atkan oleh Allah hanya untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan tersebut.

Maslahat yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dan telah ditetapkan dalam teks nash hukum syari'at adalah maslahat yang hakiki yaitu memelihara lima hal, agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), harta (*hifdz al-mal*), (*hifdz al-'aql*) akal dan (*hifdz al-nasl*) keturunan.[7]

Sebagaimana diketahui bahwa dunia yang dihuni oleh manusia ini akan terjaga dengan tegaknya lima hal diatas, dan kehidupan manusia yang luhur akan terwujud apabila kelima hal diatas itu terpenuhi. Oleh karena itu memulyakan manusia terkait dengan pemeliharaan itu. Agama harus dimiliki oleh setiap manusia dimaksudkan agar tumbuh dan berkembang arti serta inti kemanusian, sebab beragama adalah salah satu ciri khas manusia. Untuk itu manusia harus berusaha menyelamatkan agama dari tiap-tiap rongrongan.

[6] Al Syatibi. *Al Muwafaqat*, (Beirut: Dar al Fikr, 1996), II, 21.

[7] Al Ghazali. *Al Mushtashfa*, (Beirut: Dar al Fikr, Tt), 78.

Dalam hal ini Islam melindungi kebebasan beragama dengan menerapkan aturan - aturan hukum tentang itu, misalnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256:

لااكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغىّ... (البقرة: 265)

Artinya:

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesunguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah…."[8]

Demikian pula agama melarang fitnah dan menggangapnya lebih kejam dari pada pembunuh, dijelaskan dalam firman Allah surat Al baqarah ayat 191;

...والفتنة أشد من القتل... (البقرة: 191)

Artinya:

"……dan fitnah itu lebih berbahaya dari pembunuhan ….."[9]

Fitnah maksudnya ialah menimbulkan kekacauan, seperti mengusir sahabat dari kampung halamannya, merampas harta mereka, dan menyakiti atau menganggu kebebasan mereka beragama.

Untuk menjaga dan memelihara agama serta menyelamatkan jiwa, Islam menyari'atkan pelaksanaan kesemua ibadah, yang dimaksudkan untuk membersihkan diri dan untuk menumbuhkan jiwa dan semangat beragama.[10]

---

[8] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya…;* 63

[9] Ibid. 46

[10] Ibid.

Menyelamatkan dan menjaga jiwa (*hifz al-nafsi)* yang dimaksud ialah memelihara dan menjaga hak hidup yang mulia ini. Bentuk pemeliharaan jiwa antara lain dengan menjaganya dari setiap bahaya yang mengancam seperti pembunuhan, penganiayaan dan sejenisnya. Termasuk dalam rangka menyelamatkan dan menjaga jiwa serta kemuliaan manusia, Islam melarang menuduh dan mengumpat serta bentuk - bentuk ucapan lain yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Untuk itu, Islam memberi kebebasan untuk bekerja, berfikir dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta kebebasan menentukan tempat tinggal dan lain - lain kebebasan yang ditujukan untuk menegakkan kemuliaan hidup manusia.

Memelihara akal (*hifz al-'aql*) yang dimaksudkan ialah memelihara dan menjaganya dari bahaya yang akan membauat seseorang menjadi beban masyarakat dan menjadi sumber kejahatan atau penyakit bagi orang lain. Menjaga akal ini diarahkan kepada beberapa tujuan, antara lain;

Pertama: agar tiap - tiap anggota masyarakat itu dalam keadaan selamat dan sehat yang diharapkan dapat mengembangkan unsur-unsur kebaikan dan kemanfaatan. Memang sebenarnya akal seseorang yang menjadi anggota masyarakat itu bukan murni wewenang masyarakat itu, akan tetapi masyarakat mempunyai hak untuk menganggap bahwa anggota masyarakat itu adalah bagian penting dari pembinaan masyarakat. Oleh karena itu wajar apabila masyarakat kemudian selalu mengawasi keselamatan jiwa dan akalnya.

Kedua: orang yang akalnya rusak akhirnya menjadi beban kelompok atau masyarakatnya dan akhirnya mereka harus ikut menanggung, oleh karena itu apabila

demikian keadaannya, maka anggota masyarakat itu harus tunduk pada aturan - aturan hukum yang arahnya mencegah akal agar tidak terjerumus kedalam kerusakan.

Ketiga: orang yang akalnya terkena kerusakan menjadi jelek ditengah masyarakat yang dapat menimbulkan penyakit, permusuhan dan perkelahian. Untuk mencegah ini, Allah Swt mengatur dan mewajibkan menjaga akal, dari kejahatan dan dosa. Hukum syariat itu memang ditetapkan untuk menjaga hal itu, sebagaimana ditetapkan untuk mengobati. Untuk itukah hukum syariat memberikan sangsi hukum pada peminum minuman *(sharib al-khamri)* dan minuman keras lainnya. Dan menggunakan barang yang dapat menghilangkan ingatan akal, hukumnya dianggap sama dengan meminum khamer. [11]

Memelihara keturunan (*hifz al-nasli*) maksudnya ialah memelihara jenis manusia dan mendidiknya dengan pendidikan yang dapat menumbuhkan sikap persahabatan atau persatuan diantara sesamanya. Oleh karena itu tiap - tiap anak harus dididik oleh kedua ibu bapaknya, diasuh, dipelihara sesuai dengan ajaran agama. Itu semua memerlukan tata aturan rumah tangga yakni aturan yang mampu mencegah keharmonisan kehidupan rumah tangga. Aturan itu bisa berupa larangan menuduh atau berupa larangan perzinaan, karena hal ini merupakan menyia - nyiaan amanah kemanusiaan yang diamanatkan Allah melalui badan laki - laki dan perempuan.

Hal ini semua ditujukan agar dapat menurunkan keturunan yang dapat mencegah kepunahan umat manusia dan ditujukan agar tercipta kehidupan yang

[11] Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh,* (Kairo: Darul Fikril Araby, Tt), 193

sejahtera, bersih aman dan tentram. Dan untuk inilah antara lain diterapkannya sangsi hukum perzinaan, penuduhan perzinaan, disamping memelihara kebersihan keturunan.

Memelihara harta benda (*hifz al-mal*) dimaksudkan untuk mencegah pelarangan terhadap harta kekayaan seperti pencurian, penyerobotan dan lain-lain. Disamping dimaksudkan untuk mengatur lalu lintas kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, dengan dasar keadilan dan kerelaan (tanpa paksaan) dan ditangani oleh orang-orang yang dapat mengembangkan, memelihara dan menjaganya. Disamping itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya memakan harta benda dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Agama. termasuk dalam menjaga harta benda ini, ditetapkanya peraturan- peraturan hukum mu'amalah seperti akad jual beli, sewa menyewa, perikatan yang objeknya harta benda.[12]

Kelima hal diatas yang untuk memeliharanya, telah diatur oleh syariat samawy dan dalam pelaksanaannya diatur dengan syariat *wadh'iy.* Imam Al-Ghazaly berpendapat yang dikutip oleh Imam muhammad abu Zahra bahwa meraih manfaat dan menolak bahaya (*jalbu al-naf'i wa daf'u dharar*) itu tujuan makluq dan kepatutan makhluq untuk meraih dan merealisasikan tujuan tujuanya. Inilah yang dimaksud maslahah yaitu memelihara kelima pokok hal tersebut di atas dan tiap tindakan yang menghilangkan kelima pokok ini adalah *mafsadah*(kerausakan).[13]

Sementara para ulama fiqih sepakat bahwa tiap - tiap hukum Islam terdapat kemaslahatan yang nyata, dan Allah Swt. telah menetapkan bahwa syariat Islam

[12] Ibid.

[13]Ibid.

sebagai rahmat, obat sekaligus petunjuk. Kalaupun ada perbedaan pendapat, hanya dikaitkan mengenai keberadaan masalah maslahah dapat membatasi hukum syara'. Dalam hal ini ada tiga kelompok pendapat:

Kelompok *pertama,* menggingkari bahwa hukum syara' itu dekaitkan dengan maslahah, maksudnya ada kemungkinan Allah Awt menetapkan hukum,tanpa menetapkan maslahah didalamnya. Hal demikian ini telah ditetapkan oleh kelompok *'ash'ariyah dan Dzahiriyah* dengan satu catatan bahwa menurut penelitian yang mendalam telah ditetapkan bahwa hukum-hukum syara' semuanya untuk kemaslahatan yang terbatas pada lima hal sebagaimana dijelaskan diatas, akan tetapi Allah Swt tidak mempertanggung jawabkan apa yang dilakukannya.

Kelompok *kedua,* yang dipelopori sebagian pengikut Imam Syafi'i dan sebagian Hanafiyyah mengatakan bahwa maslahah dapat memperbaiki *illat* hukum, akan tetapi hanya sebagai tanda atau alamat hukum saja, bukan menjadi pembangkit ditetapkannya suatu hukum.

Kelompok *ketiga*, menetapkan bahwa hukum-hukum syara' itu didasarkan atau dikaitkan dengan maslahah, dengan alasan bahwa Allah Swt telah menjanjikan hal itu, dan Allah lah yang melindungi makhluq dari kerusakan dan menghilangkan kesulitan. Pendapat ini ada dilingkungan kaum mu'tazilah, sebagian pengikut Imam Hanbali, Imam Maliki dan kaum Maturidiyah. Mereka mengisyaratkan bahwa hukum-hukum nash itu didasarkan pada masalah tanpa menghendaki kehendak Allah, dan dengan catatan

bahwa penetapan alasan atau sebab tidak mengarah kepada pengalahan atau peniadaan nash.[14]

Maka apabila tidak jelas kemaslahatannya menurut akal, maka akal lah yang dianggap tidak mampu menemukannya., dan harus menggangap bahwa nash itu tetap mengandung kemaslahatan, karena Allah Swt maha pengasih dengan hamba - hambanya, maha mengetahui akan segala sesuatu, dan Allah selalu menetapkan perintah dan larangannya disertai penjelasan bahwa yang tidak mematuhinya dianggap mengganiaya dirinya sendiri.[15] Sebagaimana yang banyak disebutkan dalam firman-firmannya.

Maslahah yang harus dipelihara dalam hal ini terdiri dari tiga tingkatan yaitu :

تحقيق مصالح الناس فبهذه الحياة لجلب النفع لهم ودفع الضررعنهم لأن مصالح الناس فى هذه الحياة تتكون من امورضرورية وامورحاجية وامور تحسينية فاذاتوافرت لهم ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسينياتهم فقدتحقق مصالحهم

Artinya:

> *"Mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dengan cara mendatangkan manfaat dan menolak kemadharatan dari kerusakannya. Karena kemaslahatan hidup manusia itu terdiri dari kebutuhan primer, skunder, dan kebutuhan kesempurnaan."*[16]

[14] Ibid.

[15] Ibid. 294.

[16] Atang Abd. Hakim. *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora (PIARA), 1997), 42.

Pertama: Tingkatan Dzaruriyyah (*Primer*)

الناس ولابدمنه لاستقامه مصالحهم واذافقداحتل نظام ماتقوم عليه حياة حياتهم ولم نستقم مصالحهم وعمت فيهم الفوض والمفاسد

Artinya:

> *"sesuatu yang harus ada dalam kehidupan manusia demi tegaknya kemaslahatan hidupnya, apabila kebutuhan tidak terpenuhi maka keonaran dan kerusakandan ketidak tertiban akan melanda hidupnya."*[17]

Tingkatan ini yang dimaksud ialah sesuatu yang mesti harus ada dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut diatas. Dzarury bila dikaitkan dengan jiwa itu berarti pemeliharaan kehidupan dan pemeliharaan segi-segi kehidupan yang lain, atau dengan kata lain Dzarury adalah sesuatu yang harus ada dalam menegakkan dan mewujudkan kehidupan diri. Apabila di kaitkan dengan harta benda, Dzarury berarti sesuatu yang harus dapat dijadikan sarana untuk perlindungan dan pengamanan harta tersebut.

Menurut Imam aL-Ghazali yang dikutip oleh Imam Muhammad abu Zahrah, bahwa maslahah yang lima itu pemeliharaannya ada pada tingkatan dharuriyah ini, yang merupakan tingkatan terkuat dalam pemenuhan dan perwujudan kemaslahatan, contohnya keputusan hukum berupa penetapan hukuman mati bagi orang kafir yang tetap menunjukkan permusuhan dan penyesatan., penetapan sangsi berat berupa siksa bagi ahli bid'dah yang selalu menjajakan bi'ahnya dengan terang terangan, sebab ini akan membuat rusak dan meniadakan agama seseorang,. Demikian pula ketetapan hukum syara' qishas, ditujukan untuk

[17] Abdul Wahab Khlalaf. *Ilmu Ushul Fiqih* , (Beirut: Dar al fikr, Tt),36.

menjaga jiwa, ketetapan had pezina, ditujukan untuk memelihara nasab dan keturunan, penetapan hukum bagi penjahat dan pencuri ditujukan untuk menjaga harta kekayaan yang menjadi sumber kehidupan manusia yang dibutuhkan.[18]

Secara keseluruhan mencegah sesuatu yang menyebabkan hilang atau rusaknya pokok yang lima *(Kulliyah al Khamsi)* sebagaimana tersebut diatas, digolongkan Dzarury atau sesuatu yang harus dilakukan . pembuat hukum syariat telah memperkuat penjagaan dan pemeliharaannya dengan memberi penekanan lebih. Akan tetapi dalam memelihara dan menjaga hidup yang menjadi pokok ini, ada keterpaksaan untuk melakukan hal-hal yang dilarang, Allah Swt. membolehkan bahkan mengharuskan apabila memang tidak ada yang mampu mengatasinya. Oleh karena itu diharuskan bagi yang dikhawatirkan untuk memakan misalnya bangkai, daging babi hutan dan bahkan meminum khamer, sebab bila tidak segera makan Ia akan mati kelaparan atau mati tercekik.

Kedua: Tingkatan Hajiyyat *(Skunder).*

امالحاجيات فمعناها انها مفتقر اليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤد فى الغالب الى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب فاذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملةالحرج والمشقة ولكنه لم يبلغ مبلغ الفسادالمعادى المتوقع فى المصالح العامة...

Artinya:

> *"Hajiyat itu artinya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam rangka meraih kemudahan atau keringanan dan menghilangkan kesulitan. Bila kebutuhan sekunder itu tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kesulitan hidup manusia. Akan tetapi kesulitan hidup tersebut tidak akan sampai*

[18]Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh,...;* 295

menumbulkan kerusakan yang parah bagi kehidupan umat manusia secara keseluruhan."[19]

Tingkatan hajiyyat ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menolak kesempitan serta ditujukan untuk menanggulangi kemungkinan *ikhtiyat* (hati-hati) dalam menjaga kelima pokok diatas. Seperti dilarangnya menjual minuman keras agar tidak mudah memperolehnya, diharamkannya melihat aurot wanita, dilarangnya shalat ditempat yang bukan haknya, diharamkannya menimbun barang dengan maksud menaikkan harga dan lain - lain akad yang rusak. Demikian pula diperkenankannya banyak perikatan yang sangat dibutuhkan banyak orang seperti akad *muzara'ah, musaqah*, pesanan barang, murabahah dan lain-lain.

Termasuk dalam kaitan *hajiyyat* adalah memelihara kebebasan pribadi, kebebasan dalam mengamalkan ajaran Agama, sebab hal ini akan menjadi sebab tegaknya kehidupan ini, apabila tidak, niscaya seseorang akan mengalami kesulitan. Masalah Hajiyyat apabila dikaitkan dengan pemeliharaan keturunan dan kehormatan, maka ada ketetapan hukum haram berpelukan dengan yang bukan mahrom, dikaitkan dengan harta, ada ketentuan larangan ghasab dan jamret serta menyerobot milik orang lain. Memang *ghasab* dan menyerobot itu tidak langsung menghabiskan dan menghilangkan bendanya sebab ada kemungkinan akan dikembalikan atau diminta untuk mengembalikan. Termasuk keterkaitan hajiyyat dengan urusan akal, dilarangnya mencoba atau meminum sedikit dari minuman keras yang memabukkan.

[19] al Syatibi. *Al Muwafaqat*, (Beirut: Dal al Fikr, Tt), II, 4

Ketiga: Tingkatan Tahsiniyyat *(Tersier).*

واماالتحسينيات فمعناهاالاخذ بمايليق من محاسن العاداة وتجنب الاحوال المدنسات التى تنفعها العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الاخلاق

Artinya:

> *"al tahsiniyah yaitu memenuhi dan melaksanakan sesuatu yang paling layak dan pantas bagi kehidupan manusia menurut kebiasaan serta menghindari hal-hal yang tercela menurut akal. Aspek tahsiniyah ini sangat erat kaitanya dengan etika atau akhlak yang mulia."*[20]

Tahsiniyyah atau kesempurnaan yang dimaksud ialah hal-hal yang dapat menghilangkan perasaan takut, yang dapat menjaga kemuliaan dan memelihara pokok-pokok yang lima (*Kulliyah al-Khams*). Bila dikaitkan dengan jiwa, tahsiniyyah ini berupa perlindungannya dari tuduhan yang salah dan umpatan, dan hal yang tidak sampai mengenai pokok kehidupan kelengkapannya. Tahsiniyyah ini hanya mengenai kesempurnaan saja. Oleh karena itu apabila dikaitkan dengan pemeliharaan harta benda, ditetapkannya hukum haram menipu tidak langsung mengenai bendanya tetapi kesempurnaan, sebab hanya mengenai kemauan penggunaannya yang harus jelas dan terbuka. Apabila dikaitkan dengan pemeliharaan kehormatan dan keturunan, diharamkannya wanita keluar di jalan - jalan dengan perhiasan yang berlebihan, sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an. Apabila dikaitkan dengan perlindungan Agama, maka telah ditetapkan larangan mempelajari kitab - kitab dan perbandingan agama bagi

[20] Ibid. 5

yang tidak mampu membuat pertimbangan diantara hakikat agama yang benar.

Demikian pula menutup aurat dan menjauhi najis serta sedikit berhias pergi ke masjid. Sebagian ada tahsiniyyah ini yang hukumnya wajib, adapula yang sunah. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa tahsiniyyah itu terkadang wajib pada keadaan tertentu. Dan untuk tujuan tahnisiyah ini pula dilarang orang - orang kafir dzimmi mengiklankan minuman keras dan memasarkannya di tengah-tengah kaum muslimin, sekalipun yang membeli kelompok mereka sendiri.

Dari uraian dan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kemaslahatan itu teryata bertingkat - tigkat bila dilihat dari kaidah-kaidah umumnya zaruriyyah ketentuannya harus didahulukan dari pada Hajiyyat dan Hajiyyat harus didahulukan dari pada tahsiniyyah.

Sebagian ulama telah mengadakan penyelidikan yang seksama untuk mengungkapkan tingkatan dan tertib hukum - hukum apabila dikaitkan dengan masalah, kemudian mereka menetapkan bahwa tiap - tiap hukum yang telah ditetapkan Allah mesti mengandung kemaslahatan yang nyata, dan kemaslahatan tersebut tingkat dan tertibnya berbeda - beda menurut kadar tuntutan didalamnya. Demikian pula apabila Allah melarang sesuatu yang dimaksudkan tiada lain untuk menghilangkan kerusakan.

Dalam hal ini Imam Izzuddin Abdussalam membagi kemaslahatan menjadi tiga macam,[21] yaitu:

Pertama: Maslahah Wajibah.

Yang dimaksud maslahah ini adalah masalah yang telah ditetapkan atau diwajibkan Allah untuk hamba - hambanya, yang tingkatanya terbagi kepada "yang

[21] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh...;* 297-298

utama" (الفاضل), "yang lebih utama"(الافضل) , dan "pertengahan" (المتوسط)diantara keduanya.[22] Maslahah yang paling utama adalah maslahah yang menjadikan dirinya mulya (terhormat), yang mampu menghilangkan bahaya (kerusakan) dan dapat menarik manfaat (maslahat) yang tinggi.

Hukum-hukum wajib berbeda tingkatannya berdasarkan kadar maslahahnya, maka apabila maslahah didalamnya itu ketentuan hukum wajibnya lebih kuat maka harus lebih dulu dilakukan, misalnya seperti ketentuan kafarah atau denda pelanggaran puasa Ramadhan, pertama memerdekakan budak baru kemudian puasa berturut-turut selama enam puluh hari, lalu memberi enam puluh orang miskin makanan. Tentu yang pertama maslahahnya lebih besar dan manfaatnya lebih banyak, yang kedua karena lebih mampu menahan nafsu berarti lebih manfaat, sedang yang ketiga seolah memberi makan orang -orang miskin itu sebagai bentuk taubat dan sebagai ganti puasanya dihari - hari bulan Ramadhan.

Demikian pula dalam kasus pertolongan terhadap orang yang akan tenggelam, hal ini harus diutamakan dalam shalat, karena maslahatnya jelas lebih utama atau lebih sempurna jika dapat mengumpulkan dua masalah sekaligus yaitu dengan menolong orang yang hampir tenggelam, lalu setelah itu melaksanakan shalat. atau jika seseorang melihat orang yang hampir tenggelam di bulan Ramadhan yang tidak mungkin menyelamatkannya kecuali harus membatalkan puasanya, maka seseorang itu harus membatalkan puasanya sekaligus menyelamatkannya, karena dalam jiwa itu ada hak Allah dan hak bagi pemilik jiwa itu.

[22] Ibid.

Kedua: Maslahah Mandubah.

Maslahlah ini yang dimaksud ialah maslahah yamg disunnahkan oleh Allah bagi hamba-hambanya karena untuk membuat bagi mereka.

Ketiga: Maslahah Mubah.

Maslahah mubah yaitu maslahah yang terbatas hanya untuk kepentingan sesaat, yang satu sama lain ada yang lebih besar dan lebih manfaat bagi yang lainnya.[23] Memang maslahah mubah ini ada unsur kemaslahatan atau menolak kerusakan dan biaya, akan tetapi maslahah yang terbatas kepada maslahah pribadi atau dalam lingkup kecil, seperti makan, minum jalan dan lain-lain yang maslahahnya hanya dirasakan oleh pelakunya saja. Berbeda dengan maslahah wajib atau mandub yang maslahahya disamping kembali kepada pelakunya juga kembali kepada orang lain, seperti orang yang bersedekah atau menyingkirkan duri ditengah jalan, disamping bermanfaat bagi dirinya, tetapi bermanfaat juga bagi orang lain, dan itu berarti maslahah bagi orang lain, dan pelakunya akan mendapat pahala di akhirat, sedangkan yang lalai akan kewajiban akan menerima siksa. Seperti orang yang menolak membayar zakat, ia bisa dipaksa oleh penguasa untuk menunaikannya,[24] dan ia tidak akan selamat dari siksa Allah jika ia tetap tidak mau menunaikannya, karena dalam pelaksanaan zakat ada maslahah wajibah tersebut.

Demikian halnya bentuk maslahah pada ketentuan hukum yang berisi mencegah bahaya. Urutan dan tertib larangan didalamnya juga tergantung pada kadar kekuatan kerusakan yang ditimbulkan. Kerusakan atau bahaya dalam hukum haram tentu lebih besar dari

[23] Ibid.

[24]Ibid.

hukum makruh. Sepeti ketentuan haram zina tidak sama dengan ketentuan haaram dalam pelukan dan ciuman, sekalipun keduanya juga haram, demikian pula antara minum khamer dan menjualnya, antara ghasab dan mencuri, antara melukai dan membunuh, antara zina dengan orang yang berkeluarga dengan yang belum, dan sebagainya. Walupum keduanya sama-sama haram tetapi kadarnya berbeda. Menurut kekuatan daya kerusakannya.

Mafasid atau kerusakan menurut Imam 'Izzuddin Abdussalam terbagi menjadi dua bagian, pertama *mafsadah* yang diharamkan mendekatinya dan kedua *mafsadah* yang dimakruhkan mendatanginya. Yang diharamkan terbagi menjadi dua tingkatan, tingkatan *kabair* yang terdiri dari *Kabir, Akbar* dan *Mutawasit*, yang Akbar (dosa yang paling besar) paling tinggi tingkat pengrusakannya. Kedua tingkat *Saghair* (dosanya lebh kecil bila dibanding dengan yang lain), apabila tingkat pengrusakannya berkurang, dapat menjadi makruh, dan apabila terus berkurang daya rusaknya, bisa menjadi mubah.[25] Jadi sesuatu yang besar daya rusaknya, dosanya lebih besar atau *Akbarul Kabair*, kemudian apabila berkurang terus, dapat sampai pada tigkatan mubah yang memang tidak ada lagi kerusakan dalam pelaksanaannya maupun meninggalkannya.

Dan dalam rangka mewujudkan maslahah, menolak kerusakan dan mempermudah melaksakan kewajiban inilah, dibina beberapa kaidah oleh para ahli Hukum Islam.

[25] Ibid..

B. Ciri - ciri Hukum Islam

Setelah kita membahas tentang tujuan Hukum Islam, maka langkah selanjutnya adalah membahas tentang ciri - ciri Hukum Islam, yang menjadi pembeda dengan Hukum lain dalam keistimewaan dan kelebihan - kelebihannya.

Ciri-ciri khas (*Khashais al-Ahkam*) bagi hukum Islam antara lain:

1. Hukum Kemanusiaan

Pada asalnya semua undang-undang adalah bersifat kemanusiaan, yaitu ingin mewujudkan kebahagian manusia ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Untuk membuktikan bahwa diantara ciri khas Hukum Islam itu adalah kemanusiaan atau *Insaniyyah* dapat dilihat bagaimana hukum Islam memberi perhatian penuh kepada kepada manusia, memelihara segala yang berhubungan dengan urusan manusia seperti pemeliharaan dan perlindungan aqidah, fikiran, diri, ruh, akal, usaha, kehormatan, pahala dan siksa bagi perbuatan manusia, dan lain-lain. Baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, sebagaimana penjelasan pada bab maslahah dan tujuan hukum Islam.

Hukum Islam memperhatikan kemuliaan manusia sebagai seorang yang beriman kepada Allah yang mentaati perintahnya dan sebagai orang kafir yang menginkari hukum Allah. Mereka semua akan menerima balasan dari Allah secara adil.

Dalam etika perang tentara Islam tidak dibenarkan mencincang anggota tubuh musuh walaupun ia kafir, karena ia tetap manusia makluq Allah yang dimuliakan.[26]

[26] Ibn Hazm. *Maratib al-Ijma*, (Beirut:Dar al-Kutub ilmiyah, Tt), 76.

Manusia tidak boleh disakiti walaupun dalam rangka mengembangkan aqidah Islam, untuk kepentingan negara atau untuk kepentingan–kepentingan lain. Tubuh manusia sesudah ia meningal harus tetap dihormati seperti ketika ia masih hidup.

Oleh karena itu agama tidak membenarkan melecehkan kemuliaan manusia, mengancamnya, atau menumpahkan darahnya. Jalan yang ditempuh Islam dalam menangani dan menyelesaikan orang - orang yang bertindak jahat, harus tetap mengunakan cara-cara yang telah ditentukan syara', tidak boleh melampaui batas. Semua hukuman itu telah ditetapkan atas dasar memelihara kemuliaan manusia yang melebihi lain-lainnya, tanpa membedakan warna kulit, agama, status sosial, pendidikan dan lain-lain.

2. Akhlaq Sebagai Dasar Kepatuhan Hukum.

Sesuatu yang mendorong manusia mentaati aturan dan undang-undang hanyalah akhlaq atau suara hati yang halus dari diri manusia itu. Perasaan hati yang bergelora itulah menggerakkan manusia membenarkan aqidahnya.

Kesaksian sayyidatina khadijah RA. atas keluhuran hubungan Nabi Muhamad Saw. yang ditampakkan bukan sebagai seorang yang kuat, tinggi kedudukannya dalam masyarakat atau pangkat - pangkat duniawi, namun beliau memperlihatkan perilaku, sikap, tindakan dan luhur budinya.

Sebagai firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4:

وإنك لعلى خلق عظيم (القلم: 4)

Artinya:

> *"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung".*[27]

Oleh karenanya hujjah Nabi Muhammad SAW yang pertama diwaktu menyampaikan risalahnya ialah bahwa beliau seorang yang benar yang tidak pernah berdusta dan tidak pernah dituduh berdusta. Dan setelah orang-orang Quraish bertindak kasar kepada Nabi, terutama dalam menghalangi dakwah, Rasulullah pun menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berhijrah.

Karena dengan keluhuran budi, memegang amanah dan terpelihara dari kesalahan inilah yang menyebabkan berduyun-duyun orang Quraisy memeluk Islam, mengikuti jejak Nabi dan sahabat–sahabatnya.

Di samping itu Nabi Muhammad menyeru kepada mereka kepada keutamaan yang satu sama lain saling berhubungan, yang tidak ada diantara keutamaan itu yang berkaitan dengan harta benda dunia ataupun dengan aturan pemerintah penguasa. Seruan Nabi adalah murni keluhuran hati. Dan dengan akhlak inilah Rasulullah melangkah membina umat untuk menjadi umat yang terbaik. Jejak itu diikuti oleh para sahabatnya pada masa - masa setelahnya yang dapat menghantarkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin dunia.

3. Hukum Islam Bersifat Universal (*'Alami*')

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Al'Quran maupun al Sunnah Tidak ditetapkan khusus untuk

[27] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya…;* 960

suatu kaum atau bangsa tertentu, melainkan ketetapan hukumnya yang bersifat umum, universal dan alami, berlaku untuk siapa saja, dimana saja dan kapan saja. Sedangkan aturan hukum agama - agama lain hanya berlaku untuk bangsa tertentu seperti yahudi khusus untuk Bani Israil, Agama masehi merupakan agama yang mendatangkan perbaikan bagi agama yahudi. Lagi pula dalam kitab - kitab mereka tidak didapati aturan - aturan hukum dan kadiah-kaidah yang dapat digunakan untuk ber*istidlal*.[28] Islam menjadi agama dunia karena menjadikan manusia sebagai tujuan, *ghayah* dan *wasilah*, dengan wataknya sendiri.

Sebagai bukti bahwa Islam mengarahkan hukumnya untuk semua manusia, adalah terdapatnya beberapa ayat dan hadist, yang mengunakan khitab "*Ya Ayyuha al-Nasu*" (يااايهاالناس), seruan seperti ini dalam Al'Quran disebutkan lebih dari 28 kali, demikian pula kata *al-nas* (الناس) terdapat 249 kali dan kata "insan" (الانسان)yang artinya juga manusia terdapat 61 kali.[29]

Rasulullah Saw. dalam haji wada' menjelaskan tentang hakikat agama seraya beliau bersabda;

إن ربكم واحد وان اباكم واحد كلكم لأدم وادم من تراب ان أكرمكم عندالله اتقاكم وليس لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولاالأحمر على أبيض فضل الا بالتقوى

Artinya;

"Sesungguhnya tuhan kamu satu, orang tua kamu satu, semua kamu keturunan Adam dan Adam itu dari tanah. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling

[28]Hasbi Ash Shiddieqy. *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta:Bulan Bintang, 1975), 167

[29]Ibid.

taqwa. Tak ada bagi orang arab terhadap yang bukan arab, tak ada bagi oarang bukan arab terhadap orang arab, tak ada terhadap orang merah bagi orang putih suatu keutamaan kecuali dengan taqwa."[30]

Nabi Muhammad SAW juga satu - satunya Rasul yang berda'wah keluar tanah airnya. Rasulullah mengirim surat kepada raja-raja, pemimpin suku dan bangsa lain untuk memeluk Islam.

Demikian pula Islam mensyariatkan haji yang mengandung dasar dan jiwa universal sebagai pertemuan dunia, yang tidak ditemukan dasar-dasar seperti itu dalam agama - agama lain. Keuversalan hukum Islam dapat dilihat dari berbagai macam hukum seperti hukum ibadah dan sebagainya, dari pemikiran dan gagasan-gagasan, dari cara berda'wah dan dari tatanan-tatanan lain yang didalamnya mengatur secara umum bagi seluruh umat manusia.

[30]Ibid. 169

UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO
UIT
KEDIRI

BAB IV

HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN MASYARAKAT

A. Historisitas Perubahan Hukum

Hukum Islam adalah hukum yang berwatak, memiliki ciri khas dan karakteristik sebagaimana dijelaskan pada bab-bab yang lalu. Salah satu watak(tabi'at) hukum Islam antara lain adalah "*harakah*" yang artinya bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dalam bahasa lain adalah dinamis. Disamping wataknya yang "*takamul*"(sempurna) dan " *wasatiyah"*(moderat) atau *tawazun*" (seimbang).[1]

Dari segi harakah, hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, memiliki daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan, bersumber dari sumber yang luas dan dalam, mampu memberikan sejumlah hukum yang positif kepada kemanusiaan yang dapat dipergunakan untuk segenap masa dan tempat.

Hukum Islam memiliki kaidah-kaidah *asasiyah* (Pokok) yang tertuang dalam tata cara berijtihad yang dengan gerakannya akan mampu menjawab segala perkembangan manusia, tantangan zaman, dapat memenuhi harapan masa depan dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai-nilai asasinya.

[1] Ulama' lain mengatakan bahwa hukum Islam *Shalihun li Kulli Zaman wa al makan* yaitu akan selalu relevan dalam situasi dan kondisi apapun.

Watak *takamul, tawazun, wasatiyyah* dan *harakah* itulah yang menjiwai sejarah perkembangan hukum Islam dalam menghadapi perkembangan masyarakat. Namun demikian hukum Islam haruslah dapat menjawab setiap masalah dengan tetap berlandaskan jiwa syari'at yang selalu sesuai dengan perkembangan masyarakat (*Shalihun li Kulli zaman wa al-Makan*).

Dalam hal ini Ibnu khaldun dikutip aleh Subhi Mahmassani berpendapat, bahwa hal ihwal manusia, adat kebiasaan dan peradabannya tidaklah pada satu gerak yang tetap, melainkan berubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan.[2]

Kenyataan-kenyataan yang bersifat kemasyarakatan ini berlangsung dengan tidak henti–hentinya, berjalan secara kontinu sesuai dengan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu kemaslahatan manusia menjadi dasar setiap macam hukum, maka sudah menjadi kelaziman apabila terjadi perubahan hukum disebabkan karena berubahnya zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala-gejala kemasyarakatan itu. Implikasinya fatwa -fatwa hukum juga akan berubah dan berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan situasi tersebut diatas, sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim, bahwa perubahan dan perbedaan fatwa disebabkan oleh dan sesuai dengan perubahan zaman, hal ihwal dan kebiasaan (*taghayur al-Ahkam bi taghayur al-Amkan wa al-azminah)*.[3]

Hal ini sesuaidengan kaidah yang pernah dikemukakan sahabat Umar RA:

اختلاف الاحكام الاجتهادية بإختلاف البياءت والاقطار

[2] Subhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Terj. Ahmad Sudjono, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), Cet. II, 160.

[3]Ibid.

Artinya:

"Perbedaan-perbedaan hukum ijtihady lantaran perbedaan lingkungan dan daerah."[4]

Demikian pula para ahli telah lama menetapkan kaidah :

إن الاحكام تتغير بتغير الازمان

Artinya:

"*Sesungguhnya hukum hukum itu berubah dengan berubahnya zaman."*[5]

Dari kaidah diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kemaslahatan yang ada didalamnya, ialah kemaslahatan menurut pandangan syari'at, karenanya kemaslahatan itu patut menjadi alasan dan asas hukum. Namun demikian kaidah tersebut juga harus diikuti oleh kaidah lainnya yang telah pula ditetapkan oleh para ahli sebagai berikut:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

Artinya:

"Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum." [6]

---

[4]Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*,(Bandung: al Ma'arif, 1986), 387

[5]Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 337.

[6] Al Suyuti, *Al- Ashbah wa al-Nazair*, (Beirut: Dar al Fikr, 1997), 99. Mukhtar Yahya, *Dasar – dasar Pembinaan Hukum Islam...;* 550. Abdul Hamid. Hakim. *Al- Sulam...;* 8

Dari kaidah itu maka dengan berakhirnya apa yang menjadi alasan dan illat hukumnya, berakhir pula ketentuan hukumnya. Atau Hukum Islam akan mengalami perubahan status Hukum dikarenakan adanya sebab akibat yang mengitarinya.

Banyak contoh-contoh yang mengambarkan tentang perubahan hukum dan fatwa hukum dalam masalah *far'iyyah* ini, misalnya perubahan ketetapan hukum hasil ijtihad Imam Asy syafi'i ketika beliau di Baghdad yang populer dengan sebutan "*qaul qadim*", kepada ketetapan hukum baru hasil ijtihad beliau ketika bermukim di mesir dengan sebutan "*qaul jadid*".[7] Demikian pula yang terjadi dilingkungan madzhab Hanafi yang semula menentang pengajar Al Qur'an memungut upah, tetapi setelah ada perubahan keadaan dan kebiasan masyarakat, akhirnya para ulama mutaakhirin membolehkan hal itu.[8] Dan masih banyak lagi contoh - contoh perubahan tersebut diatas yang didasarkan pada perubahan zaman dan tempat.

Menurut penyelidikan para pengkaji hukum Islam bahwa kebanyakan ulama fiqih banyak yang menerapkan kaidah - kaidah perubahan hukum tersebut. Namun demikian ada perbedaan pendapat mengenai masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya yang jelas (*QatI al-Dilalah*) dalam Al Qur'an dan al Sunnah. Apakah boleh mengganti nash tersebut dengan nash atau aturan lain yaitu ketentuan dari hasil ijtihad atau peraturan hukum dari perundang - undangan ataupun dari aturan hukum adat ?.

---

[7] Abu zahro. *Tarikh Madhahib al islamiyah*, (Beirut: Dar al Fikr, Tt), 247. Huzaimah Tahido yanggo. *Pengantar perbandingan Madhab*, (Jakarta: Logos, 1997) 123.

[8] Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, hal. 161

Jawaban untuk pertanyaan panjang ini dapat dikemukakan dalam dua rincian. Mengenai masalah ibadah dan agama jawabanya tegas bahwa nash - nashnya tetap tidak berubah - ubah untuk selamanya, sebab ini menyangkut pokok - pokok akidah agama, iman dan tauhid yang merupakan hakikat abadi yang memerlukan ketegasan dan keajegan (Ke*istiqamah*-an) ketentuan nash. Adapun mengenai hal-hal yang berkenan dengan soal - soal muamalah keduniaan, yang menjadi dasarnya ialah sikap memperhatikan, mementingkan makna, tujuan dan usaha menemukan alasan - alasan yang didasarkan atas tujuan tersebut. Disinilah letak perbedaan pendapat mengenai masalah merubah ketentuan hukum mu'amalah keduniaan yang telah ditetapkan dengan nash Al'Quran dan Hadits. Ada diantara Ulama itu timbul perbedaan pendapat antara menolak dan menerima dalam beberapa hal.

Pendapat yang paling kuat dari Jumhur ulama, pada umumnya tidak mau menerima masalah perubahan ketentuan nash tersebut, sekalipun dengan alasan berubahnya keadaan, bahkan mereka mengharamkan fatwa yang berbeda dengan ketentuan nash. Sedang mengenai soal penerimaan adat atau alasan peringatan serta pelanggaran hukum dengan alasan kesukaran, mereka bisa membenarkan hanya dalam masalah - masalah yang tidak diatur dengan tegas oleh aturan nash.

Pendapat ini diikuti oleh Imam Abu Hanafiah, Imam ahmad Ibn Hanbal, Imam Asy Syai'I, Imam Dawud Adh Dhahiri dan Imam Ibnu Hazm, dengan alasan bahwa apabila tidak ada nash yang mnyuruh mengharuskan beralih dari nash itu, maka berubahnya keadaan, waktu atau tempat adalah batal.[9]

[9]Ibid. 164

Sedangkan apa yang telah diletakkan oleh Khalifah, imam-imam, para Ahli Hukum Islam, hanya membolehkan perubahan penafsiran nash dan cara-cara Ijtihad saja yang berdasarkan ketentuan nash itu pula, yaitu atas dasar alasan berubahnya alasan hukum atau karena berubahnya adat kebiasaan yang tidak lepas dari dasar nash, atau karena faktor-faktor darurat dan prinsip kemaslahatan.

Banyak contoh - contoh perubahan diatas yang dapat dilihat pada kitab-kitab fiqih, misalnya seperti beberpa contoh dibawah ini[10] :

1. Keputusan Khalifah Umar RA, yang menghapus bagian "*Muallafatu Qulubuhum*" yang telah ditegaskan dalam ayat Al-Quran, dengan alasan Islam telah menjadi agama yang kuat.
2. Keputusan Khalifah Umar RA, atas talak yang diucapkan tiga kali dalam satu majelis, dianggap jatuh sebagai *talak bain*, dengan alasan agar orang - orang tidak main-main dan sebagai pelajaran. Padahal pada masa Rasul dan Abu Bakar dianggap jatuh satu kali thalak.
3. Keputusan Khalifah Umar RA yang tidak menghukum potong tangan pencuri, dengan alasan saat terjadi pencurian keadaannya sedang terjadi kelaparan.
4. Keputusan Imam Abu Yusuf Al Hanafi sebagai hakim di Baghdad yang mendahulukan adat kebiasaaan dari pada ketentuan nash, seperti berubahnya cara mengukur penjualan gandum yang pada zaman Rasul menggunakan takaran, sedang pada masa itu menggunakan timbangan. Hal ini sesuai dengan kaidah umum yang mengatakan bahwa perkara

[10] Mukhtar Yahya,Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam…. 517.

yang terkena alasan itu berubah bersama - sama dengan *illat*nya itu. Dan berdasarkan kaidah ini pula, ada beberapa ulama yang membolehkan menetapkan permulaan bulan dengan hisab falaki, dengan pertimbangan bahwa pada masa itu orang - orang belum pandai dalam ilmu falak, sehingga harus *ru'yah*. Namun setelah banyak ahli falak dan hasilnya dapat menghasilkan keyakinan dan kemantapan, harus menggunakan hasil perhitungan falak tersebut, kecuali dalam keadaan terpaksa.

5. Pendirian Imam Thufi dari Mazhab Hanbali yang mendahulukan prinsip kemaslahatan dari pada nash dan ijma', dengan dasar dan cara pengkhususan dan penjelasan tentang nash dan ijma' itu.[11]

Perubahan - perubahan nash sebagaimana contoh diatas isinya tidak jauh dari jiwa syariat yang didasarkan atas prinsip memudahkan dan menggembirakan sebagaiman kandungan firman Allah dalam surah Al- Baqarah ayat 186 :

...يريدالله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر...

Artinya:

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."[12]

Sebagimana prinsip yang terkandung dalam hadits Nabi yang populer:

مانهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فافعلوا منه مااستطعتم

Artinya:

"Apa yang sudah saya larang hendaklah kamu sekalian jauhi, dan apa yang sudah saya

[11] Ibid.

[12]Departemen Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahnya...; 45.

perintahakan kepadamu sekalian, hendakah kamu sekalian kerjakan menurut kemampuanmu."

Lagi pula Rasulullah SAW. pernah bersabda dalam Hadits yang panjang yang pada ujungnya beliau mengatakan: انتم أعلم بأمور دنياكم (*Kamu sekalian lebih tahu tentang urusan duniamu*).[13]

Perubahan hukum sebagaimana diterangkan diatas, bukanlah berarti merubah nash yang dilarang oleh Allah, melainkan perubahan nash yang dimaksudkan ialah perubahan penafsiran dan ijtihad terhadap nash itu, atas dasar perubahan alasan dan adat kebiasaan. Semenjak dulu para Ahli Ushul (*ushuliyun*) telah menetapkan kaidah yang sangat populer: العادة محكّمة (*Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum*) [14]

Dengan demikian maka segala dalil, pendapat yang berpangkal pada syari'at yang mu'tabar dan yang berpangkal paa jurisprudensi Islam serta pendapat para Ahli dalam berbagai mazhab, adalah dasar - dasar umum. hanya saja hukum mu'amalah semuanya berpangkal pada alasan - alasan yang bisa diterima yaitu prinsip - prinsip kemaslahatan, kepentingan manusia, dan adat kebiasaan. Semuanya berkisar bersama - sama dengan kepentingan atau keadaan darurat, di sebabkan karena perbedaaan situasi, waktu dan kebiasaan.[15]

Dengan Fleksibelitas Hukum Islam (*Murunah al-Hukmi*) menunjukan bahwa syari'at tidak menentang alam pertumbuhan dan perkembangan. Hukum Islam

---

[13] Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al fikr,Tt) I, 67.

[14] Abdul Hamid Mahmud, *al Sulam...;* 76. Al Suyuti, *al-Asybah wa al-Nadzair...*; 55. Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam...;* 517

[15]Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam...;* 176

tetap akan mengakui dan tidak menghilangkan jasa - jasa seperti jasa Khalifah Umar bin Khatab RA, Imam Abu Yusuf dan para fuqaha lain dalam menetapkan dan menciptakan beberapa teori hukum Islam klasik. Mereka adalah pahlawan - pahlawan yang berpandangan jauh kedepan dalam memahami tujuan - tujuan syari'at yang hakiki dengan melaksanakan menurut makna dan tujuan yang tidak sekedar formalitas menurut bunyi materialnya saja.

Keadaan Hukum Islam yang seperti ini, tentunya akan dapat dijadikan bukti bahwa Hukum Islam tidak berlaku kaku (*rigid*) sebagaimana yang sering dituduhkan oleh para sarjana eropa yang tidak mempelajarinya dari sumber aslinya.[16] Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 13:

.... والله يؤيد بنصره من يشاء إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار

Artinya:

> *"Allah menguatkan dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orag -orang yang mempunyai mata hati."*[17]

B. Tujuan Hukum Islam dan Perubahannya

Islam adalah agama dan cara hidup berdasarkan syari'at Allah yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Setiap orang yang mengintegrasikan dirinya kepada Islam, wajib membentuk seluruh hidup dan kehidupannya berdasarkan syari'atnya yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Untuk merealisasikan hal tersebut, diperlukan pengetahuan yang komprehensif tentang

[16] Muhammad Muslihudin. *Filsafat Hukum islam dan Pemikiran Orientalis (Studi perbandingan sistem Hukum Islam*, Terj.Yudian Wahyudi Asmin, (Yogjakarta: Tiara Wacana, 1997) 155.

[17] Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*...; 77

Islam, baik hukum, akidah, maupun muamalah, yang kesemuanya tersimpulkan dalam satu kesatuan, syari'at Islam. Mengaktualisasikan syari'at yang termaktub dalam kedua sumber tersebut, dewasa ini tidaklah semudah membalik telapak tangan. Perubahan struktur sosial, mekanisasi, modernisasi telah menempatkan manusia masa kini sedemikian rupa, sehingga merupakan bagian dari perkembangan yang penuh dinamika arus perubahan.

Syari'at Islam secara utuh mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, alam sekitar dan manusia lainnya. Dengan demikian zona larangan dan perintah syari'at Islam menjadi sangat luas, mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, perilaku sosial dan praktek-praktek muamalah lainnya. Namun demikian, tidak bisa kita pungkiri bahwa kedua sumber tersebut sudah berhenti, sementara permasalahan baru terus bermunculan seiring dengan perkembangan zaman dan memerlukan responsifitas hukum syariat Islam.

Untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan melakukan reinterpretasi terhadap kedua sumber tersebut dengan menggunakan paradigma kebutuhan, situasi dan kondisi yang senantiasa mengalami perubahan. Usaha ini dilatar belakangi oleh adanya persepsi bahwa Islam tidak pernah statis pada sebuah kesimpulan hukum hasil *ijtihadi*, kesimpulan hukum pada suatu masa oleh orang tertentu dan pada tempat tertentu dapat berlainan bahkan bertolak belakang dengan kesimpulan orang lain pada masa yang berlainan pula.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa aspek penting yang membuat Islam meluas ke segala penjuru dunia dan tetap mampu eksis di tengah-tengah arus globalisasi adalah karena tujuan dasar syari'at Islam

adalah dalam rangka pencapaian kemaslahatan manusia dan keadilan diantara mereka.[18] *Nash* dan Sunnah sangat terbatas, sementara persoalan-persoalan masa kini yang timbul semakin berkembang dan beragam. Dalam situasi dan kondisi demikian, maka diperlukan usaha dan upaya konkret agar hukum Islam mampu memberi solusi dan jawaban terhadap tuntutan tersebut. Maka upaya ijtihad, termasuk metodologi apa yang akan digunakan untuk usaha tersebut, yang menjadi kesepakatan adalah bahwa hukum Islam pada hakekatnya untuk menciptakan dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia, yang harus sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan perubahan.

Maksud dan tujuan hukum Allah SWT. dalam pensyari'atan hukumnya adalah demi memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat* baik di dunia maupun akhirat. Tujuan tersebut didapat melalui cara taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada sejauh mana pemahaman terhadap sumber hukum yang utama yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Maqashid Syari'ah (tujuan pensyari'atan hukum) harus diketahui dalam rangka pengembangan pemikiran hukum Islam secara umum dalam menjawab persoalan-persoalan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Kajian terhadap *Maqashid Syari'ah* sangat penting dalam upaya ijtihad hukum, karena Maqashid Syari'ah dapat menjadi landasan hukum, maka dari itu pengetahuan

[18] Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul fiqh*, Terjemahan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dari Kitab *Ilmu Ushul Fiqh,* (Semarang: Dina Utama, 1994), 310.

akan *maqashid Syari'ah* menjadi titik tolak keberhasilan ijtihad.[19]

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia di dunia maupun akhirat, menurut Abdul Wahab Khalaf, ada lima hal pokok yang harus dipelihara dan di jaga yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta kekayaan.[20] Seorang mukallaf (obyek hukum) akan memperoleh kemaslahatan manakala ia dapat memelihara kelima aspek diatas, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat*, manakala ia tidak dapat memelihara kelima hal tersebut dengan sebaik-baiknya.

Menurut Al-Syatibi, penekanan *maqashid syari'ah* secara umum bertitik tolak dan didasarkan atas dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah SWT. tersebut berorientasi pada unsur kemaslahatan.[21]

Dengan demikian, maka *maqashid syari'ah* sebagai salah satu metode istinbath hukum tetap mengacu dan berdasarkan Al-Qur'an, karena konsep *kulliyatul khams*/lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda), merupakan esensi pesan Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an, hadits juga merupakan dasar penetapan hukum melalui *maqashid syari'ah*, karena posisi hadits sebagaimana dimaklumi adalah sebagai penjelas Al-Qur'an.

---

[19] Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 5.

[20] Abdul Wahab Khalaf. *Ilm Ushl al-fiqh*…; 313.

[21] Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, (Beirut, Dar Al-Ma'rifah,TT), I, 6.

C. Produk Hukum Ijtihadi Masa Kini

Selain produk hukum Islam melalui pruduk pemikiran hukum fiqh secara umum diatas, dikenal juga jenis-jenis produk hukum lainnya, yaitu;

1. Fatwa-fatwa.

Fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti, sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari pada fiqh atau ijtihad secara umum.[22] Dengan definisi ini dapat dipahami bahwa ruang lingkup dan wewenang hukum fatwa ini terbatas, mengingat munculnya kepada kasus-kasus tertentu dan lebih kepada orang atau wilayah tertentu.

Selain itu, hukum-hukum yang difatwakan banyak juga yang telah dirumuskan dalam hukum fiqh, hanya saja mungkin belum dipahami dengan mendalam oleh si peminta fatwa tersebut. Menilik kepada peranan fatwa ini, sudah sewajarnya bila kemampuan seorang mufti paling tidak harus sekapasitas ulama mujtahid.

2. Keputusan Pengadilan

Al-Qadla yaitu ucapan atau tulisan penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan yang diberi kewenangan untuk itu (*al-wilayah al-qadla*).[23] Menurut definisi diatas, dapat diambil pengertian bahwa keputusan pengadilan (*al-qadla*) dapat dijadikan patokan penetapan hukum. Dengan demikian, kapasitas kemampuan keilmuan seorang Hakim sudah selayaknya memiliki standart seperti halnya seorang mujtahid atau seorang mufti, dengan pertimbangan selain sebagai bentuk ketetapan

[22] Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 8.

[23] Ibid.

hukum, juga sebagai bahan referensi hakim-hakim yang lainnya.

3. Perundang-undangan

Undang-undang adalah peraturan yang di buat oleh suatu badan legislatif (*sulthan al-tasri'iyah*) yang mengikat kepada setiap warga negara di mana undang-undang tersebut diberlakukan, kemudian apabila ada yang melanggar akan mendapat sangsi.[24]Dalam catatan sejarah pemerintah Islam, dapat ditemukan bahwa khalifah atau kepala negara tidak ketinggalan untuk membuat peraturan perundang-undangan, dengan mengacu kepada kemaslahatan umum yang mengharuskan demikian.[25]

Faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya pembuatan undang-undang oleh negara, karena belum adanya ketentuan-ketentuan yang pasti tentang aturan-aturan hukum tersebut. Diperlukan adanya pemecahan masalah-masalah baru yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, terutama mengenai soal-soal administrasi negara, penyusunan dewan-dewan, pengaturan pajak, penarikan pajak tanah, pengaturan kepenjaraan dan lain-lain.[26]

[24] Ibid. 9.

[25] Subhi Mahmashani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terjemahan oleh Ahmad Sudjono dari *Falsafah al-Tasyri' fii al-Islam*, (Bandung: al Ma'arif, Tt), 185.

[26] *Ibid*. 187

BAB V

TINJAUAN SECARA FILOSOFIS TERHADAP BEBERAPA KETENTUAN HUKUM IBADAH

A. Thaharah

Sebagaimana diketahui, bahwa seseorang akan merasa benci dan jijik apabila melihat pakaian atau anggota badannya sendiri maupun orang lain kotor, sebagai akibatnya mata dan hati akan berpaling darinya. Apabila diilustrasikan, apabila seseorang ingin menghadap raja, pimpinan, majikan ia harus bersih, rapi dan sopan, sehingga tampak menyenangkan bagi yang ingin ditemuinya. Demikian keadaannya untuk menghadap makhluk. Maka bagaimana seharusnya apabila akan menghadap Raja dari segala Raja (*Malik al Mulki)*, pimpinan dari segala pimpinan, yaitu Allah SWT.

Tuhan mensyari'atkan wudhu dan mandi dengan maksud agar manusia terhindar dari kotor, kumuh pada saat menunaikan kewajiban shalat dan ibadah yang lain. Disamping itu para Malaikat sangat tidak menyukai seorang yang sedang shalat dengan keadaan kotor dan berbau.[1] Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu ke-*khusyu'*-an orang lain disampingnya.

[1]Asyekh Ali Ahmad Al Jurjawi*, Hikmatut Tasyri' wa Falsa fatuhu*, (Beirut: Darul Fikr, tt), I, hal. 91. Lihat Juga !. Abd. Wahab Sya'rani. *Mizan al Kubra*, (Surabaya: al Hidayah, Tt), hal. 10

Hikmah lain dalam masalah *thaharah* dapat diperhatikan, dari ketentuan hukum mandi *janabah* yaitu untuk menenangkan jiwa malaikat dalam diri seseorang setelah terganggu oleh jiwa kebinatangan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam diri seseorang terdapat dua nafsu kebinatangan dan nafsu malaikah. Jika seseoarang bersetubuh, nafsu malaikah ini merasa terganggu, untuk menenangkannya diperlukan mandi.

Dalam kenyataannya anggota badan seseorang, apabila dibasuh air akan terasa segar dan ini akan membangkitkan semangat untuk menunaikan kewajiban, serta akan menumbuhkan perasaan rela dalam hati dan ikhlas melakukan tugas.[2]

Pembahasan tentang *Illat thaharah* diatas, adalah pensucian lahiriyah, lebih penting lagi adalah pensucian bathiniyah. Sesungguhnya perintah membasuh anggota badan dari *hadats* dan *janabah*, dimaksudkan untuk mengingatkan akan pentingnya pensucian batin, pensucian hati dari segala penyakit seperti iri, dengki, sombong, buruk sangka, dan penyakit hati lainnya. Yaitu penyakit yang menyebabkan timbulnya banyak sekali kemungkaran, kemaksiatan dan dosa. Oleh kerena itu harus dibersihkan sebagai petunjuk atau peringatan akan pentingnya pensucian batin.

Pembasuhan anggota badan ini, dimaksudkan untuk menunjukkan rasa syukur atas kenikmatan yang telah diberikan melalui pemanfaatan anggota badan tersebut, disamping untuk merontokkan lumuran dosa yang dilakukan melalui anggota badan. Sebagaimana firman Allah dalm surat Al-Maidah: 6 sebagai kelanjutan ayat pembersih badan:

[2] Abd. Wahab Sya'rani. *Mizan al Kubra*, hal. 10. Lihat juga ! Hasbi ash Shidiqi. *Fiqih Ibadah*, hal. 12.

.... ما يريدالله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون

Artinya:

> *"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya padamu supaya kamu bersyukur."*[3]

B. Shalat

Dalam sehari semalam lima kali seseorang harus berdiri menghadap Tuhannya dengan perasaan tunduk, takluk dan hina dihadapan Yang Maha Mulia. Ia mengkonsentrasikan diri dihadapan dan kehadirat Allah yang berhak disembah, mengesampingkan hawa nafsunya, sehingga tak terhalang olehnya keagungan, keperkasaan dan kesucian Tuhannya dalam hari - harinya.

Seseorang memenuhi panggilan shalat subuh saat dimana ruh sedang jernih, jiwa sedang tenang serta keindahan perangai. Disaat bintang-bintang akan tenggelam diufuq barat disaat matahari akan segera terbit. Satu perumpamaan seorang yang melakukan shalat "ia bagaikan searang yang tertatih-taih menanggung beban muatan berat di atas pundak dan kepalanya, lalu ia berkali-kali ruku' dan sujud, tentu beban yang menindih dirinya akan terlepas dan jatuh, disaat ia menundukkan kepala segala dosa - dosa akan runtuh.

Sisi lain dari dari tinjauan filosofis terhadap ketentuan shalat, antara lain tumbuhnya ketenangan batin (*tuma'ninah al qalbi*), sehingga tidak mudah timbul keluh kesah ketika ditimpa musibah, tidak selalu menolak kebaikan dari orang lain. Sebab selalu

[3]Derpartemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 159

berkeluh kesah menunjukkan tidak sabar, padahal sabar merupakan sebab yang utama memperoleh kebahagiaan, dan menolak kebaikan, baik berupa nasehat atau pemberian orang lain merupakan bahaya yang besar. Disamping itu keluh kesah, putus asa menunjukkan kurangnya kepercayaan, keimanan kepada Allah yang telah menjamin dalam membagi rizqi kepada setiap orang.

Untuk menanggulangi penyakit hati tersebut, diperlukan ketenangan yang hanya diperoleh dari pelaksanaan shalat sebagaimana yang digambarkan diatas. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 19-22 :

ان الانسان خلق هلوعا إذامسه الشرجزوعا وإذا مسه الخير منوعاالاالمصلين

Artinya:

> *"Sungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir, apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat."*[4]

Dasar kewajiban melaksanakan shalat ini antara lain diambil dari ayat Al-Qur'an maupun sunnah Rasul serta dari akal fikiran antara lain:

a. Bahwa disyari'atkannya shalat itu untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat, antara lain nikmat diciptakannya manusia dalam bentuk yang indah dan kelebihan yang lain. Juga nikmat keselamatan, keutuhan anggota badan yang dapat digunakan untuk meraih kemaslahatan hidup. Untuk itulah diperintahkan menunjukkan nikmat dalam

[4]Ibid, hal. 972

bentuk *khidmah* kepada Tuhan sebagai wujud syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh-Nya, karena wujud rasa syukur dalam ajaran Islam ialah penggunaannya untuk *khidmah* kepada Tuhan yang memberi nikmat tersebut.

b. Bahwa pelaksanaan shalat dapat menjadi sarana pencegah untuk melakukan maksiat dan dosa, karena apabila seseorang berdiri menghadap Tuhannya dengan khusyu', rasa rendah, hina serta mengakui dan merasakan kebesaran Tuhannya, takut lalai melakukannya, dan hal itu dilakukan lima kali sehari semalam, maka jelas akan dapat menghindarkannya dari perbuatan dosa. sedangkan berusaha mencegah dirinya terjerumus dosa adalah wajib.

c. Bahwa shalat dijadikan cara untuk melebur dosa, lalai atas segala kesalahan - kesalahan yang dilakukannya dalam kesehariannya, sedangkan syukur hamba apabila dibandingkan dengan nikmat Tuhan, jelas tidak seimbang, maka untuk melebur kesalahan dan kekurangan tersebut disyaria'atkanlah shalat .[5]

Menurut Ibnu Sina, shalat terdiri dari dua bagian, bagian pertama yang bersifat lahiriyah, berupa olah raga (*riyadhah*) terdiri dari ruku', sujud dan gerakan yang lain. Bagian kedua yang bersifat batiniyah yaitu menyaksikan kebenaran dalam hati yang jernih, suci , jiwa hanya menghadap Yang Maha Suci, terbebas dari pikiran - pikiran materi. [6]

[5] Syekh Ali Ahmad Al jurjawi, *Hikmah al Tasyri' wa falsafatuhu*, hal 144

[6]Ibid.

Allah SWT. berfirman dalam surat Hud ayat 155:

وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذ هبن السيئات

Artinya:

> *"Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang pagi dan petang dan pada bagian permulaan dari pada malam, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa perbuatan - perbuatan yang buruk..."*[7]

C. Ibadah Shalat Jum'at.

Ini potongan dari dawuh jeng Nabi Saw, yang menjelaskan keutamaan jum'ah, "Rajanya hari itu adalah hari Jumat" *Inna Sayyida al-Jumati Yawmu al-Jumat*", Yang disebut lebih baik dari hari raya kurban dan hari fitri. Kelanjutan dari Hadits.itu menjelaskan lima hal dari Jumat, diantaranya; Allah menciptakan Nabi Adam pada hari jumat, Allah mengeluarkannya dari surga diturunkan ke mumi, Allah mewafatkan Adam hari Jumat, Allah mengabulkan permintan Hamba pada hari jumat selama bukan dosa atau maksiyat dan bukan doa memutus shilaturahim, hari kiamat terjadi di hari jumat, tidak ada malaikat, langit, bumi, angin, gunung dan batu didekatkan disisi Allah melainkan ia khawatir kiamat terjadi hari Jumat (riwayat imam Syafii dan Ahmad).

Beberapa kemuliyaan jumah di atas disambung dengan kemuliaan yang lain misalnya dianjurkan bagi umat Muhammad untuk memperbanyak baca sholawat Nabi Saw. Barang siapa membaca satu kali pahalanya di lipat gandakan 10 kali. Ini juga menunjukkan fadhilah Hari Jumat. Lebih penting lagi dalam al-Quran diperintahkan umat Muhammad Saw. untuk melaksanakan ibadah shalat Wajib pada hari jumat, dan

[7]Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 344 – 345.

ini sudah kesepakatan para Ulama, untuk setiap pribadi laki laki wajob shalat Jumat.

Dalam studi Agama memang Allah Swt. Memerintahkan umat Agama samawi ibadah ibadah yang sifatnya yaumiyah (harian). Umat Muhammad shalat lima waktu, umat nasrani ada sendiri, yahudi juga sembahyang sendiri. Juga ibadah usbu'iyah (ibadah mingguan), umat muhammad shalat jumat, Yahudi ibadah hari sabtu, Nasrani ibadah mingguan hari minggu. Hal ini menunjukkan adanya kebenaran ajaran tauhid dari aspek kesejarahan agama samawi. Bahkan lebih lanjut al Dihlawi dalam bukunya *Hujatullah al-Balighah*, ada bab yang judulnya al-dinu wahidun, wa syariatuhi mukhtalafatun (agama itu satu, Islam, tauhid, syariatnya yang berbeda-beda), sesuai dengan aturan yang diterima oleh Rasul Rasul agama samawi. Bagi kita umat akhir zaman, beriman kepada Nabi akhir Muhammad Saw. dan patuh terhadap syariat Nabi Muhammad saw. Mulai ajaran ibadah shalatnya, zakat, puasa, haji, khitan, nikah, dan sebagainya. Hanya sebagai manusia biasa kita selalu khilaf, lalai, lupa, sembrono. Maka tiap jumat umat Muhammad disuruh untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Pada hari jumat kita diperintahkan untuk mendengarkan khutbah sebagai nasehat, sebagai pengingat, sebagai sarana untuk kembali kepada Rasululla saw. Sehingga tidak heran, sewaktu muraqi mengingatkan para jama'ah " barang siapa gurauan maka jumatnya tidak sah". Ini sebagai peringatan bagi seorang muslim untuk menyadari semua kesalahannya selama seminggu ini, untuk segera kembali ke jalan Allah. Karena dengan komitmen seorang pribadi muslim yang kuat, akan terkumpul kekuatan kolektif umat Islam pada hari jumat itu. Mereka dengan hati yang sama, waktu yang sama, fisik dalam tempat yang

sama, maka power muslim menjadi sebuah realitas. Maka ju'mat terdapat realitas kenyataan pribadi secara jasadiyah, ruhaniyah dan ijtimaiyah. Realitas ragawi, spiritual dan sosial. Inilah yang diharapkan dari ibadah jumat, terwujudnya pribadi yang sholih, umat yang shalihah. Akhirnya dalam ju'mat merupakan sebuah tanda tanda kebesaran Allah dan kebenaran Agama Islam sesuai dawuh Allah" *inna al-Dina inda Allahi Al-Islam*... "sesungguhnya Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam.

D. Zakat

Allah mensyari'atkan zakat ini pada tahun kedua hijriyah, dalam firman-Nya Allah telah membuat perumpamaan orang - orang yang menunaikan zakat dalam surah Al - Baqarah ayat 265:

...كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل
فطل والله بما تعملون بصير

Artinya:

> *"Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh hujan lebat maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat, jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimislahpun memadai, dan Allah maha Mengetahui apa yang kamu perbuat,."*[8]

Inilah perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah termasuk untuk membayar zakat, senantiasa akan memetik buah pahala yang berlipat, dan bertingkat - tingkat ukurannya, serta tidak akan pernah terhenti selagi penyiraman masih ada baik

[8]Ibid, hal. 66

dengan hujan atau lainnya. Harta yang berkembang inilah yang menyebabkan adanya kewajiban zakat.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bahasan sebelumnya, bahwa zakat dimaksudkan untuk menolong yang lemah (*dhu'afa'*), mensucikan diri dari kotoran dosa, sebagai wujud rasa syukur, mendidik berakhlaq mulia, adil dan dermawan serta menghindari sifat - sifat bakhil atau perangai rendah lainnya.

Zakat yang terbaik adalah diberikan secara diam - diam, tanpa banyak publikasi, sebab kadang ada orang yang fakir, miskin yang merasa malu dan tidak menyukai publikasi. Lagi pula penyerahan diam - diam dapat menghindarkan diri dari sifat *riya'* atau pamer.

Pemberian zakat tanpa publikasi ada dua keuntungan yang dapat diraih, pertama berhasil menolong meringankan beban si fakir miskin, dan kedua menjaga harga diri si miskin didepan khalayak. Allah SWT mengingatkan akan hal ini dalam surah Al-baqarah ayat 271 :

ان تبدواالصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خيرلكم ويكفر عنكم من سياتكم والله بما تعملون خبير

Artinya:

> *"Jika kamu menampakkan sedekah ini maka itu baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus dari kamu sebagian kesalahan-kesalahamu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."*[9]

Tinjauan sosiologis dan filosofis mengenai zakat ternyata mampu mengungkapkan keterkaitan zakat dengan stabilitas sosial yang pada saatnya akan

[9]Ibid, hal. 68

berpengaruh kepada stabilitas nasioal suatu bangsa.[10] Sebagimana diketahui bahwa instabilitas suatu negara adalah ancaman dan bahaya yang besar, karena ketidak amanan ini akan dapat merusakkan harta benda, menghilangkan banyak nyawa manusia, lebih-lebih jika suatu negeri ditimpa labilitas, bencana alam secara bersamaan. Tentu hal ini merupakan bahaya yang besar. Oleh kerena itu banyak negara yang sangat memperhatikan segi - segi keamanan dan serta stabilitas ini.

Sebenarnya ancaman yang serius, tampak tenang tapi bisa membahayakan sekali adalah adanya sikap kepedulian dan solidaritas sosial khususnya dari kalangan atas, *Aghniya'* (orang-orang kaya) jutawan, orang - orang yang mampu lainnya, yang kadang suka menampakkan kemewahan hidup ditengah – tengah kaum kebanyakan fakir miskin dan masyarakat bawah lainnya.

Banyak terjadi kasus - kasus pembunuhan, perampokan dan penganiayaan lainnya, hanya karena disebabkan fakir miskin yang setiap saat menyaksikan kemewahan hidup di sekelilingnya, sehingga hal ini menjadi semacam ancaman bagi siapa saja terutama mereka yang mampu, kondisi ekonomi berkecukupan bahkan pembesar negara..

Akan tetapi jika para pembesar negara, mereka yang mampu itu banyak peduli dengan kehidupan orang kecil dengan menunaikan kewajiban zakatnya atau membuat kebijaksanaan yang membela dan melindungi kehidupan rakyat kecil, menunjukkan sikap solidaritas, kepedulian sosial, barang kali kekhawatiran akan ancaman dan keamanan dirinya tidak perlu terjadi.

[10] Qurays shihab. *Membumikan al Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999), 325.

Barang kali perhatian, kepedulian, rasa solidaritas khususnya kepada rakyat kecil yang fakir, miskin, akan mampu menghilangkan perasaan benci, dendam terhadap keberadaan mereka - mereka yang mampu, pada akhirnya akan menimbulkan perasaan aman, terlindungi diantara mereka semua. Salah satu cara yang disyar'atkan Islam untuk mengurangi kesenjangan sosial antara lain adalah terlaksananya tertib kewajiban zakat dan shadaqah.

E. Puasa

Kewajiban puasa ini untuk pertama kali disyari'atkan pada tahun kedua hijriyyah, dan menjadi salah satu rukun Islam yang lima. Ada beberapa hikmah disyari'atkannya puasa ini antara lain: *pertama*, untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT. sebagaimana ibadah - ibadah yang lain. *Kedua*, untuk mendidik manusia akan pentingnya memelihara dan menjaga amanah, tidak menyia - nyiakan bahkan melalaikan selamanya.

Puasa dalam hal ini disamakan dengan amanah yang dititipkan Allah kepada kita sebagi tanggungan yang harus dijaga, betapapun resikonya, sebesar apapun godaannya. *Ketiga*, untuk membedakan manusia dengan hewan. Dengan puasa dimaksudkan agar manusia mampu membersihkan diri dari sifat-sifat kebinatangan yang biasanya hanya makan, minum tidur dan sebagainya, jika manusia kesehariannya sepanjang tahun kegiatan dan pekerjaannya hanya seperti itu maka tidak ada bedanya dengan kehidupan hewan. Untuk membedakannya maka disyari'atkan ibadah puasa. *Keempat*, untuk memelihara kesehatan perut atau badan secara keseluruhan, sebagaimana hasil penelitian para doter bahwa manusia tidak boleh makan dengan rakus dan terlalu banyak, karena itu akan mudah mendatangkan penyakit yang berbahaya.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al - A'raf ayat 31,

...وكلوا واشربوا ولاتسرفوا...

(.... Makan dan minumlah dan janganlah berlebih - lebihan ...) [11].

Kelima, untuk memperlemah kekuatan syahwat, sebagaimana telah disabdakan Rasulullah SAW. pada penjelasan yang lalu. *Keenam*, untuk menumbuhkan rasa belas kasihan dan kasih sayang kepada para fakir miskin yang selalu menderita lapar, dahaga.

Banyak pendapat dan pandangan para ulama mengenai hikmah puasa ini yang tidak mungkin termuat dalam diktat yang sederhana ini. Dan untuk menutup hikmah puasa, perlu dikemukakan hadits Rasul yang dikutip oleh Al-Jurjawi, beliau bersabda:

من جاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه

Artinya:

"Barang siapa lapar dan kosong perutnya, maka banyak fikirannya dan cerdas hatinya."[12]

Sebagaimana nasihat Luqman kepada putranya:

يابني اذاامتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة

Artinya:

[11]Ibid, hal. 225

[12] Syekh Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah al tasyri' wa falsafatuhu*, hal. 204 - 205

"Hai anakku, bila perut itu penuh, tidurlah fikiran, bisulah hikmah kebijaksanaan dan engganlah anggota tubuh untuk diajak ibadah"[13]

Jeng Nabi Saw. Dawuh,

الصوم جنة

"Puasa itu membentengi diri". kajian tentang Puasa dari berbagai perspektif, baik dari sisi normative fiqih, sejarahnya atau sudut pandang dari nilai fungsi dan tujuan dari puasa. Puasa dari sisi bahasa biasa diartikan dengan *al-imsak,* menahan. Dari sisi Istilah syara' adalah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa mulai fajar samapai tenggelamnya matahari (*imsakun an al-mufthirat min al-fajri ila ghurub alsyamsi)*. Ajaran tentang puasa meruapakan sebuah ibadah yang sifatnya universal, artinya semua agama agama asmawi, yang meyakini kebenaran ajaran tauhid semua memerintahkan umatnya untuk menjalankan puasa. Sebagaimana didawuhkan Allah dalam al-Qur'an, surat al-Baqarah; " wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan orang orang sebelum kamu, supaya kamu bertaqwa". Dawuh ini mengandung maksud yang ditujukan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, untuk melakukan puasa, supaya mereka dapat memperbaiki dirinya, mendekatkan diri kepada Allah, patuh terhadap perintahnya, patuh terhadap larangannya. Sehingga orang yang taat, patuh kepada Allah inilah kemudian disebut dengan orang-orang yang bertaqwa. Kaitannya dengan istilah taqwa para kyai-kyai kita memberikan makna Ketika mengajarkan makna kitab kuning dengan arti sederhana "wongkang wedi maring Allah". Artinya kepatuhan, ketaatan yang

[13] Ibid.

dilakukan orang yang beriman didasari karena takut kepada Allah swt.

Dalam ajaran umat Muhammad ajaran Puasa yang diwajibkan adalah puasa bulan Ramadhan dan puasa nadhar. Sedangkan puasa yang disunnahkan jumlahnya banyak diantaranya puasa 6 hari syawal, puasa hari senin dan kamis, puasa dawuh, puasa muharam, puasa hari tarwiyah dan arafah, puasa hari hari putih(ayam albidh), puasa awal bulan, awal bulan, atau kadang para ulama dalam rangka mengajarkan pembinaan bathin kepada muridnya juga mengajarkan puasa-puasa tambahan. Supaya muridnya bertambah kuat bathinnya, ruhaninya, dan kedekatannya kepada Allah Swt. Ini dalam dunia pesantren memang sudah lumprah, setiap kali mendapatkan ijazahan doa, sebagai riyadhanya, amaliyah doa selalu diiringi dengan mengerjakan puasa, baik 3 hari, 7 hari dan seterusnya, senyampang tidak bertepatan dengan hari-hari yang dilarang mengerjakan puasa. Di antaranya tanggal 1 syawal, hari tasyri', hari hari sedang haidh.

Dalam kacama teori ushul fiqih yakni *maqashid Syariah* ada beberapa tujuan diterapkannya puasa bagi seorang muslim, diantaranya yaitu memelihara agama (*hifdhu al-din*). Seseorang yang melaksanakan puasa merupakan bentuk penghambaan kepada Allah, ketaatan, ibadah, dan patuh atas perintah Allah. Syiar ajaran Islam akan Nampak di muka bumi, Ketika ajaran puasa dijalankan oleh umatnya. Ini benar-benar terjadi Ketika kita melaksanakan puasa wajib bulan ramdhan. Di mana satu bulan penuh umat Muhammad menjalankan puasa. Semua orang beriman konsentrasi penuh, semua perhatian, trfokus dengan adanya puasa Ramadhan. Sedemikian syiarnya akhirnya bulan ramdhan membawa berkah bagi semua umat manusia, baik yang muslim maupun non muslim, baik yang puasa

atau yang tidak berpuasa, baik yang miskin maupun yang kaya, baik yang desa maupun yang perkotaan. Semua meramaikan puasa Ramadhan dengan berbagai tradisi ibadah dan gebyar di dalamnya, betapa keagungan Allah Nampak pada bulan Ramadhan di seluruh dunia.

Tujuan kedua, adalah memelihara jiwa (*hifdhu al-nafs*). Artinya orang yang berpuasa dapat memelihara jiwanya. Secara lahir memang dia tidak makan dan minum, ini berimplikasi kepada ketahanan mentalnya, Pendidikan jiwanya semakin kuat. Orang yang berpuasa akan merasakan laparnya orang miskin, akhirnya dia akan bersikap dermawan. Orang yang berpuasa akan lebih mendekat kepad Allah, menjauhi nafsu syahwatnya. Orang ynag berpuasa akan menjadi pribadi yang paripurna secara lahir dan bathin. Ini yang kemudian disebut Oleh Rasul saw. "*Al-shaumu Junnatun*".Puasa dapat menjadi benteng ketahanan bagi orang yang mengerjakannya. Berhubungan dengan Pendidikan jiwa ini al-Ghazali membuat tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa, diantaranya puasanya orang awam, yang dia hanya menahan tidak makan dan minum, Puasanya orang khusus, yang naik derajatnya tidak hanya menahan makan dan minum tetapi juga menahan anggota badan untuk tidak maksiat kepada Allah. Juga puasanya orang khusus al-khusu. Yakni puasanya orang-orang yang bisa menahan diri lahir dan bathin. Anggota badanya tidak makan dan minum, juga tidak melakukan maksiat, tetapi juga hatinya puasa untuk selalu dhikir kepada Allah. Yang terakhir inilah tingkatan puasa yang paling tinggi.

Tujuan yang ketiga adalah memelihara akal (*hifdhu al-aqli*). Artinya dengan melakukan puasa seseorang akan dapat menjernihkan pikirannya hanya untuk perkara-perkara yang positif. Dalam bahasa arabnya

"*dzakiyun li al-aqli*" orang yang berpuasa, akan meiliki intelektual yang cerdas, berpikir positif dan obyektif terhadap semua masalah-masalah kehidupannya. Tujuan keempat adalah *hifdhu al-nasl.* Orang yang berpuasa akan dapat memelihara keturunannya. Artinya puasa bukan berarti melemahkan syahwat biologis manusia, tetapi akan lebih memperbaiki kondisi bilogis orang yang berpuasa. Ini dapat dirasionalisasi, Ketika orang yang berpuasa dia akan mengalmi pembersihan kotoran-kotoran dalam tubuhnya, akhirnya peredaran darahnya lancar,. Dengan lancarnya peredaran darah otomatis akan membuat sehat semua anggota tubuh manusia, yang salah satunya adalah unsur biologisnya. Maka tidak heran bagi seseorang yang melakukan puasa, biasanya kalau pagi hari akan mengalami peningkatan libidonya, ini disebabkan oleh bersihnya tubuh manusia dari racun-racun yang ada dalam tubuhnya, implikasi dari melakukan puasa.

Tujuan kelima adalah *hifdzu al-mal* (memelihara harta). Ini dapat kita pahami dari ajaran infaq, shadaqah, zakat yang ada di bulan Ramadhan. Begitu berkahnya orang-orang ynag menginfaqkan hartanya untuk kepentingan umat, ibadah dan kepentingan puasa Ramadhan. Biasanya di bulan Ramadhan seorang muslim tidak malah merasa miskin tetapi semua aspek ekonomi berjalan dengan dinamis, meningkat dan berlipat. Inilah barakahnya dari puasa bulan Ramadhan, yang salah satunya adalah memelihara harta, untuk orang-orang kaya juga untuk orang-orang yang tidak mampu.

Dari berbagai sudut pangang pada akhirnya puasa akan membentuk kepribadian yang kuat, membentengi diri orang yang melakukan puasa dari anasir-anasir tidak buruk, baik dari dalam dirinya sendiri atau

pengaruh-pengaruh dari luar. الصوم جنة , puasa itu membentengi diri dawuh Rasul saw. Unsur-unsur tidak baik yang berangkat dari diri sendiri adalah sifat-sifat tidak baik yang didorong oleh nafsunya. Misalnya marah, iri, dengki, sombong, suka merendahka, berfoya-foya, banyak bicara dan lain sebagainya. Sedangkan untur-unsur yang tidak baik dari luar, pengaruh dari interaksi kita dari kemaksiatan-kemaksitan di sekitar kita. Semua pengaruh buruk itu dapat kita tanggulangi dengan berpuasa.

Begitu besarnya faedah puasa bagi pelakunya, sehingga Allah sendiri yang akan membalasnya. Sebagaimana dawuh Allah dalm hadits Qudsi, "Puasa hamba itu adalah milikku, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya". Semoga puasa yang telah kita jalankan diterima oleh Allah, sebagai sarana untuk memperbaiki badan dan jiwa kita dalam melakukan ibadah kepadannya, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang taat, patuh, dan bertaqwa, dan tentunya balasannya hanya Allah yang maha mengetahuinya.

F. Ibadah Haji

Sebagaimana disyari'atkannya shalat jama'ah, shalat hari raya fitrah, hari raya adha terkandung hikmah membina persatuan, persaudaraan, kasih sayang dan kerukunan diantara sesama kaum muslimin (*Ukhuwah Islamiyah*), sebagai sarana menuju kebahgiaan dunia dan akhirat.

Dengan harapan itu, Islam mensyari'atkan perlunya situasi dan kondisi yang lingkupnya lebih luas, tidak hanya untuk satu bangsa, satu kawasan atau satu negara, akan tetapi untuk umat Islam seluruh dunia. Syari'at yang dimaksud adalah ibadah haji, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 27:

واذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق

Artinya:

> *"Dan berserulah pada manusia untuk mengerjakan haji niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus dan datang dari segenap penjuru yang jauh."*[14]

Dari pertemuan ini, kaum muslimin dapat saling mengambil hikmah dan manfaat yang besar, antara lain:

a. Mereka dapat mengenal satu sama lain, antara satu suku bangsa dengan bangsa lain, sehingga mereka akan menyadari bahwa dulunya mereka memang dari keturunan Adam dan Hawa.
b. Mereka dapat saling belajar dan menukar pengalaman diberbagai bidang kehidupan seperti bidang pertanian, perdagangan, perhubungan, teknologi, industri, juga dibidang sosial kemasyarakatan. Seperti bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, bidang sosial yang lain. Demikian juga dibidang budaya. Keberhasilan yang satu bisa ditiru oleh yang lain, kegagalan yang satu dapat dibuat pelajaran bagi lainnya.
c. Mereka dapat saling mengadukan nasib masing - masing didaerah dan negaranya, atau mereka dapat menyampaikan berbagai keluhan kepada saudara - saudaranya yang lain sesama kaum muslimin, seperti perlakuan tidak adil, perlakuan kurang wajar, dan ketimpangan - ketimpangan politik lainnya dari penguasa masing-masing. Kemudian mereka dapat membahas dan memecahkannya secara bersama - sama, atau tentang suksesnya

[14]Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 246

kerjasama kaum muslimin dengan segala perangkat organisasinya dengan pihak pemerintah atau penguasa masing – masing. Sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan saudara-saudaranya yang lain terutama dalam menghadapi pemerintah dan penguasanya.[15]

Kegunaan dan manfaat inilah diisyaratkan oleh Allah dalam surah Al-haj ayat 28 sebagai kelanjutan ayat diatas:

..... ليشهدوامنافع لهم...

Artinya:

"Supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka...[16]"

Demikianlah kemanfaatan - kemanfaatan yang kadang kala tidak dimengerti atau tidak disadari oleh kebanyakan jamaah haji (*Jam'iyah al hujaj*). Karena manfaat yang begitu besar, maka Rasulullah bersabda sebagaimana dikutip oleh Syekh Al-Jurjawi yang maksudnya bahwa seseorang yang sudah mampu dari berbagai segi utuk melakukan ibadah haji, kemudian ia tahu-tahu mati sebelum sempat berangkat, maka Islamnya diragukan.[17]

Ibadah haji mengandung dua unsur, pertama menampakkan unsur ibadah, yang kedua menampakkan unsur syukur atas nikmat Allah yang telah diterima, seperti halnya ibadah - ibadah yang lain.

Dalam kaca mata yang lain, Haji adalah ibadah ziyarah ke mekkah atau tanah suci dengan syarat dan

[15]Syekh Ali Ahmad Al JurjawI,*Hikmah al tasyri',* hal. 246

[16]Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 516

[17]Syekh Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah al Tasyri'*, hal. 247

rukun tertentu. Haji merupakan ibadah pokok dalam Islam dan wajib dilakukan bagi yang mampu. Falsafah haji diantaranya adalah mensyiarkan Islam dimuka bumi. Dengan haji umat Islam dinseluruh dubia berkeumpul dalam satu tujuan, satu tempat, dan satu waktu ini dapat dapat mensyiarkan Islam, dimuka.bumi. kedua haji dapat.memperlihatkan tanda kuasa Allah dimuka bumi. Bagi yang haji.dapat.menyaksikan bagaimans hsmbs allah yangn beragam ada di makkah dan madinah. Ketiga. Haji dapat mendapatkan aspek kesejarahan umat Islam/ tauhid sejak umat terdahulu samapai sekarang. Empat. Dengan.menyaksikan aspek kebesaran Allah dan kesejarahan umat tauhids akan menambah keimanan seseorang.

Maka tidak heran kemudian orang yang telah haji kmd disebut menyempurnakan Islam. Atau orang yang telah paripurna dalam penghambaan kepada Allah swt. baik dari sisi ibadah maupun muamalahnya. Tetapi tidak berhenti disitu saja, orang yang telah melaksanakan haji juga tetap harus menyempurnakan ibsdah ibsdshn nys sehari sehari. maka tanda-tanda haji mabrur adalah apabila ibadah seseorang lebih baik, pergaulannya dengan sesama juga lebih baik. Inilah disebut dengan haji mabrur. Berbeda kalau seseorang setelah melaksanakan ibadah haji perilakunya kurang baik, maka ada indikasi ibadahnya haji belum sempurna, kalau belum ada perubahan prilaku dalam kehidupannya sehari-hari.

Biasannya masyarakat selalu menilai dan mengamati tentang orang yang pulang haji dengan beberapa indikasi, pertama. orang tersebut memakai kopyah putih. orang yang telah memakai kopyah putih, mereka mereka yang telah melakukan haji. Dan ini pada tahun 70-80-an orang orang Islam yang menghendaki

ibadah haji perjuangan berat sekali, mulai waktunya 6 bulan, harus menjual sawahnya, apalagi kalau orangorang yang selesai melaksanakan haji kemudian dilanjutkan dengan studi Islam di Tanah suci. kedua. ada perubahan perilaku, menjadi pribadi pribadi yang shalih, taat menjalankan ajaran agama, apalagi kalau pulang dari tanah suci juga membawa ilmu dari guru gurunya mereka mensyiarkan Islam di Nusantara. Inilah kemudian yang merajut hubungan sosial antara ulama nusantara dengan ulama timur tengah. Misalnya seperti Kyai hasyim, kyai ahmad dahlan dan ulama ulama lain mereka selain haji, juga membawa misi Islam, pembaruan agama sesuai dengan yang didapat dari guru gurunya.

Apalagi dalam konteks dunia modern melihat haji banyak sekali perspektifnya, antara dimensi keagamaan (ruhaniyah), dimensi tarikhiyah kesejarahan, dimensi rihlah ilmiyha wawasan pengetahuan atau dimensi traveling wista atau dimensi maliyah kebendaan materialisme. Semuanya ada dalam ibadah haji tersebut. Dimensi ruhaniyah selama ibadaha haji seseorang memaksimalkan ibadah ibadah selama melaksanakan ziyarah di Makkah dan madinah. Misalnya thowaf, umrah, itikaf, ziyarah makam rasulullah dan ibadah-ibadah lain yang dapat membentuk ruhani muslim menjadi lebih mendektakan diri kepada Allah. Dimensikesejarahan seorang jamaah haji akan mendapatkan bukti bukti kesejarahan agama tauhid di tanah suci, bukti bukti perjuangan rasulullah dan para sahabat. Misalnya baitullah, makam rasul, makam para syuhada', dan situs situs sejarah lainnya. dengan pendektan kesejarahan ini seorang muslim akan membuktikan kebenaran tauhid dan ajaran muhammad Saw. sehingga imannya semakin baik, semakin kuat kepada ajaran Muhammad saw. dimensi ilmiyah. seorang jamaah haji selama melaksnakan

rangkaian ibadah dia akan mendapatkan ilmu-ilmu yang belum didapatkan selama hidup sehari hari selama ini. Misalnya ilmu tentang ibadah, ilmu tentang sosial, ilmu pengelolaan dan lain sebagainya . ini menjadi kesempatan yang berharga bagi orang orang yang sedang haji untuk nambah ilmu ilmu mengamalkan ajaran agama, sehingga apa yang dia amalkan memang benar-benar berdasarkan ilmu. Juga dalam ibadah haji tedapat dimensi travelling nya. ketika seseorang melakukan perjalanan mulai dari tempat kediaman menuju asrama haji, dari asrama haji ke bandara, dari bandara nasional indonesia menuju bandara di arab saudi, kemudian perjalanan ziyarah. Ini ada sisi sisi travelling nya baik perjalanannya bernuansa ibadah atau dimensi refresing yang hukumnya mubah. tetapi senyampang itu diniati dalam rangka ibadah, menikmati kebesaran Allah, wujud rasa syukur itu semua adalah perjalanan wisata ibadah bagi seorang yang melakukan perjalanan haji. Juga dalam haji ada dimensi maliyah. Karena perjalan haji tidak dapat dilepaskan dari pembiayaan dalam melaksnakan ibadah. Pembiayaan transportasi, akomodasi, logisktik, oleh oleh, sofenir dan lain-lain. apalagi kalau dikaitkan dengan tradisi di Indonesia para muslim yang melaksanakan haji keinginan belanjanya ketika nanti di bawa pulang oleh oleh untuk kerabat teman dan saudaranya sangat toinggi sekali, malah kadang masyarakat awam menilai bahwa tingkat kekayaan seseorang diukur dari kualitas oleh-oleh jamaah haji yang dioberikan kepada orang yang menyambutnya. Bahkan di desa-desa sekarang sudah berlaku bahwa orang-oran yang selesai melksanakan ibadah haji mereka selalu syukuran secara besar untuk mengundang tetanga dan saudaranya. Bahkan nilai nominal syukurannya kadang lebih besar aatau sama dengan biaya perjalanan ibadah haji itu sendiri.

Akhirnya banyak dimensi yang dapat kita kaji dari perjalanan dan rangkaian ibadah haji dari berbagai perpektif. bahkan dari kacama sosiologi, orang yang sudah melaksanakan ibadah haji akan menjadikan dia mempunyai status sosial tersendiri. Sebuat pak haji, bu hajjah akan melekat bagi orang yang haji, dan ini status atau kedudukan yang tinggi ditengah masyarakat muslim Indonesia. Semoga jamaah haji Indonesia selalu mendapatkan hikmah dalam ibadah hajinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL
SURABAYA – INDONESIA

BAB VI

TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP KETENTUAN HUKUM NIKAH

A. Nikah

Sebagaimana diketahui bahwa Allah SWT. menciptakan manusia dengan tujuan untuk meramaikan dan memakmurkan bumi ini, jika demikian halnya maka kelangsungan bumi ini juga tergantung pada kelangsungan hidup manusia. Salah satu cara untuk melangsungkan kehidupan manusia adalah menikah, karena dari situ diharapkan akan lahir keturunan - keturunan manusia dari generasi ke generasi. Seorang manusia menurut tabiatnya biasanya senang berkumpul dengan orang - orang yang disenanginya seperti seorang suami atau istrinya. Keberadaan suami atau istri dijadikan tempat mengadu berbagai keluhan, menghibur diri dari kesedihan, memecahkan berbagai problematika kehidupan, terutama masalah keluarga yang menjadi salah satu bagian penting dalam tata kehidupan ini. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah Al A'raf ayat 189 :

هوالذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها...

Artinya:

> "*Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya …"*[1]

Biasanya nikah ini mampu mencegah pandangan dengan perasaan *syahwat* kepada orang lain selain istri atau suaminya, dan jika ternyata tidak mampu, maka akan terjadi bahaya yang besar dari dua arah, mendapatkan kehinaan atau timbulnya permusuhan dan persengketaan. Nabi pernah mengingatkan dalam sabdanya yang maksudnya bahwa seseorang yang telah menikah, benar-benar telah terjaga separuh urusan agamanya, maka takutlah kepada Allah dengan separuh yang lain.[2]

Nikah juga dapat menjaga kemurnian nasab dan keturunan (*Hifdzu al nasli*), yang berguna antara lain untuk memelihara dan melindungi hak - hak waris, karena jika tidak demikian akan tidak jelas asal Ushul keturunan masing-masing.

Disamping itu tujuan nikah secara umum adalah menjauhkan diri dari perzinaan, menggauli perempuan secara paksa. Oleh karena itu akad nikah harus dilakukan secara terang - terangan didepan saksi, agar tujuan dan kegunaan nikah sebagaimana tersebut diatas bisa tercapai.

Para Ulama berbeda pendapat mengenai keutamaan nikah bila dibanding dengan ibadah lainnya. Akan tetapi yang jelas bahwa nikah adalah merupakan sumbu tempat berputarnya berbagai macam

---

[1]Departemen Agama RI, *al Qur'an danTerjemahnya*, hal. 253

[2]Syekh Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah al tasyri' wa* falsafatuhu, II, hal. 8

kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, bahkan kegunaan atau hasil dari pernikahan ini tidak akan terputus sekalipun seseorang telah meniggal, karena ia akan mendapat kiriman do'a dari anaknya yag sholeh.

النكح من سنتى فمن ر غب عن سنتى فليس منى

(Nabi Saw. dawuh: *Nikah itu Sunnahku maka barang siapa tidak suka kepada sunnahku bukan termasuk golonganku)*

Nikah adalah ikatan antara suami dan istri untuk hidup Bersama mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari pengertian ini akhirnya ada beberapa unsur pokok dalam nilah yaitu akad yang berisi ijab dan qabul, ucapan serah terima wali kepada calon laki-lakinya. Calon mempelai laki dan perempuan sebagai pelaku dalam pernikahan, Wali nikah sebagai orang yang mempunyai hak milik anak perempuan, saksi untuk memperkuat akad. Terus kemudian agar lebih kuat lagi hukum perjanjiannya di catatkan di kantor urusan agama, agar ikatan perjanjian itu ada bukti tertulis yang dapat menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak mendapatkan keadilannya. Di tambah dengan mahar sebagai penguat akad, pengikat kesepakatan. Hal hal di atas secara rasionalisasi memang harus ada dalam sebuah hukum perjanjian pernikahan. Bahkan dalam ajaran Islam, perjanjian suami istri ini menjadi hukum yang sacral karena dilakukan atas nama Allah, ikut sunnah rasulullah dan pasti bernilai ibadah. Sehingga dengan sakralisasi ini tidak gampang-gamapang sebuah janji pernikahan rusak atau terpisahkan tanpa ada alasan darurat yang dibenarkan oleh syariat.

Dalam pengertian Nikah dijelaskan bahwa nikah bertujuan untuk mencapai kebahagian, diartikan dengan beberapa hal, diantaranya nikah untuk

memperbaiki ibadah seseorang. Dengan nikah seseorang berniat melakukan perintah Allah dan Rasulullah atau agama. Karena pelaksanaan nikah didasari oleh kepatuhan niscaya bernilai ibadah kepada Allah, dan pasti mendapatkan manfaat, barakah, pahala dari Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nikah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan *sosiologis* manusia yang tidak mungkin untuk hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan teman curhat, bermusyawarah, berbagai dalam suka dan duka, tolong-menolong. Dalam hal ini pernikahan adalah sebagai media untuk tujuan sosiologis kemasyarakatan itu. Dengan pernikahan seseorang akan tambah keluarga, tambah saudara, tambah sedulur, tambah lingkungan dimana mereka berdua akan menjalani kehidupan kekeluargaannya. Maka banyak yang mengatakan bahwa keluarga inilah sebenarnya miniature sebuah bangsa.

Tujuan selanjutnya adalah tujuan *biologis* manusia biasa. Dengan adanya akad nikah seseorang dapat menjalani hubungan biologis suami istri, sehingga kebutuhan syahwatnya terpenuhi secara aturan aturan hukum, dimensi etis. Ini mungkin yang membedakan manusia diantara hamba-hamba Allah yang lain. Kalau hewan melakukan hubungan biologis dengan tanpa adab dan etika atau aturan hukum, malaikat tidak membutuhkan penyaluran syahwat, tetapi manusia sebagai hamba yang mulia menyalurkannya dengan aturan. Dalam tujuan ini pula manusia diberi atribut hamba yang mulia., disebabkan karena akhlaqnya, etikanya dalam hidup didunia ini.

Tujuan lain adalah regenerasi manusia (*genetis*). Keberlanjutan generasi adalah menjadi tujuan hidup setiap manusia. Setiap orang mempunyai cita-cita bahwa nantinya ada pelanjut cerita kehidupannya,

tidak hanya terputus satu generasi saja. Sebagaimana kita semua dimulai sejak adam AS samapai sekarang turun temurun sesuai dengan takjdirnya masing-masing. Ada dari manusia yang mempunyai keturunan yang banyak, ada yang jumlahnya terbatas. Tetapi semuanya pasti mempunyai idealism regenasi kehidupannya.

Dari dimensia lain Nikah mempunyai nilai *ekonomis*, implikasi dari perjanjian kedua belah pihak yaitu ada hubungan waris mewarisi, ada kewajiban nafaqah suami, ada komitmen harta Bersama. Artinya setelah seseorang bersepakat untuk hidup Bersama, disini dimakanai kebersmaan dalam segala hal. Baik fisik, materi, jiwa dan lain sebagainya. Maka dengan komitmen Bersama ini ada pembagian tugas, suami sebagai kepala keluarga, si istri sebagai ibunya atau induk yang mengatur kebutuhan kebutuhan domestic sebuah keluarga. Orang yang sudah mempunyai ikatan perjanjian dengan yang lain tidak bisa begitu saja melkukan perbuatan perbuatan hukum tanpa melibatkan pasangannya. Misalnya Ketika seseorang melakukan jual beli kendaraan, mendapatkan hasil kerja, panenan swah semuanya pasti dinamakan harta Bersama atau gono gini dalam istilah jawa.

Kemudian kalau dalam ikatan perjanjian itu ada ketidak cocokan atau ketidak sepakatan lagi bagi suami istri dalam ajaran Islam di fasilitasi dengan fiqih *thalaq* atau perceraian. Yakni ungkapan ungkapan perpisahan oleh suami, kalau perpisahan ini dari pihak istri maka disebut dengan *khulu'*. Perpisahan dalam Islam memang diperbolehkan tetapi dengan alasan alasan yang diperbolehkan atau dalam bahasa saya kondisi darurat, yang tidak dimungkinkan lagi ada kecocokan, kebersamaan antara si suami dan istri. Maka rasul pernah menyebut " *perbuatan halal yang paling di benci*

oleh Allah adalah Thalaq-perceraian". Dalam hukum Islam boleh dilakukan dengan beberapa alasan, tetapi dibenci oleh Allah, dalam hukum Islam akhirnya memunculkan hukum makruh.

B. Motivasi untuk Nikah

Menjadi sarjana merupakan idaman semua civitas akademika, terutama para mahasiswa. Yang penting lagi adalah aktialisasi diri sesudah menjadi sarjana ata diwisuda. Banyak pilihan bisa dilakukan diantaranya menikah kalau sudah ketemu jodohnya, kuliyah lagi untuk pengembangan ilmu, khidmah pengabdian masyarakat, bekerja sesuai dengan ijazahnya, atau melakukan aksi aksi sosial. Dalam kacamata fiqih bisa dikenal beberapa aksioma atau kaidah, misalnya kaidah dharuriyah (mendesak), hajiyah (penting) dan tahsiniyah (penyempurnaan). Di antara berrbagai rencana mulai nikah sampai kepada aksi sosial itu, mana yang katagori mendesak dilakukan, penting dilakukan, atau masuk katagori tahsiniyah hanya mempetbaiki menyempurnakan?, ini jawabannya para sarjana sendiri yg tahu. Kacamata Qardhawi ini katagori fiqih Awlawiyah (prioritas) dari tiga hal tersebut.

Tiga katagori yang sifatnya prioritas ini, urusan pemberdayaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi prioritas mendesak yang harus segera dilakukan. Level hajiyah (penting) yang berada di bawahnya mendesak, adalah kondosi realitas para sarjana yang penting untuk dilakukan, tidak sampai kepada mendesak. Misal seorang sarjana yg baru, belum punya istri tidak harus mempunyai rumah, tabungan banyak, tanah luas, mobil dan lain sebagainya. Tapi kuliah s3 bagi seorang dosen penting untuk segera dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan kualifikasinya. Level ketiga adalah tahsiniyah, penyempurna dari pemenuhan level pertama dan kedua. Misalnya

mempunyai tabungan yang banyak, memakai baju dan peralatan sehari2 sebagai penguatan eksistensi dan trust, haji lebih satu kali sebagai bagian penyempurnaan ibadah dan sebagainya.

Ketiga hal di atas para sarjana bisa mengukur prioritas kebutuhannya masing masing, tetapi yang jelas setiap manusia mempunyai tahapan tahapan kebutuhan sebagai bagian dari dinamika kehidupannya. Sarjana yunior kebutuhannya berbeda dengan yang senior, tetapi semua sarjana mempunyai potensi ilmiyah yaitu obyektifikasi diri. Artinya jalani dan penuhi kebutuhan kehidupannya secara realistis obyektif, sesuai potensi lingkungan masing masing. Di libgkungan pertanian berdayakan urusan pertanian, di lingkungan madrasah ato TPQ brdayakan urusan madrasah, dilingkungan bisnis ber aksi ranah perdagangan, di kingkungan politik masuklah dalam kegiatan politik, dilingkungan keagamaan maksimalkan potensi keagamaan di sekitar kita. Ada وقدم الاخص فى الالتصال (dahulukan yang ada di sekitarmu).

Maka kecerdasan dalam mekilih skala prioritas kebutuhan ini yang kemudian kita sebut dengan fiqih prioritas (*fiqih awlawiyah*), istilahnya Yusuf Qardhawi. Teori-teori semacam ini menjadi penting sebagai arahan bagi sarjana sarjana kita atau alumni alumni pesantren yang baru wisuda atau khataman, jangan sampai suatu yang mendesak, menjadi tidak penting, atau yang sebagai komplement menjadi suatu yang sangat penting karena kurang hati2 dalam menetapkan skla priofitas kebutuhan sarjana setelah mendapat ijasah dan ijazah. Ada dawuh lagi الاهم ثم الاهم (ambil yang sangat penting, kemudian yang penting dan seterusnya).

Ini sesuai dengan dawuh Nawawi Banten dalam *Maraqy al'Ubudiyah,*[3]

والمراد بالعاقل هو الذى يفهم الامور على ما هى عليه

(Sarjana adalah orang yang memahami urusan yang relevan dengan tanggung jawabnya/kewajibannya). Sebagai seorang ilmuwan bagian dari tanggung jawabnya adalah mempertahankan dan menjaga keberlanjutan hidup umat manusia (*kontinuitas*) didunia ini, apalagi dunia saat ini sedang dilanda wabah, banyak saudara saudara kita yang maninggal akibat wabah ini, maka sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai hambanya untk tetap mempertahankan kehidupan dunia ini agar tetap seimbang antara kelahiran dan kematian. Salah satu tahapan yang menemukan relevansinya pasca menjadi sarjana adalah segera melangkah ke jenjang pernikahan.

Untuk itu langkahnya dengan memilah dan melilih dari sekian teman, saudara jauh, tetangga, kenalan, yang cocok untuk hidup Bersama (dalam bahasa yang lain melakukan verifikasi jodoh). Dalam bahasa al-Quran disebut dengan ta'aruf. Kalau sudah menemukan ada yang cocok, segera ditindak lanjuti dengan melamarnya yang dalam bahasa fiqih disebut *khitbah*.

التماس الخاطب المخطوبةلينكح اليها

(Permintaan seorang pelamar kepada wanita yang dikehendaki untuk menikahinya).[4] Acara khitbah atau lamaran ini penting untuk mengetahui kondisi masing masing pihak. Biasanya kedua belah pihak melakukan

[3] Nawawi Banten, *Muraqy al-Ubudiyah*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), 76

[4] Ibn Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib*, (Semarang: Thoha Putra, tt), 101

tatap muka, diikuti semua keluarga dekat, si calon dipertemukan untuk tukar cincin, yang laki2 bisa melihat yang cewek juga sebaliknya, diadakan musyawarah mufakat tentang hari pelaksanakan, teknisnya, kesepakatan maharnya. Dengan model khitbah semacam ini ada sinergi antara adat/urf dengan fiqih Islam yakni sama sama mengetahui jawaban masing masing pihak untuk dilaksanakannya perkawinan. Hal ini dalam kacamata fiqih maqashid menempati tingkatan hajiyah artinya pengetahuan, kenalan, terhadap keadaan obyektif masing masing adalah penting atau sebuah kebutuhan. Dengan saling tahu, saling kenal, akan lebih mudah untuk saling ridla (*taradlin*) untuk menikah. Berbeda keadaannya jika kedua mempelai atau keluarga belum saling kenal, maka dalam keadaan seperti ini bisa memakai kaidah:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

Kebutuhan akan lamaran dan saling mengenal menjadi mendesak mengingat pernikahan yang akan dilakukan untuk hidup bersama sama selamannya, artinya perjanjian nikah nanti dijalani selamanya (*muabad*). Tahapan selanjutnya adalah proses administrasi di kantor urusan agama, mendaftarkan diri, melengkapi berkas administrasi kalau sudah lengkap dijadwalkan prosesi ijab kabul yang dicatat oleh pegawai KUA. Dalam khazanah hukum Islam ini yang kemudian muncul konsep *fiqih murafaah*, upaya melakukan pelaporan untuk menjalani prosesinikah. Dalam dunia KUA sekarang dikenal *rafa'*, dalam istilah arab artinya lapor, atau ber acara untuk nikah. Kegiatannya rafa' adalah klarifikasi identitas diri dan semua orang yang terlibat dalam acara ijab qabul adalah benar benar sesuai dengan yang dilaporkan, baik kenyataan atau administrasinya. Misalnya kedua calonnya sesuai bukan orang orang yang diharamkan, walinya benar, saksinya benar dan lain lain. Dilihat dari

kacamata maqashid ini juga menempati posisi dlaruriyat, sangat penting, untuk menghindari kesalahan kesalahan, kebohongan kebohongan, kedustaan, kelalaian. Apalagi masa sekarang dengan kondisi dunia dengan kompleksitas problematika umat. Masalah kesehatan, masalah nasab, kemanpuan ekonomi, intrlektualitas.

Itu semua memang usaha adanya kejujuran, dan obyektifitas. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan ijab kabul. Yakni perjanjian yang diucapkan oleh kedua belah pihak. Di dalamnya berisi tentang penyerahan dari wali kepada mempelai pria dengan kesepakatan tertentu. Juga seorang pria menerima penyerahan itu dengan membayar maskawin yang disepakati. Akad nikah ini yang berisi tentang ijab qabul adalah rukun dalam nikah tidak boleh ditawar ato dilalaikan. Maka ijab qabul dalam maqashid syariah masuk tingkatan dlaruriyah, sangat penting atau mendesak artinya kalau tidak ada ijab qabul ato akad nikah maka tidak sah,, juga disebut belum terjadinya pernikahan. Karena yang namannya nikah ya akad itu sendiri, atau hukum perjanjian dalam terminologi syara' disebutkan

النكاح عقد يستحل به الوطء

(nikah adalah akad atau perjanjian untuk menghalalkan hubungan suami istri). Inti dari nikah adalah akad itu sendiri, segala sesuatu yang berhubungan dengan akad nikah hukumnya sama dengan akad itu sendiri. Seperti wali, saksi, ijab kabul. Dalam posisi dlaruriyah (sangat penting). Tahapan selanjutnya adalah walimat al-ursy atau resepsi untuk memberikan kabar kepada sanak kerabat, handaitolan, teman dan tetangga, sesuai dawuh jeng Nabi Saw.,

اعلنوا النكاح ....

(kabarkanlah nikah mu). Tujuan adanya perintah walimah adalah dyukur kepada allah swt yang telah

memberikan pasangan kepada kita. Juga memberitahukan kepada orang lain bahwa mempelai sudah tidak sendirian, sudah ada yang berhak terhdap mereka. Maka orang lain tidak yang ingin berhubungan dengan mempelai harus betdasarkan etika pergaulan syariah. Dari kaca mata maqashid walimah sebagai penyempurna prosis pernikahan. Dalam bahasa hulum Islam disebut tingkatan tahsiniyah (penyempurnaan terhadap keindahan n kebaikan nikah. Sehingga dengan dijalaninya semua proses nikah, disitulah nyata kebesaran Allah dalam ajaran nikah

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا

dan di antara bukti bukti kebesaran Allah adalah dia menciptakan pasangan pasangan dari jenis kamu semua. Semoga kita termasuk orang orang yang bersyukur dan bagian dari tanda tanda kuasa Allah Swt.

C. Walimah

الوليمة تطلق على كل طعام يتخذ لسرور حادث من املاك

Walimah biasa diucapkan untuk setiap makanan yang dibuat untuk kegembiraan yang baru diperoleh, *dari beberapa kepemilikan*.[5] Biasanya kegembiraan itu macam macam dapat diperoleh misalnya gembira karena baru akad nikah memperoleh istri atau suami kemudian disebut *walimatul ursy*, selamat baru datang dari perjalanan disebut *walimat al-safar*, baru selesai membangun rumah (*walimat al-wakirah*), baru mengkhitankan anak (*walimat al-khitan*), baru kelahiran anak(*walimat al-maulud* atau *aqiqah*), baru khatam sekolah atau ngaji, dan semua kegembiraan baru yang diperoleh. Dalam acara walimatul ursy di

[5] Nawawi Banten, *Hasyiyah Tawsyikh Ibn Qasim*, (Surabaya: al-Hidayah, tt)101

jawa, acara ini biasanya dirangkai dengan akad nikah, walimah undang tetangga dan saudara, kemudian temu temanten yang diiringi dengan kedua besar, kadang undangan mencapai 100, 500, atau bahkan ribuan sesuai dengan kemampuan keluarga untuk menyiapkan akomodasi makanan, dan rampadan untuk acara walimah. Formulasi acara walimah di adat jawa diisi dengan serah terima penganten dari pihak laki laki dan perempuan, kemudian dirawuhkan seorang kyai untuk memberikan nasehat nasehat pernikahan menuju sakinah mawaddah wa rahmah.

Dari rangkaian walimah itu sungguh mulia ajaran Islam yang dijalalankan oleh masyarakat jawa ini, di dalamnya ada sisi ketaatan menjalankan sunnah Rasul, maka senyampang dijalani dengan ikhlas, maka ini termasuk ibadah kepada Allah swt. Karena ajaran walimah jelas tertuang dalam nash al-Quran

واما بنعمت ربك فحدث

Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu ceritakanlah.

Dengan walimah kita taat kepada perintah Allah untuk memberitahu kepada sanak handaitolan tentang nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita yakni rerjadinya ikatan sakral kedua mempelai yang akan menjalani rumah tangga bersama sama. Ini adalah nikmat Allah untuk mempertemukan dua orang yang berlainan jenis, bukan siapa siapa, tetapi bisa bersatu untuk hidup bersama, hanya jebesaran Allah yang bisa menaqdirkan kejadian pernikahan kedua orang yaang menikah.

ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا**...**

dan sebagian tanda tanda kuasa Allah adalah menciptakan untukmu berpasangan dari jenismu, maka

hanya ungkapan rasa syukur kepada Allah lah yang pantas kita lakuksn untuk anugerahnya. Sisi lain dari walimahan adalah terjadinya persaudaraan, persahabatan dan persatuan antar sesama. Persaudaraan antar teman, sahabat, saudara yang bersatu,. menikmati didangan. Terjalinlah hubungsn emosional antara orang yang diundang disitu. Semua ceria, gembira, memakai pakaian baru, dalam satu tujuan yakni menghormati orang yang memounyai hajat, mendoakan untuk kebaikan kedua mempelai, merasa dalam satu kekuarga besar. Sesuai dengan pepatah jawa ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ketika saudara mendapatkan nikamat kita juga ikut senang, gembira.

Inilah akhlaq Islam mulia, untuk menghindari sifat hasud, dengki, kebenciaan. Kadang bisansaja terjadi antar anggota masyakat kita yang terkena penyakit hati, kalsu saudaranya mempunyai nikamat, iri, benci, tidak suka. Seperti bunyi dawuh لكل نعمة محسود setiap ada kenikmatan pasti ada yang iri, tidak suka, kalau saudarnya mendapat anugerah dari Allah. Malah kadang berharap supaya nikmat yang didapat oleh saudara kita hilang atau rusak dari kita. Maka dengan adanya walimahan ini dapat meminimalisir sifat.iri hati atas nikmat yang didapat saudara kita. Atau dalam dawuh Rasul الصدقة تدفع البلاء shadaqah itu bisa menolak mara bahaya, dalam praktek pernikahan adalah walimatul ursy. Sisi lain dalam walimah adalah ngopeni tradisi para pendahulu kita yakni para ulama yang telah berinisiatif memformulasikan ajaran walimah dalam konteks budaya masyarakat. Para ulama dulu pasti sudah memikirkan bagaimana, mempertemukan sunnah dengan tradisi masyarakat jawa yang kuat dalam mempertahankan budayanya, maka melaksanakan walimah dengan budaya, senyampang tidak ada perbuatan perbuatan maksiat di dalamnya, ini

termasuk nguri-nguri sunnah, tradisi Nabi dan para ulama yang telah mensyiarkan Islam di bumi ini. Dalam bahasa yang kain ada dawuh

جالس العلماء فإن مجالسة العلماء ينبت الحكمة وينور القلب

berkumpulah dengan para ulama karenandengan berkumpul ulama dapat memunculkan hikmah dan mnyunari hati?. Artinya dengan menjalani walimah, mengijuti sunnah, tradisi ulama, kita akan mendapatkannkebaikan kebaikan dan pencerahan hati, sebagai manfaat dari mengadakan walimatul Usry. Semaoga kita tetap diberi kekuatan istiqamahn epada sunnah Nabi dan kumpul dengan para ulsma, sehingga dapat memperoleh pencerahan, hikmahnya.

Sisi lain dari mempertahankan budaya yang baik, kita dapat memfilter budaya budaya yang tidak baik dalam masyarakat kita. Misalkan ketika walimah diisi dengan acara acara kemaksiatan, makan minum yang dilarang, adab pergaulan yang diharamkan. Maka disini pasti Islam melarangnya, karena bertentangan dengan syariat. Apalagi zaman melinial, dengan budaya budaya asing yang begitu deras mempengaruhi tata kelola dan kehidupan masyarakat kita yang tanpa batas. Baik budaya nikah, budaya pergaulan, budaya berpakaian, budaya yang sebenarnya tidak sesuai dengan adat kita dan syariat. Maka jalan satu satunya adalah mengikuti budaya hasil kreasi para ulama dulu, ketika ingin meramu akhlaq Islam dengan tradisi.

Tradisi yang sudah lama dijalani masyarakat kita. Tradisi walimah iji yebenarnya sama dengan tradisi doa ngamperne neton, syukuran, doa leluhur, ulangn tahun, haul, yangnsemua ini adalah ijtihad mengisi kontent kontent ajaran Islam dalam acara budaya jawa, dengan tetap berpegang teguh kepada syarian tauhid, sunnah, atsar sahabat dan ijtihad ulama ulama kuno. Dengan cara seperti inilah patut disyukuri budaya jawa, tradisi

Muslim masih kuat dijalankan oleh umat kita. Dengan berpegang teguh kepada ajaran ulama dalam mengamalkan ajaran dan budaya insyaalloh Islam akan tetap luhur, relevan *likuli zaman wa al makan*. Islam akan selalu ya'lu wala yu'la alaih, dan bisan kita rasakan kikmatnya beragama Islam, menjadi umat Muhammadn saw. Sesuai dawuh Allah,

وما ارسلناك الا رحمة للعالمبن

(*tidaklah kami mengutusmu, melainkan menjadi rahmat bagi seluruh Alam*).

D. Talak

Allah SWT. Yang Maha Bijaksana menghalalkan talak tetapi sekaligus membencinya kecuali ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dihalalkannya talak karena ada dua sebab, pertama kemandulan dan kedua timbulnya perasaan benci yang tidak munkin bisa diperbaiki.

Apabila seorang laki - laki mandul, jelas terputus keturunan darinya, padahal keturunan adalah salah satu tujuan utama disyaria'atkannya nikah sebagaimana dijelaskannya diatas. Demikian pula halnya apabila seorang wanita itu mandul maka keberadaannya bersama suami biasanya dapat memperkeruh kejernihan kehidupan. Jika demikian menurut pendangan Islam talak ada gunanya, karena tujuan nikah antara lain adanya keturunan ini. Walaupun tidak menutup kemungkinan wajudnya kebahagiaan bagi pasangan yang mandul ini, akan tetapi tetap terasa kurang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 46 :

المال والبنون زينة الحياة الدنيا...

Artinya:

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia..."[6]

Sebagaimana diketahui bahwa dasar yang kokoh bagi suatu perkawinan adalah rasa cinta. Oleh karena itu apabila lahir hal - hal yang merusak rasa cinta ini seperti perasaan benci, petengkaran dan sebagainya, maka robohlah bangunan mahligai rumah tangga itu. Dan keduanya jatuh kedalam jurang kesengsaraan hidup kemudian goyangnya pikiran untuk hidup bersama. Berbeda jika ada kesatuan pengikat yang kuat menjadi sebab dasar kebahagiaa. Akan tetapi apabila benar-benar terjadi perbedaan watak, perangai serta hilangnya rasa cinta dalam hati masing - masing yang tidak meungkin dibangun lagi, maka talak mungin bisa menyelesaikan dan menghilangkan kesulitan hidup ini.

[6] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, hal. 450

BAB VII

TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP HUKUM MUA'MALAH

Sebagaimana diketahui bahwa manusia ini diciptakan Allah SWT. sebagai makhluk madani atau "*zoon politicon*" yakni ia harus hidup bermasyarakat, ia memerlukan orang lain yang dapat memberi manfaat, saling memenuhi kebutuhan hidupnya, ia tidak bisa hidup sendirian. Untuk memenuhi hajat hidupnya itu manusia bisa memperolehnya melalui cara jual beli, jual jasa, buruh, bercocok tanam, pinjam meminjam, dan lain-lain pekerjaan yang dapat menghasilkan sesuatu dan mengharuskannya berkumpul, bertetangga, bergaul dengan lainnya. Jika ia sendirian ia akan banyak mndapat kesulitan bahkan tidak mungkin bisa memenuhi pokok - pokok kebutuhan hidupnya.

Namun demikian manusia juga memiliki kecenderungan untuk mementingkan dirinya sendiri ('*Ananiyah*) yang kadang - kadang juga memakai caranya sendiri tanpa menghiraukan dan mempertimbangkan kepentingan atau perasaan orang lain. Untuk itulah Allah SWT. menetapkan ketentuan hukum yang mengatur hubungan manusia yang disebut dengan Hukum Mua'malah.

Diharapkan dari tatanan hukum ini seseorang tidak dapat begitu saja menguasai hak milik orang lain dengan cara-cara yang tidak benar. Dengan demikian

maka kehidupan manusia didunia ini menjadi tegak lurus, hak-hak terlindungi, dan keuntungan dapat diperoleh dengan cara-cara yang tepat, adil dan benar.

A. Epistemologi Fiqih Bisnis

Masih meneruskan tentang fiqih bisnis, kajian terhadap sumber sumber pengetahuan dalam fiqih bisnis dalam Islam. Tentunya karena ilmu fiqih masuk katagori ilmu ilmu keIslaman, maka dasar dasar pengetahuan yang paling utama adalah wahyu, yakni al-Quran dan Hadits. Dalam al-Quran banyak dijelaskan ayat ayat hukum yang menurut Wahab khalaf disimpulkan ada sekitar 500 ayat. Ayat hukum ini meliputi ibadah, muamalah. Ayat ayat muamalah dalam alquran menjelaskan etika atau adab manusia lelaksanakan interaksi sosial bersama sesama, baik jual beli, gadai, utang piutang, bagi hasil, pinjaman, larangan riba, mencuri, pertanian, zakat, infaq, hibah, wakaf dan sebagainya. Nash alQuran memberikan dasar dasar pengetahuan untuk berbisnis secara global, mujmal yang bisa dijadikan pegangan bagi seorang muslim untuk dapat mengembangkan potensi bisnisnya secara baik, tidak menindas, adil, jujur, amanah, ada nilai nilai utilitas, kemanfaatan bagi umat manusia. Tinggal manusia dapat menggalinya secara obyektif, terukur sesuai dengan kemampuannya. Untuk itu penting melakukan tafsir terhadap ayat ayat bisnis, tentunya dengan koridor ilmu tafsir yang trlah di buat oleh para ulama ulama terdahulu. Bisa tafsir *ma'tsur*, dengan *ma'qul*, atau tafsir tafsir modern kekinian dengan perangkat perangkat modern juga. Misalnya *tafsir Al-Sya'rawi, al-Maraghi, al-Misbah, Marah lubaid Nawawi Banten, tafsir Ahkam Rawaiul Bayan*. Dengan pendekatan yang digunakan para ulama tafsir itu kita dapat memahami tafsir ayat ayat bisnis yang ada dalam al-Quran. Artinya pengetahuan fiqih bisnis diketahui dari nash yang karena bidangnya muamalah, tentunya

banyak konsep konsep penafsiran dipakai untuk memahzmi maksud ayat bisnis dalam al-Quran. Baik berbasis *naqli* atau tafsir *ra'yi* atau tafsir modern sekarang ini. Sehingga nanti model penafsirannya pun juga sifatnya interpretable, multi tafsir dan kebenarannya pun juga beragam. Misalnya ketika mufasir menafsirkan ayat tentang nafaqah sebagai sumber ekonomi keluarga, muncul konsep beragam tentang nafaqah terhadap keluarga. Belum lagi konsep konsep hasil tafsir bisnis yang lebih dinamis, dalam budaya yang dinamis, suasana dinamis.

Dasar Pengetahuan kedua ilmu fiqih Bisnis Islam adalah Sunnah. Sunnah mempunyai fungsi sebagai penjelas dari al-Qur'an. Sesuatu yang belum diatur, belum dijelaskan secara praktis dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Sunnah Nabi Saw. Hanya yang menjadi persoalan adalah Sunnah Nabi disabdakan, dipraktikan oleh Nabi sejak 15 abad yang lalu, maka historisitas yang panjang ini membutuhkan seleksi yang lebih ketat lagi di banding dengan al-Qur'an yang dijamin orisinalitasnya oleh Allah. Hadits sebagai dawuh Nabi semasa hidup membutuhkan daya kritisisme yang tinggi untuk memperoleh tingkat kualifikasi hadits yang shahih. Untuk pemahaman konten Haditsnya mungkin ini sama dengan al-Qur'an, pasca Wafatnya nabi membutuhkan penafsiran-penafsiran yang kontekstual sehingga apa yang didawuhkan, dipraktikkan oleh Nabi benar-benar mendapatkan relefansinya dalam kontek sosial kekinian. Kemembicarakan masalah riba, mata uang yang berlaku, pengertian hutang piutang, *profit sharing* dan praktik ekonomi yang lain. Karena mungkin saja praktik muamalah pada masa Nabi berbeda dengan praktik muamalah dengan operasni sekrang, walaupun sebenarnya maksudnya dan tujuannya adalah sama. Ini

membutuhkan ilmu-ilmu bantu dalam memahami maksud Sunnah di relevansinya dengan masa sekarang.

Dasar pengetahuan ketiga dari ilmu fiqih bisnis adalah *ra'yu* (akal pikiran). dalam dunia filsafat disebut dengan rasionalisme. Artinya pengetahuan yang didapat dari hasil berpikir manusia dalam hubungannya dengan praktik muamalah dapat dijadikan dasar praktik muamalah. Mungkin hasil berpikir proses dari usaha berpikir ilmiyah para mujtahid dalam membuat konsepsi konsepsi fiqih muamalah dapat dijadikan sumber pengetahuan. Ini dapat ditemukan dalam bangunan fiqih fiqih yang tertuang dalam kitab kitab kuning. Dalam kitab-kitab kuaning karya ulama abad pertengahan itu samapai sekarang juga masih menjadi referensi dalam membuat aturan-aturan fiqih muamalah modern. Misalnya kitab fiqih karya tokoh tokoh madhab. Misalnnya kitab al-Risalah Syafii, Majmuk karya Imam Nawawi, Bidayat mujtahid jarya Ibn Ryusd, i'lam al-Muwaqiin. Khazanah turas imam madhhab itu sebagai contoh proses rasionalisasi pemikir Hukum Islam dalam mengkonsepsikan aturan aturan fiqih untuk dipraktikan dalam kehidupan sehari hari. Kemudian masa masa sesudahnya produk produk fiqih akhirnya juga menjadikan referensi kitab kuning sebagai dasar-dasar pengetahuannya. ini tentunya tidak terlepas dari dasar pengetahuan sebelumnya dari wahyu al-Qur'an atau al-Sunnah. Dari pendekatan rasionalisme inilah karya atau produk pemikiran hukum Islam dalam hal ini fiqih bisnis mengalami dinamikanya, tidak ketinggalan. Historisitas fiqih bisnis dari masa-ke masa selalu ada konsep baru. misalnya dalam bisnis jual beli, praktik nya di masyarakat sekarang begitu dinamisnya mulai jual beli, manual, jual beli model antar, jual beli memakai kartu, jaul beli online, jual beli melalui agen dan sebagainya. hal ini tidak terlepas dari proses

rasionalisasi fiqih bisnis. Demikian juga dalam hal fatwa oleh lembaga atau perorangan juga begitu dinamisnya, sesuai dengan metodenya masing-masing.

Dasar pengetahuan yang keempat dari ilmu fiqih bisnis adalah pengetahuan empiris. Bidang bisnis adalah lahan garapan dari pengalaman manusia di kehidupan nyatanya. praktik empiris dari perilakunya sehari-hari menjadi dasar pengetahuan tersendiri dalam membuat konsepsi konsepsi fiqih. Ini dapat kita ilustrasikan dalam praktik bisnis saudara saudara di pasar, supermarket, pertokoan, di lingkungan rumah tangga, di desa desa di kota kota. Praktik bisnis mereka dalam *milius*nya ini menjadi dasar pengetahuan. Misalnya praktik bercocok tanam pertanian masyarakat Arab, masyarakat eropa, masyarakat Indonesia bisa jadi mempunyai pengalaman tersendiri yang tidak sama dengan negara atau wilayah yang lain. Ini dalam Ushul fiqih biasanya disebut dengan adat atau *urf*. Ini menjadi pengetahuan yang diperhitungkan dalam membangun fiqih bisnis Islam. Misalnya pengalaman jual beli, atau bagi hasil di Indonesia menjadi dasar pengetahuan sendiri bagi konsepsi fiqih bisnis Indonesia. maknanya konstruksi sosiologis masyarakat dapat dijadikan landasan pengetahuan fiqih Bisnis. Biar menjadi lebih jelas praktik dagang, praktik perniagaan, praktik pertanian, praktik utang piutang dan lain sebagainya.

Sehingga kalau kita rangkum dasar pengetahuan dalam fiqih bisnis Islam bersumber dari wahyu, al-Qur'an dan hadits, Ra'yu, akal pikiran dan Dasar empiris realitas dilapangan. Dialektika dari empat sumber ini menjadikan fiqih bisnis Islam harus dinamis, terus berproses secara terus menerus seiring dinamika masyarakat. Hanya berbagai dasar pengetahuan ini mempunyai karakteristiknya sendiri-sendiri.

Pengetahuan Wahyu bersifat sakral, normatif. Pengetahuan rasionalisme bersifaf positifistik, pengetahuan empiris sifatnya sosiologis dan berubah ubah. Maka metode untuk memahaminya pun sesuai dengan sumber pengetahuannya, yakjni juga menggunakan pendektan normatif, deduktif, pendekatan positifistik dan pendekatan induktif-empiris-profan. Dengan berbagai pendekatan dalam pemahaman sumber ilmu, maka akan didapatkan fiqih bisnis yang konteks dan relevan dengan kondisi manusia itu sendiri dalam mengatur perbuatan-perbuatannya.

Dari berbagai sumber ilmu pengetahuan itu akhirnya lahirlah berbagai disiplin ilmu. Dari pengetahuan yang sifatnya tetap, ajeg, lahirlah ilmu ilmu eksac. Natural sciences, sementara dari pengetahuan yang sifatnya berubah ubah lahirlah *social sciences*. Ilmu ilmu sosial. Pertanyaannya kemudian bagi ilmu ilmu keIslaman yang berdimensi wahyu yang qath'i masuk katagori ilmu eksac sementara bagi wahyu yang sifatnya interpretatif, masuk katagori ilmu ilmu sosial. Dalam ilmu ilmu keIslaman ada dialektika antara positifistic yang ajek, juga empirisme yang berubah rubah. Inilah kemudian yang melatar belakangi adanya usaha untuk menyatukan ilmu pengetahuan, integrasi. Dari integrasi inilah dalam kelenbagaan Islam di Indonesia lahirlah Universitas Islam Negeri. Sebuah ikhtiyar dalam rangka menyemaikan ilmu pengetahuan Islam dalam sebuah institusi akademik. Maka sekarang di Universitas Islam negeri juga ditawarkan prodi prodi ilmu ilmu eksac murni, seperti ekonomi syariah, matematika, kedokteran, akuntansi, bisnis, selain.prodi prodi agama yang memang sudah matang sejak berdirinya institut agama Islam Negeri. Fakultas pun juga mencakup ilmu agama, ilmu eksact dan sosial humaniora. Semoga ijtihad para ilmuwan Indonesia

benar benar bisa mewujudkan risalah Islamiyah yang sitatnya tahmatan lilnalamin, atau Universal. Artinya Universalisme Islam terealisasikan dalam dunia akademik, ilmu pengetahuan.

B. Jual Beli

Pada waktu Allah SWT. memperkenankan berusaha dengan cara jual beli, pada watu iu caranya masih primitif yaitu masih menggunakan sistim barter, tukar menukar barang. Setelah manusia memasuki abad kemajuan, mereka lalu memakai cara dan sistem penentuan harga, untuk lebih mempermudah teknis pemenuhan kebutuhannya dan menghindarkan dari kesukaran dan kesulitan (*al-Masyaqat*).

Dengan dmikian jual beli menjadi cara bekerja yang banyak membuahkan kesejahteraan manusia, karena mereka dapat berusaha mencari rizqi dengan aman dan tenang, tanpa ada yang merasa dirugikan baik kerugian secara terang–terangan, terpaksa maupun kerugian secara tersembunyi, sehingga tercipta kehidupan yang teratur. Oleh kerena itu Allah SWT. menghalalkan jual beli dengan sekaligus menetapkan aturan yang kokoh untuk menjamin kelangsungan dan kebaikan manusia ini.

Kenyataan memang menunjukkan bahwa sengketa perdata khususnya mengenai jual beli paling banyak terjadi, karena disebabkan tidak dipenuhi persyaratan dan aturan - aturan yang telah ditetapkan itu.

Peraturan dan persyaratan tersebut telah banyak ditulis diberbagai kitab dan buku khususnya dalam bab fiqih. Di samping itu ada beberapa aturan tata krama (etika) yang harus dijaga dan dipatuhi bersama agar tercipta iklim usaha yang adil dan bijaksana, dengan begitu tidak ada yang merasa tertipu.

Adab dan etika itu telah banyak termuat dalam firman Allah SWT, telah banyak dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

C. Pinjam Meminjam

Jika dalam akad jual beli kedua belah pihak mengambil manfaat secara seimbang dengan saling menyerahkan barang, maka dalam akad pinjam meminjam ini, pihak peminjam yang hanya mengambil manfaat dari barang yang dipinjam pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian, ia harus mengembalikannya seperti keadaan semula, baik pinjaman itu berupa uang atau barang.

Akad ini mengandung unsur tolong menolong meringankan beban sesama, menepis kesulitan tetangga, menolak ancaman bahaya warga, menumbuhkan perasaan saling mencintai, memperkokoh perasatuan dan mempererat persaudaraan. Karena orang yang meminjami tidak mengambil kuntungan dan manfaat materi apapun.

Seseorang yang mau meminjamkan sesuatu kepada yang memerlukan, ia akan mendapatkan banyak pahala Allah dan rasa terima kasih manusia. Oleh karena itu Allah SWT.telah menetapkan ancaman neraka bagi orang-orang yang tidak pernah menyempatkan diri untuk menolong sesama, dalm firman-Nya pada akhir surah Al-Ma'un :

ويمنعون المعون

Artinya:

> *"....Dan enggan menolong dengan barang yang berguna"*[1]

[1]Ibid, hal. 1108

D. Mudharabah

Satu bentuk akad lain yang juga mengandung unsur pertolongan yaitu akad *mudlarabah*, di mana satu pihak memiliki dan menyerahkan modal, sedangkan pihak lain memutar modal tersebut hingga memperoleh keuntungan, kemudian keuntungan itu dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Di antara kedua belah pihak ada saling menyerahkan, hanya saja satu pihak menyerahkan barang atau modal dan pihak lain menyerahkan jasa tertentu.

Memang fakta menunjukkan bahwa ada orang yang mempunyai banyak modal tetapi tidak ada kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan modalnya itu, dilain pihak ada orang yang mempunyai kesempatan dan keahlian berbisnis tetapi tidak memiliki modal materi, kemudian kedua belah pihak ini akan dapat banyak mngambil keuntungan jika mau bekerjasama, degan cara mengarahkannya dengan *mudharabah*.

Salah satu hikmah yang uatama dalam akad ini antara lain untuk mengentaskan kemiskinan dari lapisan bawah dengan saling memberi keuntungan dan mewujudkan perasaan cinta kasih, saling percaya serta menjaga diri diantara sesama.

Memang ada dua keuntungan dalam hal ini, yaitu pemilik modal akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. karena telah banyak membantu meringankan dan mengentaskan para fakir miskin dengan cara memberi kesempatan, kesibukan dan keuntungan serta kepercayaan. Ia akan mendapatkan modalnya terus berkembang sehingga akan banyak maraup laba. Demikian halnya bagi si Fakir yang memutar modal, ia akan mendapatkan kesempatan berubah keadaan dari kesulitan hidup menuju Kemudahan hidup, ia akhirnya menjadi orang yang mampu, tidak lagi menjadi beban masyarakat, di samping itu ia akan dikenal dikalangan

masyarakat sebagai orang yang jujur, dapat dipercaya dan sukses yang pada gilirannya akan banyak dibutuhkan mereka.

Dalam kenyataan juga banyak terjadi orang yang mampu, kaya dan berada yang dulunya fakir dan miskin, karena ada akad kepercayaan seperti ini. Usaha seperti tersebut diatas ternyata sudah dijalankan sejak zaman Rasulullah SAW.

E. Riba

Kebalikan dari beberapa transaksi di atas adalah riba. Tidak ada unsur tolong menolong sama sekali dalam arti yang hakiki, justru manjadi pintu, pemicu kerusuhan, kekacauan dan permusuhan diantara sesama. Oleh karena itu Allah SWT. dalam beberapa ayat, Rasulullah dalam beberapa sabdanya sangat mengutuk perbuatan riba ini, dan dianggapnya sebagai musibah besar yang dapat mengacaukan masyarakat dunia.

Memang ada bangsa atau negara yang mempraktekkan riba dalam setiap usaha perkembangan ekonominya, akan tetapi secara tiak terasa sebenarnya bangsa itu telah menerima dan merasakan akibat azab atau siksa Allah berupa peperangan besar, bencana alam dasyat dan siksa - siksa lainnya.

Andaikan akad *ribawi* ini diperbolehkan, tentu tidak ada artinya lagi akad pinjam meminjam dan sejenisnya yang merupakan unsur pokok *ta'awun* khususnya kepada yang lemah dan mereka yang sangat memerlukan bantuan. Di samping itu apabila semua manusia membungakan uang, akibatnya mereka enggan bekerja wajar, mereka akan merasa lebih baik duduk bermalas - malas dengan asumsi bahwa beginipun tetap mendapatkan keuntungan. Jika ini

terjadi maka riba juga berarti menjadi penyebab hilangnya etos kerja yang pada akhirnya membahayakan umat.

Sementara itu, para pekerja, buruh petani dan lain-lain, jika mereka tetap mau bekerja, hasil kerja mereka hanya cukup untuk membayar bunganya saja. Lebih - lebih jka mereka akan terus dikejar, ditekan dan dipaksa membayar dengan apapun. Hal ini akan sangat mudah menyulut pertengkaran dan permusuhan. Yang menjadi kebiasaan akhirnya orang-orang kaya hanya mau menolong meminjamkan sesuatu jika memang ada bunganya atau imbalan lainnya. Sebagai akibat langsung dari keadaan ini antara lain akan tumbuh dihati para fakir miskin perasaan dengki, dendam dan sakit hati lainnya. Ini berarti gejala buruk ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Oleh kerena itu Allah WT. mensyari'atkan mencari keuntungan dengan etos kerja yang wajar, terang, dan saling menguntungkan secara hakiki. Demikian juga Allah mengharamkan dan mengutuk kegiatan perekonomian yang mematikan etos kerja yakni kegiatan yang menjadi sumber pertengkaran dan malapetaka, sekalipun dalam perasaan mereka ada anggapan kemiripan dalam hal pertumbuhan dan perputaran uang. Dalam hal ini dengan tegas Allah berfirman dalam surah Al-Baqaroh ayat 275:

.... وأحل الله البيع وحرم الربا

Artinya:

".... Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."[2].

[2]Ibid, hal. 69

F. Hak Bertetangga

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka harus memulyakan tetangganya. Hadits ini nampaknya relevan dengan kondisi kekinian umat manusia di seluruh dunia, yang lagi tertimpa wabah, untuk bersatu, solid, guyub rukun dengan lingkungan dan tetangga, bersatu padu mengantisipasi merebaknya pandemi covid 19 di lingkungan masing-masing. Baik kita sebagai pribadi, anggota masyarakat atau lembaga seperti pondok pesantren Al Kamal kunir Wonodadi Blitar bersatu dengan masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan warga dan lingkungannya. Selain ini sebagai bentuk ibadah sosial *ijtimaiyah*, juga niat ibadah *riyadlah, tirakat, sahru layali*. Semoga lingkungan, warga, para santri PP al-Kamal, dan seluruh bangsa ini, mendapatkan pertolongan dari Allah, selamat dari wabah. Dan kita menjadi bagian dalam memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

Untuk kesekian kalinya warga sekitar PP al-Kamal yang tergabung dalam "paguyuban perempatan", mengadakan silaturahmi bersama di perempatan pintu masuk Pondok Pesantren. Malam minggu tanggal 21 november 2020, berkumpul, bercengkrama, bancakkan, sedikit diisi pengajian dalam rangka memberikan *irsyadat* (bimbingan) kepada warga untuk bertanggung jawab kepada lingkungannya, sebagai bagian dari masyarakat yang hidup bersama, yang rukun, ramah, santun, tentram, guyub, berkah rizki, rajin ibadah, *dhurriyah shalih shalihah* dan sebagainya. Paguyuban ini sebagai sarana pendidikan untuk mereka, bahwa dengan sering kumpul banyak ilmu yang kita dapatkan, baik ilmu untuk ibadah, ilmu bergaul, ilmu mencari rizki dan lain-lain. Umur tidak

menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu, apalagi kalau umur sudah banyak, harus mendapatkan lebih banyak ilmu untuk menghadap Allah swt. Warga masyarakat ini harus ditolong untuk pengayaan ilmu sebanyak-banyaknya, biar dalam kehidupan dunia ini semuannya bernilai ibadah n amal sholih. Tanpa ada bimbingan dari kita masyarakat akan sungkan, berat hati untuk *thalab ilmu* lagi, karena merasa sudah tua, lansia, kalau siang sudah sibuk bekerja, beraktivitas. Maka forum paguyuban ini bisa dijadikan *madrasah ijtimaiyah* (sekolah masyakat), yang semuanya bisa menjadi murid dan guru. Kadang yang senior menebar pengalaman, yang yunior mendengarkan.

Di sini banyak ilmu, ilmu agama oleh senior dalam beragama, ilmu politik yang punya pengalaman politik, ilmu ekonomi, pertanian, sosiologi, hukum, perdagangan, pertanahan, akhlaq, theologi, kesehatan, sampai ilmu menghadap Allah swt. Semua saling berbagi dan urunan ilmu. Taruhlah zaman sekarang, waktu bolo-bolo yang jaga diskusi tentang hama tikus yang menyerang sawah mereka, tentang pilihan dalam pilkada, tentang maulid Nabi Saw., tentang tetangga yang sakit, takziyah, makan malam bersama, kumpulan yasinan, tentang perkembangan wabah corona, tentang keamanan lingkungan, warga baru dan sebagainya.

Memang forum diskusi ini layaknya madrasah yamg menyiapkan kurikulum yang bebas dan merdeka. Semua dalam keadaan ceria, ketawa bersama, beban beban pikiran mereka, di sawah, tanggungan hutang, pekerjaan kantor lupa semalam ketika sudah berkumpul dengan tetangga dan saudara sekitar. Inilah dalam Islam yang namanya pengalaman dan pengamalan *huquq al-jar* (pelaksanaan hak-hak bertetangga dilakukan di sini). Akhirnya terwujudlah ibadah *ijtimaiyah* yang selama ini kadang hanya teori

kita praktikkan dalam kehidupan sehari sehari waktu jaga malam di perempatan pondok pesantren al-Kamal. Semoga ibadah ini mendapatkan ridla dari Allah, yang akhirnya dapat meniadi doa. ikhtiyar yang menghantarkan menjadi pribadi pribadi yang shalih, keluarga yang Sakinah.

Problematika masyarakat sekarang begitu kompleknya. Mulai masalah ekonomi, sosial, patologi, politik, narkoba, kenakalan, membutuhkan sentuhan sentuhan dengan pendekatan partisipatoris, dari semua *insan* dalam rangka memberikan stimulus dan motivasi, baik secara psikologis, keagamaan agar mereka dapat menjalani hidup dengan tentram *sakinah*, merasa nyaman dalam hidup. Saya kira untuk urusan makan dan minum rakyat Indonesia, terutama yang di desa-desa, kampung-kampung, senyampang mereka mau silaturahim, tidak merasa kesulitan mengingat kehidupan di kampung guyup dan rukun antar warganya. Yang mereka butuhkan adalah masukan-masukan yang sekira dapat meminimalisir beban-beban kepenatan pikiran setelah sekian hari, sekian jam melakukan aktivitas kerja dan lain-lain.

Misalnya di masyarakat, kadang terjadi ketegangan di internal keluarga karena beban hutang yang banyak dalam pemenuhan kehidupan mereka. Kadang mereka juga dihadapkan dalam masalah-masalah ketegangan politik pada level desa atau kabupaten bahkan skala nasional, kadang mereka mengalami trauma karena lahan pertanian yang seharusnya panen diserang tikus, yang berdagang dengan adanya wabah pandemi ini omsetnya mengalami penurunan yang drastis dan lain Sebagainya. Problematika sosial masyarakat ini masa sekarang kelihatannya dihadapi hampir semua warga Negara Indonesia ini. Mereka membutuhkan tempat curhat, tempat mengadu yang secara informal bisa

dilakukan oleh *stake-holder* informal yang ada dilingkungannya tersebut. Selain bertetangga juga mengetahui watak antar warga di lingkungan sekitarnya.

Itulah kenapa kita pondok pesantren terpadu al-Kamal, ikut nimbrung bersama warga dalam rangka menjalankan dakwah menyampaikan risalah membantu menyelesaikan problematika warga di Zaman ini. Kita hanya ingin pondok pesantren, masyarakat, dan ajaran Islam dapat sinergis bersama-sama hidup dalam suasana kerukunan, keguyuban, keserasian, dan kebahagian dunia dan akhirat. Rasulullah Dawuh,

أَتَدْرُونَ مَا حَقُّ الْجَارِ؟ إِنِ اسْتَعَانَكَ أَعَنْتَهُ، وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، وَإِنِ افْتَقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَرِضَ عُدْتَهُ، وَإِنْ مَاتَ شَهِدْتَ جَنَازَتَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، وَلَا تَسْتَطِيلَ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ، فَتَحْجُبَ عَنْهُ الرِّيحَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَإِذَا شَرَيْتَ فَاكِهَةً فَاهْدِ لَهُ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، وَلَا يَخْرُجْ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغِيظَ بِهَا وَلَدَهُ، وَلَا تُؤْذِهِ بِقِتَارِ قِدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا أَتَدْرُونَ مَا حَقُّ الْجَارِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَبْلُغُ حَقُّ الْجَارِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ رَحِمَ اللهُ

Artinya:

> *"Apakah kalian tahu hak tetangga? Jika tetanggamu meminta tolong kepadamu, engkau harus menolongnya. Jika dia meminjam uang, engkau meminjaminya. Jika dia fakir, engkau memberinya. Jika dia sakit, engkau menjenguknya. Jika dia meninggal, engkau mengantar jenazahnya. Jika dia mendapat kebaikan, engkau menyampaikan selamat untuknya. Jika dia ditimpa kesulitan, engkau menghiburnya. Janganlah engkau meninggikan bangunanmu di atas bangunannya, hingga engkau menghalangi angin yang menghembus untuknya, kecuali atas izinnya. Jika engkau membeli buah, hadiahkanlah sebagian untuknya. Jika tidak melakukannya, maka simpanlah buah itu secara*

sembunyi-sembunyi. Janganlah anakmu membawa buah itu agar anaknya menjadi marah. Janganlah engkau menyakitinya dengan suara wajanmu kecuali engkau menciduk sebagian isi wajan itu untuknya. Apakah kalian tahu hak tetangga? Demi Dzat yang menggenggam jiwaku, tidaklah hak tetangga sampai kecuali sedikit dari orang yang dirahmati Allah,"

G. Judi

Allah SWT. mengelompokkan "*maisir*" atau judi dalam kelompok perbuatan syaithan dan mengharamkannya. Tinjauan filosofis terhadap keharaman judi ini dikembalikan pada beberapa sebab antara lain :

1. Bahwa manusia itu diciptakan Allah untuk berkarya, berusaha dan bekerja keras untuk mencari, menggali cara, sebab dan sumber yang dapat mengantarkannya pada kehidupan yang layak
2. Bahwa judi mengandung dua resiko yang berbahaya, apabila menang lalu rakus harta, apabila kalah kenyataannya penjudi itu akan terus bermain dengan angan-angan akan memenangkan kembali uang yang telah dikalahkan itu. Jika demikian orang akan terus kecanduan bermain, dan tidak mau lagi bekerja. Ini berarti membuka peluang bencana bagi kehidupan dan kemakmuran.
3. Bahwa perjudian itu melahirkan musuh baru, terutama yang dikalahkan. Satu sama lain terus berusaha untuk mencelakakan lainnya, misalnya dengan menganiaya atau bahkan membunuhnya.
4. Bahwa perjudian kadang menjadikan orang kaya jatuh miskin, bahkan lalu bunuh diri karena kesedihan kekalahan dan kemelaratannya itu.

5. Bahwa penjudi pada awalnya sebagai pekerja juga mendapat gaji yang jelas dan mempunyai tangung jawab keluarga, akan tetapi karena dihabiskan berjudi, akhirnya terbengkelailah keluarganya. Ini berarti membuat kesengsaraan yang berlipat.
6. Bahwa penjudi apabila kalah, dalam dirinya sudah kecanduan judi, maka yang ada dalam hatinya hanya bagaimana mendapat uang, dengan cara apapun. Akhirnya ia menghalalkan segala cara seperti mencuri, menipu bahkan merampok sekalipun.[3]

H. Dakwaan dan Persaksian

Dakwaan atau tuntutan disyari'atkan Allah sebagai jalan yang dapat menghantarkan seseorang untuk menuntut haknya didepan pengadilan. Jika tidak ada aturan seperti ini, tentu akan tertutup kemungkinan memperoleh kembali haknya. Untuk itu harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam bab fiqih.

Setiap tuntutan atau dakwaan memang harus disertai dengan bukti yang akurat dan argumentasi yang kuat. Sebagai kelengkapan bukti ini Allah mensyari'atkan "*syahadah*" atau persaksian, karena dengan dasar kesaksian ini dapat diputuskan berbagai ketetapan pemilik hak. Dan telah ditetapkan kesaksian itu sebagai alat bukti bagi penuntut.

Sebagai seorang saksi atau *syahid,* dalam mengajukan kesaksiannya harus benar-benar demi kebenaran, oleh karena itu seorang saksi harus mau apabila di minta menjadi saksi, dan ia berdosa apabila menolaknya. Sebab kesaksian oleh syari'at dianggap sebagai amanah yang harus ditunaikan.

[3] Syekh Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmat alTasyri' wa Falsafatuhu*, II, hal. 143

Adapun mengenai kesaksian kasus khusus yang menyangkut diterapkannya hukum had seperti kasus zina, tuduhan zina, minuman keras dan sebagainya, ada dua kemungkinan pilihan, pertama ia menjadi saksi karena Allah semata, atau ia akan menutupi '*aib* hamba Allah yang muslim. Hal ini didasarkan kepada kedua dasar nash yang sama-sama menganjurkan menjadi saksi atau menutup aib sesama muslim. [4]

Allah swt. berfirman dalam surat al Thalaq ayat 2:

....وأتيموا الشهادة لله (الطلاق :2)

Artinya:

"……dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah…."[5]

Rasulullah saw bersabda :

.....ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والأخرة

Artinya:

"Barang siapa yang menutupi aibnya di dunia dan akhirat. "

I. Waris

Allah mensyari'atkan hukum waris ini untuk bertujuan dan kegunaan yang agung yakni memperkuat hubungan kekerabatan, memperkokoh tali kasih sayang. Ketentuan hukum waris ini termasuk ketentuan hukum yang dijelaskan secara rinci dalam ayat-ayat AlQur'an. Mereka yang menerima hak waris ini ada yang tergolong karena hubungan perkawinan atau keturunan baik keatas maupun kebawah.

[4]Ibid, hal. 151

[5]Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 945

Hikmah penerimaan waris karena sebab hubungan suami istri antara antara lain karena keduanya saling membantu satu sama lain dalam menangulangi kesulitan hidup, oleh kerenanya tidak ada penghalang dalam penerimaan waris di antara keduanya. Demikian pula dalam syari'at ditetapkannya bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan, ini karena pihak laki-laki menurut asal syar'i adalah penangung jawab dalam mencari rizqi untuk menghidupi keluarga dengan kerja keras dan sunguh-sunguh. Disamping itu laki-laki secara umum adalah tempat bergantung, pimpinan dalam banyak urusan termasuk urusan keluarga, disamping pertimbangan - pertimbangan kelebihan laki-laki seperti dalam jihad, akal fikiran dan kekuatan fisik lainnya.[6]

[6]Asyekh Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. II, hal. 403.

BAB VIII

TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP HUKUM JINAYAH

A. Hukum Qishas

Sebagai mana telah dijelaskan bahwa kemakmuran dunia ini erat kaitannya dengan keberadaan manusia. Dunia semakin terasa sunyi, sepi apabila hanya sedikit manusia yang menempati, dunia akan terhenti kegiatannya bila tiada manusia. Oleh karena itu Allah mensyari'atkan hukuman bagi yang mencoba berbuat sesuatu yang membahayakan kehidupan manusia dan jiwanya. Hukuman itu bisa berupa hukuman qishas. yaitu kesamaan akibat yang ditimpakan kepada pelaku tindak pidanayang melakekan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban. Dia dibunuh kalau membunuh, dipukul kalau memukul[1]. Hukuman ini dimaksudkan untuk menegakkan keadilan di tengah -tengah manusia dengan menerapkan hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Sebab menurut syar'i seorang pembunuh apabila tidak dikenai hukuman setimpal, akan menyebabkan tersulutnya api dendam dalam jiwa keluarga yang terbunuh. Selanjutnya akan terjadi balas dendam

[1] Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Puataka Setia, 2000, hal. 125.Lihat Juga!Abd. Qadir Audah. *Tasyri' al Hukmi al Islami al Jina'I*, Beirut: Dar al Fikr, Tt, hal. 123.

beruntun yang dapat menambah banyak pembunuhan lagi.[2] Hal ini harus dihentikan dengan penerapan hukuman qishas, inilah hikmah yang terkandumg dalam pelaksanaan hukuman qishas yang telah ditegaskan dalam nash Al Qur'an.

B. Hudud

Sebenarnya Allah SWT. telah menetapkan hukuman diakhirat bagi pelaku dosa dan kejahatan, namun hal itu tidak membuat jera manusia untuk berbuat sesuatu yang membahayakan masyarakat secara umum (*Public Interest*) dalam kehidupan dunia ini. Disamping itu ada sebagaian orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang membuat orang lain teraniaya (*madllum)*, kemudian tidak berani menuntut haknya. Ini berarti menyia-nyiakan banyak hak yang akibatnya akan merusak kehidupan ini.

Untuk inilah Allah SWT. menetapkan hukuman had yang tujuannya untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan ummat manusia ditiap waktu, tempat, sehinga kejahatan bisa terhenti. Dan perbuatan yang merusak tidak mungkin memperbaikinya kecuali harus dengan menerapkan sangsi berupa sangsi hukuman, baik *qishas* maupun *had*.[3]

Perlu diketahui bahwa yang berhak menetapkan dan melaksanakan hukuman adalah pihak penguasa (Imam) atau orang yang ditunjuk diberi wewenang untuk itu. Hal ini dimaksudkan agar tidak banyak menimbulkan fitnah yang panjang akibatnya.

[2]Al Jurjawi. *Hikmah al Tasyri' wa Falsafatuhu*, II, hal. al. 309 .

[3]Ibid, hal. 264

C. Ta'zir

Ta'zir yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai "mendera dengan pukulan "[4]diartikan oleh para pakar hukum pidana Islam dengan "*bentuk hukuman yang tidak disebutkan kadar ketentuan hukumanya oleh syara'dan menjadi kekuasaan waliyal amri atau hakim"* [5] Maksud dari hukuman ta'zir sebagai pemberi aib dan celaan yang menjadi bagian dari sangsi hukum yang bersifat mendidik. Bentuk dan ukurannya bisa bermacam-macam seperti penjara, deraan dengan pukulan cemeti dan sejenisnya,[6] yang tidak tercantum dalam hukum qishas maupun had[7]

Ta'zir ini pada zaman dulu digunakan para majikan untuk menghukum hamba sahayanya, dengan maksud mendidik dan memperbaiki kelakuannya, sedang penyebabnya bisa bermacam-macam dan bisa terjadi setiap saat dalam kehidupan sehari-hari.

[4] Ibid, hal. 265 Menurut kalangan Madzhab Syafi'I, bahwa pelaksana hukuman tanpa dibatasi, tidak harus penguasa, mungkin bisamajikan jika pelakunya hmba sahaya yaitu berupa ta'zir. Lihat Juga mahmud yunus. *Qamus 'Arabi Indonesia,* I, hal. 265.

[5] Rahmat hakim. *Hukum Pidana Islam*, hal. 141.

[6]Prof. H. Mahmud Yunus, *Qamus 'Arabi Indonesia,* hal. 265

[7]Asyekh Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah al Tasyri' wa Falsafatuhu*, II, hal. 266.

PENGURUS CABANG

NAHDLATUL ULAMA

KABUPATEN BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

BAB IX

TINJAUAN FILOSOFIS TENTANG KEPEMIMPINAN

اذا كان ثلاثة فى سفر فليؤمروا احدهم (الحديث او كما قال)

Jika ada tiga orang dalam perjalanan maka jadikanlah pemimpin salah satu dari mereka). Hadits in bisa dijadikan dasar tentang perintah memilih pemimpin, sehingga dalam taori politik Islam dihukumi fardlu kifayah. Artinya masalah kepemimpinan dalam ajaran umat Muhammad menjadi kewajiban kolektif, tanggung jawab bersama. Ini berangkat dari pemikiran bahwa kebutuhan adanya pemimpin adalah demi kemaslahatan umat. Melihat dari kebutuhan bersama ini, menjadi kenyataan bahwa antara pemimpin dan rakyat terwujud sebuah hubungan dualitas, dua hal yang menyatu adanya pemimpin karena rakyat, sebaliknya adanya sebutan rakyat karena ada yang didepan. Menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Disebut rakyat karena dipimpin, disebut pekimpin karena ada rakyat. Hubungan kesatuan inilah kemudian yang memposisikan tanggung jawab masing masing. Rakyat mempunyai tanggung jawab kesanggupan keoada pemimpinya, pemimpin mempunyai tanggung jawab melindungi, mengayomi rakyat. Sesuai dalil lain.

كلكم راع وكلكم مسئول عن راعيته

Setiap dari kamu adalah pemimpin yang akan ditanya tentang kepemimpinanya. Rakyat mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang yang dipimpin, demikian juga, pemimpin mempunyai tanggung jawab melaksanakan kepemimpinannya. Maka sebenarnya antara rakyat dan pemimpin itu tidak ada bedanya, hanya persoalan tangung jawab saja. Kalau rakyat pertanggung jawabannya bersama warga rakyat yang lain yang sifatnya kolektif, sedangkan pemimpin dalam pertanggung jawabannya sendirian, sesuai dengan kemampuannya. Inilah yang menjadikan bahwa seorang pemimpin itu harus dilaksanakan oleh orang orang yang mampu, memikul tangung jawab kepemimpinanya. Karena memang pemimpin hanya seorang secara personal mempunyai kapasitas *leadership*. Beda dengan rakyat yang tanggung jawabnya dipikul oleh orang banyak, kolektif, bersama sama. Dalam sejarah Islam Nabi dawuh الائمة من قرائش (pemimpin itu berasal dari suku Qurays). Ini dilatarbelakangi oleh kapasitas kepemimpinan tempo dulu terletak dari suku Qurays. Akhirnya dalam khazanah teori politik sunni selalu mensyaratkan suku Qurays, sebagai pempimpin yang bisa dipilih. Pertanyaannya kemudian menjadi dinamis dalam konteks zaman modern, tentang kemampuan dalam kepemimpinan?

Kemampuan masa sekarang bisa jadi dijabarkan dari sisi intelektual, phisik, emosional spiritual dan kemampuan ilmiyah dan lainya. atau bahkan sekarang dunianya adalah dunia realitas, aspek-aspek pengalaman yang membentuk seseorang dalam sebuah profil kemampuan kepemimpinan, kemampuan leadhership, menjadi sebuah keniscayaan. maka tidak heran kemudian dalam karir birokrasi disyaratkan adanya kepangkatan sebagai indikasi seseorang telah

berpengalaman dalam obyek lapangan yang akan menjadi tanggung jawabnya. Kalau aspek eksperience ini ditinggalkan dikhawatirkan akan ditemukan pemimpin-pemimpin yang ideal dalam theori, tetapi miskin pengalaman dalam bidang yang diurusi. Akhirnya sebuah daerah yang menjadi kekuasaannya akan kurang berkembang karena adanya idealisme dan relaitas tidak dapat disinergikan dengan baik. Ini yang menjadi tantangan kita bersama, memilih pemimpin yang memang mempunyai kemampuan dari berbagai aspek.

Kita belajar kepada para sahabat besar Rasul yang terpilih menjadi khalifah penggantinya, mereka adalah orang-orang yang terpilih dengan dasar pengalaman bersama rasulullah, intelektualisme, dan spiritualisme yang kuat. Maka mereka disebut *khulafa' al-rasyidin* (pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk sehingga bertindak dijalan yang benar). kalau dalam Hadits disebutkan *Al-Shahabah Kulluhum Udulun* (shahabah dihukumi adil. Ini yang patut kita tiru bersama bahwa pada zaman sahabat besar sekalipun kepemimpinan dipilih secara demokratis dan dengan kualifikasi yang memadai dalam berbagai perspektifnya. baik aspek kepribadian, intelektual, spiritual dan lain sebagainya. maka seyogjanya masa-masa selanjutnya juga napak tilas kepada masa-masa awal Islam dalam hal kepemimpinan, yaitu sistem demokrasi dipegang teguh, juga kualifikasi kepemimpinan baik.

Sebisa mungkin kita tetap istiqomah dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang telah disepakati bersama oleh pendiri bangsa ini. Yakni kepemimpinan yang dapat mengaktualisasikan dasar negara Pancasila, yaitu prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Inilah sebenarnya

yang telah dijelaskan oleh Allah dengan baldatun *Tayyibatun wa Rabbun Ghafuur* (sebuah negara yang baik dan dalam naungan hidayah Allah Swt.).

Kembalikan kepada masalah kepemimpinan, sesuai dengan dawuh pemikir abad pertengahan

الامامة منصوبة لحراسة الدين وسياسة الدنيا

(kepemimpinan didirikan dalam rangka mencapai tujuan yaitu menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia). Dalam bahasa yang lain adalah untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat. Yang kemudian diteorisasikan oleh para ulama menjadi 5 hal pokok, yaitu *Hifdzu al-Din*, memelihara agama, artinya kepemimpinan diadakan dalam rangka pelaksaan nilai nilai ajaran agama Allah dimuka bumi. Ajaran agama Allah dimuka bumi adalah kebahagiaan dunia.dan akhirat. Maka siapapun dan sistem apapun bisa jadi yang bisa mewujudkan kemaslahatan, kebahagiaan, umat dunia akhirat itulah yang menjadi tujuan utama umat manusia. Kedua adalah *hifdzu al-nafsi*, menjaga nilai nilai kemanusiaan. Baik jiwanya, raganya. Harus terjamin dalam menjalani kewajibannya dan terpenuhinya hak hak kemanusiaan. Ketiga adalah *hifdzu al-aqli*, menjamin aspek aspek akliyah, intelektual. Segalansesuatu yang menjadi terpeliharanya akal manusia, disutu menjadintugas pemimpin untuk menjaganya. Misalnya pekipin harus membuat regulasi, mengatur kehidupan yang dapat mewujudkan sisi intelektulisme manusia. Kebebasan berpikir, berkreasi, hak kekayaan intelektual, terjaminya inovasi. Dalam skla yang lebih besar mungkin adalah terjaninya kebutuhan pendidikan warganya. Ini adalah hal yang asasi dalam hal kepemimpinan juga. Keempat adalah *hifdzu al-nasl*. Memelihara atau jaminan atas keberlangsungan generasi. Pemimpin harus memberikan garansi

terhadap aspek aspek terpeliharanya generasi umat manusia, mengatur tentang perkawinan, memproteksi sesuatu yang merusak generasi bangsa. Karena kebutuhan warga masyarakat atas berlanjutnya generasi bangsa adalah kebutuhan yang sifatnya universal. Semua orang pasti berharap regerasi kehiudpannya mendapatkan jaminan dari seorang pemimpin. Maka yang namanya perzinahan, pergaulan bebas atau perilaku perilaku yang sapat merusak aspek aspek regenerasi ini pasti akan dilarang oleh pemerintah dimanspun dan kapanpun. Kelima adalah *hifdzu almal*. Artinya terpeliharnya harta. Apalagi harta ini menjadi sesuatu yang dicintai oleh semua manusia, baik agama apapun, kelompok manapun selalu mencintai harta.

Dengan adanya pemipin distribusi harta antar umat manusia ini dapat direalisasikan. Kebalikannya tugas pemimpin adalah melarang dan menghindari adanya ketidak adilan, monopoli, harta hanya berputar kepada kelompok tertentu saja dalam al-Quran disebutkan

كى دولاة بين اغنياء منكم harus dihindari harta hanya berputar, dikuasai oleh orang orang tertentu. Maka tugas pemimpin dalam hal pengelolaan harta harus mewujudkan keadilan ekonomi, kesejahteraan sosial. Dalam Islam ada oengelolaan harta yang namanya zakat, pajak, jariyah, wakaf, dan sebagainya ini dimaksudkan untuk adanya distribusi dalam hal harta. Misalnya contoh ajaran zakat di dawuhkan oleh Nabi,

يؤخذ من اغنياءهم وترد الى فقرأهم

diambil dari orang orang kaya dan diberikan kepada yang sangat membutuhkan. Sebenarnya prinsip prinsip kepemimpinan secara filosofis demikian itu, dan aspek ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, dan ini menjadi tanggung jawab bersama yang dalam

pelaksanaannya dilakukan dengan prinsip musyawarah dalam bahasa sekarang adalah demokrasi.

BAB X

TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP DAKWAH

قال ابو الاسود: لاتنهى عن خلق وتأتى مثله # عار عليك اذا فعلت عظيم

Janganlah kamu melarang orang lain berbuat sesuatu, sedang kamu melakukan hal yang sama, apabila hal itu terjadi, kehinaan yang besar akan menimpamu).[1] Dawuh dari abu Aswad itu memberikan masukan kepada kita untuk adanya bersikap keselarasan antara dimensi *aqwaliyah* (perkataan) dan *ahwaliyah*(perilaku). Dimensi kata kata harus selaras dengan perbuatan. Sebagai apapun kita apakah guru, dosen, ustadh, pejabat, rakyat, semua status harus konsisten antara perkataan dan perbuatannya. Dimensi kata kata itu penting tetapi yang lebih penting adalah contoh dalam kehidupan sehari hari. Sebagaimana *uswah hasanah* yang diberikan oleh Rasulullah Saw. Dari dimensi perilaku inilah yang menjadikan akhlaq, seperti yang diungkap Aisyah

كان خلقه القران....

(akhlaq Rasulullah adalah Al-Qur'an). Artinya Rasulullah mempraktikkan al-Qur'an dalam kehidupan sehari hari, menjadikan dirinya sebagai *uswah*, suri tauladan, bagi sahabatnya, umatnya yang akhirnya

[1] Nawawi banten, *Muraqi al-Ubudiyah*, (Semarang: Toha Putra, tt) 102

menjadi *sunnah* (tradisi) Nabi Saw. Dengan contoh perilaku inilah Islam akhirnya bisa diterima semua umat manusia, maka sebagai seorang guru seandainya ilmu yang kita sampaikan lebih menekankan aspek-aspek perilaku, maka lebih dipahami dibanding aspek retorika

فان دلالة الاحوال اقوى من دلالة الا قوال

Sesungguhnya bimbingan perilaku lebih kuat dibanding bimbingan dari kata kata. Hanya tantangannya di lapangan sebagaimana yang diungkap ole abu Aswad itu, orang biasanya pandai untuk berkata kata tetapi tidak cerdas dalam aktualisasi diri, menselaraskan dengan apa yang dikatakan. Orang lebih suka melihat perbuatan orang lain tetapi dia sendiri belum tentu bisa melakukan hal yang sama. Sebagaimana dawuh di atas orang melarang sesamanya melakukan hal sesuatu, tetapi dia sendiri melakukan hal yang sama. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk amal shalih dan istiqamah dengan yang kita lakukan, sehingga hidup ini lebih berkah.

Rasulullah sendiri pernah mengingatkan kita "*lisan al-hal afshahu min lisan al-maqal*", dakwah dengan perbuatan lebih diterima dibanding dakwah dengan perkataan. Problematikanya sekarang adalah tidak semua dari kita bisa berbuat, lebih banyak yang berbicara. tetapi di lihat dari konteks Indonesia sendiri nampaknya muncul pertanyaan, mengapa di Nusantara ini orang lebih suka retorika dibanding tulisan dan yang lain? Ini bisa dilihat banyaknya transformasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para guru dan dosen banyak yang dilakukan dengan retorika semata, tetapi dari sisi tulisan minim sekali, banyak kyai atau ulama kita yang '*alim*, tetapi tidak banyak karya yang bisa kita warisi dari beliau-beliau, sehingga historisitas ilmiyah

dari ulama ulama nusantara terutama yang berada di desa-desa kurang mendapatkan respon dari umat karena memang tidak ditemukan bukti otentik karangan dia ,yang bisa dikonsumsi generasi selanjutnya. Untuk untuk hikmah dari dawuh di atas salah satunya mungkin adalah amal shalih, kreatifitas, karya, yang bisa kita jariyahkan bagi umat Islam secara keseluruhan.

PIMPINAN CABANG
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

BAB XI

TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP UJIAN AKHIR

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

"Dzat *yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu semua yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun*." (Al-Mulk: 2). Dalam ayat ini ujian yang ciptakan Allah untuk mengetahui kualitas amal manusia yang lebih baik. Dalam bahasa pendidikan ujian dikenal dengan istilah imtihan, Yakni kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya, tentang pembelajaran yang telah dilakukan selama waktu tertentu, bisa seminggu sekali, sebulan sekali, satu semester sekali sesuai kalender pembelajaran dan capaian pembelajarannya. Hasilnya bisa jadi si murid berhasil, gurunya juga sukses. Atau sebaliknya dengan penilaian yang komprehensif. Meliputi aspek nalar intelektual, perilaku sosial dan spiritual yang sudah dijalani. Teknik ujian pun juga meliputi aspek aspek ketiga hal diatas, bisa dengan tulisan, bisa dengan praktiknya, juga dilihat dari aspek aspek perkembangan kepribadiannya, semua dillakukan untuk mengetahui perkembangan belajar santri, sejauh mana ilmu yang telah diterima bisa dipahami, dilakukan sampai kepada membentuk

kepribadian. Tidak bisa kita mengukur kemampuan seorang murid hanya dengan pendekstan kuantitatif nilai nilai angka. tapi juga harus mengetahui perilakunya sehari hari. Pengukuran evaluasi secara komprehensif meliputi semua aspek hanya ada dipesantren pesantren. Di lembaga ini para kyai dan ustadh menungguhi anak santrinya selama 24 jam sekian tahun. Mereka para guru pesantren melakukan pembelajaran dengan komprehensif, memberikan suri tauladan, mengawal kepribadian santri secara istiqamah. Dengan model pembelajaran ala pesantren, juga dievaluasi secara komprehensif, maka kurikulum pesantren banyak mendapatkan apresiasi dari pengkaji dan peneliti pesantren. Mengingat pendidikan Islam yang diterapkan di pesantren mempunyai kelebihan kelebihan di banding dengan model pendidikan yabg lain. Yakni pesantren mempunyai kelebihan dari aspek kontinuitas pembelajaran, baik aspek nadhariyah aqliyah (rasionalitas theori), *istimrar tathbiqiyah* (terus menerus diterapkannya ilmu), juga *rasyikhah qalbiyah* (tertanam dalam hati santri).

Tiga hal inilah materi yang menjadi ukuran untuk divalusi di pesantren. Dimensi aqliyah diukur dengan penguasaan materi santri atau siswa, dimensi *tatbiqiyah* diukur dengan praktik perilaku santri sehari hari, sedangkan aspek hati diukur dengan keistiqamahan dia dalam melakukan ibadah sehari hari, sebagai bentuk kedektan dia kepada Allah swt. Sebagaimana dawuh;

من ازداد علما ولم يزداد هدى لم يزداد الى الله الا بعدا

(*barang siapa bertambah ilmunya, sedang dia tidak bertambah hidayahnya, maka dia akan semakin jauh kepada Allah*). Di pesantren mengukur kadar keilmuan seseorang salah satunya dengan melihat seberapa kualitas ibadah dia sehari hari. Aspek penguasaan ilmu

ilmu secara teoritis, praktik praktik fiqih sehari hari belum cukup sebelum seorang santri bisa menunjukkan kedekatannya kepada Allah swt. Memang ilmu berasal dari Allah untuk melaksanakan perintah Allah dan berakhir dengan membuktikan kebesaran Allah. Prinsip prinsip evaluasi inilah yang harus dijaga oleh pesantren agar ilmu ilmu yang diajarkan pesantren bermanfaat kemudian menurunkan keberjahan dari Allah. Sehingga dipesantren jarang memberikan predikat orang sukses kepada tamatannya, sebelum mengetahui bahwa seorang santri menguasai teori, praktik di masyarakat, juga mempunyai kualitas ruhaniyah (*spiritualitas*) yang mumpuni dari seorang santri.

Ukurannya tidak bisa hanya dari sisi lahir saja, tetaoi juga dari juga aspek perilaku pengabdian di masyarakatnya juga aspek *taqarrub*nya kepada Allah. Ini biasanya yang bisa mengukur adalah para kyai kyai nya yang telah mengasuhnya. Tidak heran kalau dulu Kyai Hasyim, kyai abd Karim, kyai Maksum lasem berguru kepada kyai Khalil Bangkalan hanya beberapa saat kemudian disuruh pulang dan langsung mengajar. Di lihak lain banyak santri berguru kepada kyainya bertahun tahun tetapi ketika minta pamit, oleh kyai nya bekum boleh, karena sang kyai mengetahui bahwa si murid belum memenuhi aspek aspek evaluasi yang diminta okeh gurunya. Untuk itu mari kita jagan kuakitas pembelajaran kita di madrasah dengan melajukan keistiqamahan terhadap 3 hao di atas. Semoga santri kita, kyai kita, wali santri dapat memenuhi tiga hal valuasi bagi pembelajaran di pesantren. Semoga mendapat ridla dari Allah swt.

Para kyai kuno dahulu selalu berpesan, karena pulang dari pesantren amalkan ilmunya dilingkungan masing-masing, kalua pulang dari pesantren di rumah

mengajar semampunya. Pesan-pesan kyai ini merupakan tanbih, peringatan bagi alumni pesantren untuk selalu menjaga konsistensi keilmuannya. Evaluasi pembelajaran di pesantren dapat diukur berhasil dan tidaknya Ketika para santri pulang di rumahnya masing-masing. Kalau santri dapat melakukan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidang dan taqdirnya masing-masing, bisa jadi inilah kemudian yang disebut santri yang sukses, berhasil. Tidak diukur dengan profesi pekerjaannya, nilai nominal gajinya, tetapi diukur dari seberapa besar manfaat ilmunya untuk kebaikan umat manusia di sekitarnya. Sebagaimana dawuh Nabi Saw (sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain.

خير الناس أنفعهم للناس

Terutama di zaman sekarang, penilaian segala sesuatu kadang dengan pendekatan kuantitatif, bidang pekerjaan, bisnis, termasuk di dalamnya di dunia pendidikan banyak yang menggunakan matematis kuantitatif semata. Kelemahan pendektan kuantitatif lebih menekankan aspek rasional empiris, yang kelihatan, nyata. Padahal dalam dunia pendidikan aspek perilaku lebih banyak berubah ubah, sedang aspek batin santri tidak kelihatan. Untuk itu dalam dunia Pendidikan Islam, khususnya dunia pesantren penilaian kemampuan santri dijalani dengan pendektan rasional empiris ujian tulis dan lisan, ujian praktik ilmu dalam kehidupan sehari hari di pesantren, juga ujian batin dengan melakukan *taqarrub* kepada Allah swt. tidak jarang pengasuh pesantren memberikan tambahan pembelajaran dengan riyadlah, tirakat, sebagai tambahan kualitas bathin santri. Sehingga profil sarjana Islam, ilmuwan muslim, secara rasional mapan, secara perilaku akhlaqul karimah, secara bathin dia dekat kepada Allah swt.

BAB XII

TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP MUSIBAH DAN TANTANGANNYA: KASUS PESANTREN

Untuk menyongsong liburan semester semua berharap berdoa ya Allah semoga smua santri Nusantara sabar, sehat, dan kuat. Semua upaya dilakukan oleh pengurus pesantren dan pemerintah untuk mengantisipasi wabah yang tidak selesai selesai. *Acting* antisipasi wabah dengan pelaksanaan program, monitoring secara berkelanjutan, sebagai ikhtiyar lahir semua sudah dilakukan. Di pesantren para pengasuh, pengurus, dan santri terus menerus berdoa, harapannya keselamatan semua santri, keluarga. Apalagi sekarang menyosong liburan, tahun baru, penyelenggaraan pilkada, cuti bersama, tentunya menjadi perhatian tersendiri bagi pengelola, pengasuh satgas dan pemerintah daerah. Sekarang semua sudah dilakukan tinggal, dengan menjaga *keistiqamahan*, tinggal pertolongan dari Allah Swt.

الاستقامة خير من الف كرمة

(keistiqamahan lebih baik dari pada *karamah*). Ini dimaknai bahwa usaha yang berkelanjutan akan menghasilkan kebaikan yang besar dari Allah swt. Hanya manusia itu sifatnya selalu dinamis, berubah ubah ubah, kadang semangat, kadang lesu. Sebagai hal yang manusiawi, hanya saja kalau terus menerus ada

monitoring, pengawasan, tentunya akan dapat menjaga konsistensi itu sendiri. Maka dari itu satuan tugas penanganan Covid 19 ini selalu berkoordinasi dengan pihak pihak terkait untuk mengetahui program program yang ada, apakah sudah baik atau belum, dari pihak pesantren, ungkapan terimakasih sebesar besarnya untuk satuan tugas dari kecamatan, polsek, puskesmas, Ponpes, Koramil dan sekolahan sekolahan yang ada di sekitar PP al-Kamal, semoga amal *shalih*nya menjadi wasilah mendapat ridla Allah swt. Yang dipikirkan pengelola lembaga saat ini adalah meminimalisir bahaya bahaya akibat dari musim liburan akhir tahun, semester ganjil, acara pilkada, cuti bersama, yang prediksinya, banyak kerumunan di tengah masyarakat. Tentunya ini akan berbahaya bagi para santri, siswa yang ada di rumah. Di sisi lain tidak meliburkan santri atau siswa juga berpengaruh kepada psikologi mereka. Akhirnya berlaku kaidah

اذا تعارض مفسداتان روعى اعظمهما بارتكاب اخفهما

(Apabila terjadi pertentangan antara dua bahaya, maka dijaga bahaya yang lebih besar dan dengan melakukan bahaya yang lebih ringan). Untuk itu disarankan kepada semua santri, wali dan semua keluarga untuk tetap berada di pesantren, dan yang di rumah tetap berada dirumah dan tetap sehat wal'afiyat.

Memang mengelola pesantren di tengah wabah ini penuh dengan tantangan. Tantangan *pertama* adalah psikologi santri, wali santri dan pengurus. Semua dalam keadaan terbebani, merasa tidak nyaman, semua dijalankan dengan penuh kekhawatiran (was was), karena wabah ini sudah berlangsung 12 bulan lebih belum ada tanda-tanda, akhirnya membentuk sebuah kondisi tegang, tidak nyaman, keraguan dan sebagainya. Selain durasi waktunya sudah lama, juga

segala sesuatu dilakukan tidak bebas sebagaimana kondisi normal. Padahal pesantren selama ini punya potensi *tawakkal*, keyakinan, kesabaran, kesederhanaan. Apakah yang membentuk itu situasi wabahnya atau media sosial yang terus-menerus memberitakan corona, itu semuanya mungkin berpengaruh terhadap psikologi warga masyarakat termasuk insan pesantren. Saya pernah menemukan warga masyarakat yang takutnya kepada korona sangat luar biasa. Sebagai gambaran ketakutannya, setiap mendapatkan uang dari orang lain dia cuci terus dijemur, kalau ditanya jawabannya "biar virusnya hilang". Tidak itu saja, kadang ada orang yang takut, karena lama tidak boleh keluar akhirnya sulit tidur juga ada. Beban psikologi itulah sekarang yang banyak dirasakan oleh penduduk di muka bumi ini.

Tantangan *kedua* dari pesantren adalah dinamika managemen administrasi. Selama ini pesantren masih menggunakan pengelolaan administrasi secara manual, sekarang dengan adanya korona ini harus ada pembaruan administrasi, terutama administrasi keuangan, dengan memanfaatkan fasilitas jasa lembaga keuangan, yang di sana dapat membantu pengelolaan administrasi keuangan dengan banyak fasilitas yang didapatkan bagi Lembaga-lembaga yang mengadakan Kerjasama dengan Lembaga keuangan tersebut. Tanpa adanya perbaikan pengelolaan menuju manajemen modern, maka pesantren akan mengalami kesulitan dalam menjalankan program programnya. Misalnya santri sekarang tidak boleh disambang oleh orang tuanya, sementara dia tiap bulan harus mendapat kiriman uang saku, uang makan dan lain lain. Sedang asal daerah santri itu dari berbagai wilaysah Nusantara, kalau masih menggunakan managemen manual ala kadarnya, secara manual, maka akanmengalami kesulitan yang tidak ringan, mengingat wabah ini belum

selesai dan terus berlanjut. Sebuah keniscayaan bagi pesantren untuk merubah, memperbaruai managemennya, misalnya kalau wali santrinya mengirim uang menggunakan jasa perbankan dengan model transfer, model semacam ini menurut saya lebih realistis. Ini contoh kecil tentang dinamika pengelolasn administrasi, belum lagi menyangkut managemen sumber daya manusia Pesantren, managemen kesantrian, managemen pengajian, managemen kurikulum, managemen sarana prasarana, managemen hubungan masyarakat, managemen ibadah dan sebagainya.

Tantangan *ketiga* adalah tentang pelaksanaan kurikulum pembelajaran (*ta'lim muta'alim*). Bagi santri yang biasa menggunakan fasilitas internet, *daring* adalah pilihan terbaik, tetapi ketika santri dan *ustadh*nya belum mampu memanfaatkan jaringan internet, maka ini merupakan kesulitan tersendiri. Belum lagi kalau uang sakunya santri tidak mampu membeli pulsa, pesantren belum punya jaringan internet, atau ada jaringan tetapi tidak lancar karena daerahnya masih sulit menerima *signal*. Akhirnya pembelajaran dalam melaksanakan kurikulum pada masa pandemi ini pasti akan mengurangi kualitas keilmuan para santri. Dan tantangan pembelajaran ini tidak hanya dirasakan oleh pesantren, tetapi juga semua lembaga pendidikan di semua tingkatan. Hanya saja di pesantren selama ini pembelajaran pengajian bandongan dan sorogan *madrasah diniyah*nya masih berjalan seperti sedia kala, karena santri memang tidak berhubungan dengan dunia luar, ini kelebihan dan ketangguhan pesantren. Harapannya wabah ini tidak memutus rantai generasi generasi ilmuwan masa depan disebabkan pandemic covid 19. Karena dengan banyaknya korban pandemi korona, juga kurang maksimalnya pembelajaran ilmiyah, dikhawatirkan

mengurangi dan memutus mata rantai ilmuwan yang kita punyai.

Tantangan *ketiga* adalah sikap keputusasaan yang terjadi.di masyarakat. Walaupun sikap ini dilarang oleh ajaran Islam. Akhir akhir ini kasus korona mengalami peningkatan yang signifikaan, bahkan mencapai 8000 perhari. Hal ini bisa jadi implikasi dari kebosanan masyarakat di rumah terus, putus asa, sementara kalau keluar rumah mereka tidak mematuhi protokol kesehatan, maka ini akan menjadi faktor penyumbang bertambahnya kasus positif terjangkit wabah korona, terjadi di masyarakat. Selain bosan, putus asa, masyarakat juga bisa *uforia* kebebasan, yang selama ini di kurung dirumah. Kemudian mereka melampiaskannya dengan jalan jalan ke mall, supermarket, tempat wisata, rumah makan, kafe dan lain lain. Akhirnya apa yang dikhawatirkan terjadi, yaitu penambahan kasus harian secara nasional. Maka dari itu dari sekian tantangan baik masalah psikologi, managemen, pembelajaran, ekonomi atau keputusasaan, jalan keluarnya terletak di masing masing lembaga pengelola pesantren, untuk selalu koreksi, evaluasi, monitoring terhdap.semua.program, setelah.itu.kita *tawakkal* kepada Allah Swt. فاذا عزمت فتوكل على الله , (kalau sudah berketetapan hati, kita serahkan semuannya kepada Allah). Hanya ini yang bisa kita lakukan sebagai manusia, sepenuhnya berharap dari pertolongan Allah Swt. Semoga semua elemen masyarakat diberi kekuatan, kesabaran, kesehatan dan hidup bahagia dunia akhirat.

BAB XIII

BIOGRAFI STUDI PENULIS

Tulisan ini adalah tentang tahapan-tahapan perjalanan pengalaman ngaji dan pengabdian (*khidmah*) dari santri kampung, mulai tahun 1970 an sampai sekarang, semoga terus diberi kesempatan untuk mengabdi, beramal shalih. Penulisan ini berbasis pengalaman *empiris*, menampilkan diskripsi-diskripsi umum dari pengalaman selama mengaji dan mengabdi di beberapa pondok pesantren dan Lembaga Pendidikan, baik formal maupun non formal, lembaga negeri maupun swasta. Tujuannya sebagai *i'tibar* (pelajaran), *muhasabah* (evaluasi internal) terutama untuk diri pribadi, yang belum maksimal untuk menjalankan fungsi-fungsi kehambaan kepada Allah, juga fungsi kekhilafahan di muka bumi. Dengan menuliskan pengalaman ini akan kelihatan kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri, baik sifatnya *habl min Allah* maupun *habl min al-nas.* Akhirnya nanti dapat memperbaiki diri dalam menambal kekurangan-kekurangan itu. Memang tidak menjadi keumuman seseorang, menuliskan pengalaman pribadi, tetapi ini hanya sebagai bahan pelajaran, untuk memperbaiki diri bahwa kita sebagai hamba Allah belum banyak yang kita lakukan untuk menjalankan perintahnya. Kita sebagai anggota masyarakat belum banyak yang bisa kita lakukan untuk masyarakat sekitar kita (*umat*). Maka dengan tulisan ini

muhasabah bersama-sama untuk selalu memperbaiki diri menjadi hamba Allah yang lebih baik.

Dalam Tulisan ini, menggunakan pendekatan sejarah sebagaimana yang dijelaskan oleh Devin Deewes antropolog California, bahwa kronologi kejadian (sejarah), mempunyai tiga aspek penting, yaitu *genuine*, yakni aspek yang mendasari kehidupan manusia, di sini terdapat, asal usul , originalitas dari kehidupan ditampilkan. Terus aspek selanjutnya adalah *change*. Yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Perubahan ini bisa jadi bersifat alamiyah atau karena ada factor-faktor yang mempengaruhinya. Misalnya bertambahnya umur, social, ilmu pengetahuan dan sebagaianya. Terus aspek *developt.* Yang menampikan sisi perkembangan dari kehidupan manusia. Setelah adanya perubahan dalam diri seseorang, akhirnya terjadi perkembangan yang menjadikan dia berada dalam posisi keemasan. Dari sisi politik, social, ekonomi, Pendidikan, keagamaan. Dari ketiga aspek pendekatan tulisan ini disusun, sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Misalnya aspek *genuine* akan menampilkan sejarah pribadi mendasar saya yang berhubungan pendidikan dasar, yang berisi tentang asal usul keluarga, Pendidikan ditingkat dasar, di internal keluarga, dan suasana kehidupan keluarga yang mendasari watak dasar saya. Kemudian aspek *change* menjelaskan tentang perubahan-perubahan dalam kehidupan saya, misalnya harus merasakan Pendidikan yang jauh dari keluarga, sudah mengenal Pendidikan di kota, interaksi dengan organisasi kemasyarakatan atau keagamaan, merasakan kesulitan dalam masalah ekonomi, kemandirian, jauh dari keluarga, benturan dengan orang lain, kompetisi, yang memungkinkan adanya perubahan-perubahan pola hidup, tidak seperti ketika di rumah saja yang nota bene masih mendapatkan bimbingan dari orang tua. Ketika

seseorang banyak berinteraksi dengan realitas social masyarakat, maka disitu akan menjadikan perubahan-perubahan dalam dirinya, sudut pandang, pemahaman, perilaku dan sebagainya. Kemudian dari perubahan-perubahan ini akan terwujud *developt*, perkembangan kehidupan manusia menjadi makhluq social yang dapat berperan dibebagai dimensi kehidupanya. Dia dapat menjadi seorang pengajar yang menyampaikan transformasi ilmu pengetahuan, menjadi praktisi hukum, menjadi pekerja social yang mengabdi di masyaraktnya, menjadi agamawan yang mengabdi untuk agamanya, menjadi hamba Allah yang paling mulia karena dia dapat berbuat di dalam banyak peran di dunia ini.

Tulisan ini sebenarnya dibagi dalam beberapa tahapan, 1. Bercerita tentang kisah ngaji dan ngabdi sejak kecil sampai sekarang yang terus berlanjut sampai akhirat, 2. Bercerita tentang pengalaman mengabdi di PP HMP lirboyo Kediri, 3. Bercerita tentang ngaji dan ngabdi di Institut Agama Islam Tribakti Kediri, 4. Bercerita tentang pengabdian di Universitas Islam Kadiri, 5. Bercerita tentang ngaji dan ngabdi di IAIN Tulungagung, 5. Perjalanan pengajian dan pengabdian di Yayasan Masjid Bayturahman Bendosari Kras Kediri, 6. Perjalalanan pengalaman mengaji dan mengabdi di PP al-Kamal Blitar. Tulisan ini masih terus berjalan, berimprovisasi sesuai dengan dinamika pengajian dan pengabdian penulis. Dan yang ditampilkan di sini masih yang perjalanan studi penulis saja, sehingga sampai menekuni bidang *Filsafat Hukum Islam.*

Asmawi bin KH Mahfudz Alwi lahir di Kediri, 3 september 1975, dalam sebuah keluarga sederhana, buruh petani, keluarga santri yang taat dalam menjalankan ajaran-ajaran agama sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah Rasul Saw., terutama

ala thariqah ahl sunnah wa al-jamaah al-nahdhiyah, juga mengikuti tradisi-tradisi kyai-kyai pesantren sekitar yakni para kyai Lirboyo, kyai al-Falah Ploso, Kyai Mayan Mojo, dan Kyai Mantenan Udanawu. Dari sisi ayah, yai Mahfudz Alwi bin Kyai Ambar bin Kyai Abu Umar, sebuah keluarga santri yang telah babat mendirikan masjid Bayturahman yang sekarang menjadi Yayasan Masjid Bayturahman Bendosari Kras kediri. Dari sisi Ibu adalah Hj. Siti Rahmah bin H. Shadiq yang masih mempunyai hubungan kekerabatan turun dua (mindoan dengan Ayah). Dari dua jalur keluarga ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Dari sisi ayah karakteristik keluarga dengan ekonomi pas-pasan, buruh tani, santri taat, pejuang agama baik melalui jalur Nahdlatul Ulama dan juga lewat kelompok *thariqah Qadiriyah al-Naqsyabandiyah al-Khalidiyah*.tetapi dari jalur Ibu adalah petani yang cukup, pekerja keras, dengan ekonomi yang cukup mapan. Tetapi walaupun berbeda karakteristik, tetapi dua jalur keluarga ini dipertemukan dengan keluarga yang sama-sama santri taat menjalankan ajaran agama.

Perjalanan pengajian ilmu-ilmu Agama saya, kecil dimulai dengan mengaji kepada kakeknya, yaitu kyai Ambar ibn Abu Umar (*Allahu Yarhamhum*). Seorang kyai kampung yang pada masanya berjuang mendirikan *madrasah diniyah* di desanya sekitar tahun 1960-an. Pada pengajian tahap dasar ini Asmawi kecil mengaji dasar-dasar membaca al-Qur'an atau turutan dan *juz 'amma*, kemudian dilanjutkan dengan mengaji al-Qur'an sampai khatam. Setelah khatam al-Qur'an mengaji al-Qur'an lagi kepada ayahnya KH. Mahfudz alwi sampai khatam lagi. Pengajian ini biasanya dilaksanakan pada waktu setelah shalat maghrib, Ketika sang kakek atau ayahnya selesai menjadi imam jamaah shalat Maghrib di Masjid, Bersama anak-anak sebaya, yang berjumlah dua atau tiga orang. Masa dulu

belum ada listrik, penerangan masih menggunakan lampu minyak tanah yang disebut dengan petromak. Di desa ini semangat pengajian al-Qur'an masih tinggi, kalau sore atau setelah maghrib di masjid juga langar masih banyak diselenggarakan pengajian al-Qur'an untuk tetangga dan saudara sekitar. Pernah suatu ketika ada kejadian sebagai musibah untuk ayahanda, yaitu sewaktu sore menjelang maghrib, bapak menyalakan lampu petromak untuk penerangan pengajian, karena lalai atau murni musibah, tiba-tiba lampu yang dinyalakan itu Meletus, dan membakar tubuh bapak. Kejadian ini sempat mengagetkan orang satu RT, karena bapak tubuhnya terbakar, itu.

Pengajian kepada ayahnya berlanjut kepada materi fiqih, praktik ibadah, tauhid, tajwid, akhlaq dan *makharij alhuruf*. Sebagai Pendidikan dasar mengenal aturan-aturan ibadah dan penanaman keyakinan kepada anak. Kitab yang dikaji pada masa ini adalah *washaya, safinah al-shalat, mabadi' fiqhiyah juz 1 sampai juz 4, syifaul jinan, akhlaq al-banin, sulam al-taufiq, jurumiyah*. Pada masa-masa ini pendidikan yang dialami Asmawi dilakukan dengan tiga model sistem Pendidikan, yaitu: Pendidikan pagi adalah sekolah formal mulai Taman Kanak-Kanak(TK) yang bertempat di Balai Desa selama 2 tahun, TK tingkat A dan TK tingkat B, Sekolah Dasar selama 6 tahun. Pendidikan setelah dhuhur dia harus menjalani di Madrasah Diniyah *Miftahul Ulum* selama 8 tahun. Sebuah madrasah diniyah tingkat dasar yang didirikan oleh Kakeknya Kyai Ambar pada tahun 1960 an, yang guru dan siswanya berasal dari berbagai desa sekitar. Karena pada waktu itu memang belum banyak madrasah diniyah didirikan di kampung-kampung. Pendidikan yang ketiga adalah pada malam hari, asmawi juga harus mengaji lagi dengan ayahnya, dan pada saat tertentu juga harus mengikuti kegiatan kemasyarakatan yaitu

jamiyah *diba'*, manaqib dengan pemuda-pemuda yang kalau malam semua berkumpul dan tidur di masjid.

Tahap pengajian selanjutnya ketika pagi belajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) di Kanigoro Kras kediri tahun 1988-1991, sore harinya juga harus masih mengikuti madrasah diniyah untuk melanjutkan pengajian-pengajian di madrasah diniyah. Misalnya ngaji *fiqih wadhih, tarikh khulashah nurul yaqin, jurumiyah lagi, safinah, taysir alkhlaq, Imrithi* dan lain sebagainya. Memang pada masa umur 13 tahun sampai 15 tahun pendidikan agama masih banyak bersama orang tuanya, baik di madrasah diniyah atau pendidikan non formal berupa pembiasaan shalat jamaah dan mengikuti jamiyah kepemudaan yang ada di desa. Misalnya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Remaja Masjid, Jamiyah Shalawat. Ada cerita menarik dengan cara pendidikan ayahnya saat itu, yaitu suatu ketika saya pada waktu sore bermain bola dengan teman-teman sebaya, dengan tidak sengaja dia pulang terlambat sehingga tidak ngaji dan jamaah maghrib yang itu merupakan kewajiban, baginya sesuai arahan dari ayahnya. Melihat kecerobohan itu ayahnya marah-marah, membawa ranting pohon *lamtoro* untuk dijadikan sabet kepadanya sampai luka-luka di punggungnya. Kejadian ini nampaknya menjadi perhatian bagi ayahnya, akhirnya setiap bolos ngaji dan jamaah di masjid, mendapat sanksi atau hukum dari ayahnya. Tetapi pendidikan dari orang tua saya lebih menekankan memberikan suri tauladan untuk selalu melaksanakan shalat dengan berjamaah, deres al-Qur'an, membaca buku atau kitab, berorganisasi, bermasyarakat, itu merupakan kewajiban bagi semua anggota keluarganya. Sehingga kepribadian anak terlatih dan terbentuk secara materi-materi keilmuan, ketaatan dalam beribadah, juga aspek-aspek sosial dengan lingkungannya.

Selanjutnya tahun 1991 Asmawi dikirim oleh ayahnya untuk mengaji dan *istifadah* kepada KH. Shadaqah Zarkasyi pengasuh Pondok Pesantren al-Huda Ngadisimo, Nagadirejo Kota Kediri. Saat ngaji kepada Kyai Shadaqoh didalami pengajian-pengajian di Madrasah Diniyah, juga ngaji *bandongan* kepada kyai. Banyak pelajaran ilmu agama Islam di dapat dari Pesantren al-Huda ini baik fiqih, al-Qur'an, Hadits, akhlaq, tauhid, sejarah, tasawuf. Di antara kitabnya yang pernah di kaji di sini yaitu *fath al-Qarib, ahlaqul banin, uqudul lujain, ushfuriyah, bulughul maram, imrithi, Khulashah nurul yaqin, ilmu tajwid, tafsir jalalayn, taysir al-khalaq, amtsilah tasrifiyah, qawaid sharfiyah* dan sebagainya. Selain menjalani pengajian di pesantren al-Huda Madrasah Formalnya adalah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota kediri, yang dahulu adalah PGAN. Pengalaman lain selain pengajian dan madrasah formal, juga menjadi pengurus Pondok Pesantren di al-Huda. Sebagai pengurus Pesantren, saya banyak belajar berorganisasi, mengabdi kepada kyai shadaqah, sabar dimarahi Ketika tidak melaksanakn tugas sesuai dengan proporsinya. Pernah suatu Ketika menjadi ketua panitia Haflah Akhir Sanah dengan bentuk acara lumayan besar pada masanya, dengan mengundang KH. Muhammad Subadar sebagai mubaligh untuk memberi tausiyah Haflah. Pada saat itu karena pengalaman organisasi kita belum berpengalaman mengkoordinasikan acara besar, akhirnya koordinasi panitia menjadi jelek, sementara waktu acara mepet. Karena kelemahan kit aitu akhirnya mendapatkan marah dari kyai, inilah pengalaman saya dimarahi oleh kyai yang pertama kali, dan menjadikan saya lebih berhati hati, belajar ikhlas, sabar, dalam beoroganisasi.

Pengalaman menarik lain, Ketika di MAN 3 Kota Kediri, waktu itu kalau tidak salah kelas 2, tahun 1992.

Pada saat itu saya di sekolahan terkenal ngantukkan, bolosan, ngrokokkan, berita ini beredar sampai rumah, kepada terutama bapak, maka pada minggu itu juga melakukan kunjungan ke sekolahan di MAN, dan menemui wali kelas. Sampai di seklohan oleh guru saya di bilangin bahwa asmawi baik-baik saja, tidak seperti yang diberitakan di rumah. Dari pengalaman ini yang dapat dipetik adalah, perhatian wali santri untuk anak-anaknya. Walaupun mereka sudah dititipkan kepada pondok pesantren atau sekolahan, seyogyanya juga tetap di perhatikan, diawasi, bersilaturahmi kepada para guru yang mengajar, biar semua Bersatu, bahu membahu menjalani tugasnya dengan saling amanah, saling *husn al-tafahum, husn al-dhan*.

Kejadian lain sebagai pengalaman menarik adalah godaan dan tantangan yang dialami seorang santri yang tengah belajar, pada tahun 1993 mengalami kejenuhan sekolah dan ngaji, di Pesantren, akhirnya saya pulang dulu ke rumah selama setahun, tetapi oleh orang tua tetap diwajibkan mengaji di Pesantren, dan pilihanya adalah di Pesantren dekat rumah yaitu di Pondok pesantren Kembang Sore Mojosari Kras kediri yang saat itu di asuh oleh Kyai Kamali. Walaupun sebentar di Pesantren Kembang Sore pernah ngaji *tabarukan tafsir Jalalayn, Qawaid Sharfiyah, Imrithi, Nadhm Maqshud*. Pada akhirnya karena kejenuhannya sudah hilang, saya kembali lagi ke Pondok Pesantren al-Huda untuk melanjutkan ngaji dan sekolah Formalnya. Di akhir kelas tiga, ada satu pelajaran menarik dari Kyai Shadaqah, yakni semua kelas tiga dikumpulkan untuk menerima ijazah *shalawat Fatih*, sebagai bekal spiritual para santri untuk menghadapi ujian akhir. *Thariqah*nya dengan cara membaca shalawat *fatih* setelah shalat *maktubah* sebanyak 11 kali,pada malam hari shalat hajat 2 rakaat, shalat witir 3 rakaat. Setelah itu *tawasul* kepada Jeng Nabi Muhammad Saw., syekh Abdul Qadir

Jailani dan para guru-guru yang telah mengajar kepada kita, kemudian membaca shalawat *fatih* lagi sebanyak 313 kali. Rangkaian amaliyah shalawat faith dijalani selama tiga hari berturut-turut disertai dengan puasa. Selama tiga hari puasa ini para santri yang mengikuti amaliyah ini dilarang berbuka atau memakan menu yang di dalamnya terdapat bahan yang berasal dari hewan (*bi la ruhin*). Sebisa Mungkin amaliyah tiga hari itu diakhiri pada malam jumat, yang pada hari itu tidak tidur semalam, beribadah ditempat yang tidak ada atapnya, membaca shalawat *fatih* sampai datang waktu shubuh. Dan *al-hamdulillah* pada waktu itu saya dapat mengikutinya amaliyah itu sampai akhir, dan inilah saya mendapatkan pelajaran *tirakat spiritual*, yang mungkin dapat diajarkan kepada santri-santri lain, sebagai ajaran membersihkan dan menguatkan hati mengamalkan ajaran Agama.

Setelah selesai tiga tahun di al-Huda dan MAN 3 Kediri, melanjutkan pengajian di Pondok Pesantren Lirboyo kediri, yang mukimnya di komplek mahasiswa yaitu HM Putra, sambil kuliah di Insititut Agama Islam Tribakti kediri, dengan mengambil Fakultas Syariah. Di Lirboyo masuk Madrasah Hidayatul Mubtadiin (MHM) pada tingkatan Tsnaawiyah. Maka pelajaran yang pernah dikaji pada tingkatan ini adalah *al-fiyah Ibn Malik, Tafsir Jalalayn, Waraqat, itmam al-Dirayah, Udatul Faridh, Sulam Munawraq, Faraidul Bahiyah, riyadh al-shalihin, ilmu Hadits, ta'lim mutaalim, fathul muin, jawharul maknun*. Sebagai seorang santri yang belum banyak pengalaman ilmu-ilmu pesantren, selama tiga tahun di Madrasah Tsanawiyah di MHM dijalani dengan tekun, istiqamah, kadang terkesan tegang, karena rata-rata teman seangkatan di MHM, hanya mengikuti pengajian di Madrasah diniyah saja, sedang saya harus sekolah madrasah dan kuliah. Apalagi kalau kebetulan jam kuliah sore hare,

jadwalnya seolah terburu-buru. Misalnya kuliah masuk jam 13.00-18.00, sedang jam 18.30, sesuai aturan di MHM saya harus sudah di kelas, kalau terlambat atau kedahuluan guru pasti berdiri. Dengan jam kuliah dan madrasah seperti itu pengajian sering dijalani dengan penuh beban, berat. Sering sepulang dari kuliah sore kita tidak ganti pakaian, celana hanya sinaikkan keatas, kemudian memakai sarung, ambil sajadah, kitab pelajaran, tidak sandalan, langsung berangkat ke Madrasah, khawatir telat. Apalagi kalau sebelumnya belum siap hafalan *taqrirat* pelajaran hari itu, maka sambal jalan berangkat ke madrasah, diperjalanan itu kita hafalan taqrirat belajaran minggu kemarin.

Perjalanan pengajian di MHM tingkat Tsanawiyah seperti itu seolah dijalani penuh semangat, istiqamah, sabar, kesederhanaan, dan segala keterbatasan yang lain. Pernah suatu ketika dibelikan sepeda *onthel* baru oleh bapak karena kasihan kalau kuliah dari Lirboyo ke Kampus di bandar Kidul, jaraknya sekitar satu kilometer jalan kaki, tetapi entah mengapa baru dibelikan saya pakai ke kota belanja satu kali, kemudian hilang dicuri orang. Itulah tantangan bagi santri yang baru berkeinginan sungguh-sungguh untuk menjadi santri, godaaannya pasti ada saja. Sampai akhirnya saya masuk ke kelas tiga tsanawiyah Lirboyo, musimnya setoran lalaran umum untuk seluruh santri, kebetulan atas idzin Allah saya berusaha untuk mengikuti lomba lalaran al-Fiyah untuk santri kelas 3 Tsanawiyah MHM, dengan membawa misi mengangkat martabat santri-santri kuliahan, yang tidak hanya pandai demo dan bicara saja tetapi juga rajin dalam hafalan dan ngaji kitab kuning, walaupun saya kuliah sambil ngaji, tetapi tidak kalah dengan santri-santri yang hanya ngaji saja. *Alhamdulillah* untuk lomba yang satu kelas bisa saya lewati, tetapi yang lomba lalaran antar kelas 3 Tsanawiyah, itu saya kalah dengan santri yang lain,

tetapi al-Hamdulillah itu pelajaran berharga bahwa saya pernah hafal al-Fiyah ibn Malik 1002 bayt, bahkan dilalar secara terbalik, dari belakang ke depan.

Setelah tamat Tsanawiyah, saya melanjutkan ke madrasah Aliyah MHM. Pelajaran yang kita dapatkan adalah *Mauidhatul Mukminin, Uqudul Juman, Lubul Ushul, Jamul Jawami', Ilmu Falak* dan Lain lain. Cara belajar di Madrasah Aliyah MHM tempo dulu, menekankan kepada aspek keikhlasan, artinya para santri tidak hanya ngaji dengan membawa kitab kuning saja, tetapi juga diberi tugas untuk mengabdi, membantu pekerjaan-pekerjaan di Pesantren, *roan*. Ini kita jalani selama 2,5 tahun, Ketika masuk kelas tiga Aliyah, pada tahun 2001, saya berkeinginan untuk kuliah lagi ke strata dua. Saya minta Izin kepada para guru kelas untuk melanjutkan kuliah itu, dan diizinkan. Akhirnya saya pamitan untuk kuliah di Surabaya, sementara status tetap sebagai santri dan pengurus di HMP Lirboyo. *al-hamdulillah* walaupun sekarang kita sudah dirumah, masih silaturahim kepada beberapa guru kelas yang mengajar (*mustahiq*) di MHM, seperti KH. Ali Zainal Abidin (Nganjuk), Kyai Abd. Karim (Nganjuk), KH. Bisri Affandi (Trenggalik)

Selama di PP lirboyo, selain di MHM, juga ngaji bandungan dengan beberapa kyai pengasuh yaitu bersama KH Ahmad Idris Marzuki, KH. Anwar Manshur, Kyai Haji Imam Yahya Mahrus, KH Abd. Azis Manshur KH. KH. Makshum Jauhari (khusus ilmu-ilmu kanuragan dan ruhani), Abdullah Kafabihi, KH Habibullah Zaini, KH Hasan Zam Zami, KH Anim Falahudin, Kyai Bahru Marzuki. Bersama para kyai-kyai ini mengaji *Fahul Qarib, Tanqihul Qawl, Ibn Aqil, Awrad istoghasah, Taysirul Khalaq, al-Sab'u al-Munjiyat, beberapa Hizib, Tafsir Jalalayn, Muraqil Ubudiyah, Ihya' Ulumidin, Dalail al-Khairat, Al-Fiyah Ibn Malik, Syarah Imriti, syarah*

Ta'lim, Tanbihul Ghafilin, Daqaiqul Akhbar, Mizanul Kubra, Adkar al-Nawawi, Jawahir al-Bukhari, Bidayatul Hidayah, Dhurat al-Nasihin, Bidayatul Mujtahid, Tafsir Munir, Tafsir al-Fatihah, Madarij al-Shu'ud, dan sebagainya.

Di samping pengajian bandungan di pesantren, saat kuliah di Institut Agama Islam Tribakti, waktu itu dosen-dosen yang mengajar biasannya juga mempunyai pengangan kitab-kitab sebagai kitab ajar. Misalnya KH. Imam Yahya Mahrus mengajarkan kitab *al-Fiqh al-muamalat*, KH. Manshur Adnan mengajarkan kitab *al-Sulam* sebagai kitab ajar Ushul fiqih, bu Nyai Lilik Nurkhalidah mengajarkan kitab *Naylul Awthar* dan *Subulus Salam* sebagai bahan ajar Hadits Ahkam, KH. Abdul Halim Musthofa mengajarkan *Tafsir Rawa'i al-Bayan* sebagai kitab ajar Tafsir Ahkam, KH Muhsin mengajarkan kitab *Fiqh al-Jinayat*, KH. Ilham Nadhir Mengajarkan *al-Lughah al-Arabiyah*, KH. Malik Bahri Mengajarkan *al-Fiqh al-Dahwah*, KH. Asfiya Hamida Mengajarkan Ilmu Akhlaq, KH. Halimi sorogan *Riyadhus Sholihin*, Drs. KH Ibn Rabi' mengajarkan *Fiqh al-Sunah* dan sebagainya.

Yang menarik dari selama ngaji di Lirboyo tingkat Tsanawiyah, Aliyah ini, prilaku, ketenangan hati, semangat untuk ngaji tidak sama dengan ketika masih ditingkat atau tahun tahun sebelumnya. Saat di lirboyo ini seolah hati terbuka, semangat untuk ngaji itu luar biasa sekali. *Wadhifah* yang dijalani selama di lirboyo adalah shalat jamaah bersama kyai, mengamalkan *awrad* ijazah misalnya *awrad istighasah, dalalil khairat, khizib, ziyarah kubur muasis atau masyayikh, shalawat fatih, roan,* dan lain-lain. Pernah karena semangat belajarnya begitu kuat, menghafalkan al-Fiyah ibn Malik dapat dilakukan hanya satu bulan selesai. Semoga apa yang di dapat dari baik berupa ilmu, pengalaman,

dan persaudaraan menjadikan kita orang yang bermanfaat dan berkah dunia dan akhirat.

Dari perjalanan pengajian di atas ada beberapa catatan, di antaranya; *pertama*. Pendidikan keluarga adalah sangat penting dalam membentuk kepribadian dan profil generasi. Terutama aspek-aspek *uswatun hasanah* (suri tauladan) dari kedua orang tua. Sehingga orang tua dapat menjadi panutan untuk anaknya baik dari sisi perkataan, perbuatan, maupun kondisi bitiniyah hubungan batin antara anak dan orang tua. Dalam teorinya Deewes di atas pendidikan dalam internal keluarga menempati posisi *genuine*, originalitas anak, Pendidikan dasar, asal Ushul yang akan menjadi modal kepribadian anak berangkat dari Pendidikan lingkungan keluarganya. *Catatan Kedua* adalah aspek ekonomi bukan satu-satunya modal seseorang untuk menuntut ilmu, mendapatkan pengalaman, berperan dalam kehidupan. Faktor keistiqamahan, konsistensi, kesabaran, keikhlasan sebagai motivasi tersendiri dalam menjalani kehidupan dalam tahapan *thalab al-ilmi.* Ini terbukti dalam perjalanan pengajian yang saya lakukan mulai tingkat taman kanak-kanan sampai menyelesaiakn pengajian di Lirboyo dan Strata tiga selalu niatan yang kuat yang menjadi pendahuluan, baru setelah dijalani mencari biaya untuk perjalanan menuntut ilmunya-pengajiannya.

Catatan Ketiga. Tidak pernah menyakiti guru. Seorang guru adalah orang yang ditakdirkan Allah menjadi perantara diberikannya ilmu kepada kita. Maka guru adalah para duta dari Allah, *al-Ulama' Waratsah al-Anbiya* (ulama adalah pewaris para Nabi). Maka tatkala menjalani pengajian seyogyanya kita tidak sampai mengecewakan, menyakiti seorang guru. Inilah yang selama ini saya jalani selama di Lirboyo, kita selalu

taat patuh dengan semua yang diperintahkan guru. Contohnya adalah guru selalu memerintahkan kita untuk shalat berjamaah bersama beliau, mendapat perintah ini, saya selalu berusaha shalat jamaah di belakang kyai, kecuali ada *udhur*. Sehingga kita usahakan kita selalu *tawajuhan* (bertatap muka) dengan guru-guru kita, harapannya dengan sering tatap muka, maka ketika guru sedang berdoa, harapannya akan ingat kepada kita, dan doanya diterima oleh Allah Swt.

Catatam keempat. Ketika saya ngaji mulai kecil sampai besar tidak pernah mempunyai target, nanti akan menjadi apa?. Orang tua pun juga tidak membebani dengan tuajuan tertentu. Semua dijalani dengan ketekunan, keistiqamahan, keikhlasan, dan sungguh-sungguh. Ini disertai dengan doa kepada Allah "semoga apa yang telah dikaji selama di pesantren maupun sekolahan bermanfaat, berkah dunia akhirat. Maka ngaji dengan keikhlasan akan meringankan kita tidak terbebani, terkooptasi dengan target-target tertentu, missal kalau orang sekarang harus juara atau rangking sekian, ini belum ada masa saya ngaji. Mungkin sekarang ini penting untuk memberikan doktrin kepada santri atau siswa kita yang pentting ngaji atau sekolah sungguh, sungguh, nanti setelah pulang kalau memang ilmu yang telah kita dapatkan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu atau adabnya, saya yakin kemanfaatan dan keberkahan akan diberikan oleh Allah Swt.

Kelima. Usahakan untuk *riyadhah* semampunya. Artinya seorang santri dan bukan santri itu yang membedakan adalah kualitas pribadi. Santri adalah orang yang mempunyai kualitas lahir dan bathin, jasad dan rahani yang kuat. Dengan riyadhah sebagai sarana untuk menguatkan kebatinan kita, kejiwaan kita, hati

kita, ruhani kita. Sehingga dalam menjalankan fungsi, peran-peran di tengah-tengah masyarakat seorang santri mempunyai kepribadian yang berbobot, yakni kualitas lahir dan bathin. Tatacara riyadhah sesuai dengan nasehat dari para guru-guru. Misalnya dengan berpuasa, membaca awrad, istiqamah shalat malam, membaca al-Qur'an dan sebagainya. Dengan amalan-amalan dari guru inilah kita menjadi orang yang mempunyai kualitas lahir dan bathin, tidak hanya mengandalkan sisi intelektualitas, tetapi juga phisik dan *ruhaniyah* kita. Inilah santri yang sebenarnya, yang nantinya ketika di tengah-tengah masyarakat dia dapat beradaptasi, berbuat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mengitarinya. Sesuai dawuh Rasul Saw" *Khatib al-Nasa bi Qadri Uqulihim*, dawuhi manusia/masyarakat sesuai dengan kadar akalnya"Artinya masyarakat di sekitar kita banyak sekali kebutuhan akan solusi-solusi untuk menyelesaikan keruwetan problematika yang dihadapi, politik, agama, harta, kekuasaan, perjodohan, Kesehatan, Pendidikan dan sebagainya. Santri harus siap dalam posisi apapun, menyelesaiakan problematika yang dihadapi masyarakat.

Keenam. Profil Pendidikan di atas adalah rata-rata yang dialami oleh mayoritas santri di Nusantara, salah satu cirinya adalah mendahulukan praktik dari teori, mendahulukan praktik dari pemahaman agama, mendahulukan keyakinan dahulu daripada pemikiran. Ini yang tergambar dari yang saya alami, lebih banyak mengaji ilmu-ilmu fiqih dan akhlaq, kurang dalam pengajian dari sisi al-Qur'an dan Hadits. Akhirnya menjadi orang tidak dapat *alim*, sekedar dapat mengamalkan Islam dan mengajarkan semampunya saja. Maka kalau menginginkan anak-anak atau generasi yang alim dalam ilmu agama, maka beri dia Pendidikan al-Qur'an, sebagai yang pertama dan utama.

Karena al-Qur'an adalah sumber ilmu, sumber Islam dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Kalau tidak hafal al-Qur'an, seseorang tidak akan pernah menjadi alim dalam ilmu Agama. Ini catatan saya semoga bermanfaat.

Karya Tulis dalam bentuk buku diantaranya, *Filsafat Hukum Islam* diterbitkan oleh *Elkaf* Surabaya kerjasama dengan P3M STAIN Tulungagung 2006 dan Penerbit Teras 2009, *Manhaj Ijtihad kaum Tekstualis* oleh P3M STAIN Tulungagung kerjasam dengan Pustaka Pelajar 2007, *Fiqih Rekonsiliatif*, STAIN Tulungagung Press, 2010, *Pembaruan Hukum Islam*, Yogjakarta: Teras, 2010, *Fiqih Zahiriyah*, STAIN T Agung Press 2011, *Studi Hukum Islam*, Yogjakarta: Teras, 2012, *Dimensi-Dimensi SyariahI*, Tulungagung: IAIN Press 2014.

Penelitian penulis: Status Hukum Waris Anak zina perspektif Hukum Islam Dan Bugerlic Wetbook (BW) Skripsi 1998, Penelitian tentang *metode Ijtihad alternative* (kajian al-Dalil menurut Ibn Hazm al-Zahiri) Tesis 2001, Penelitian *Weapon of Mass Destruction dalam Pekspektif Ibn Hazm* P3M STAIN Tulungagung 2006, UU No 1 tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan dalam tinjauan maslahah al-Shatibi. P3m STAIN Tulungagung 2007, Pluralisme agama dan perkawinan antar agama menurut UU No 1 1974 perspektif Farid Essac P3M STAIN Tulungagung 2009, Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah al-Dihlawi dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam Disertasi 2010, Fiqih Zahiriyah 2011 P3M STAIN Tulungagung, Syukuk dalam Perspektif al-Mawardi, IAIN: 2015

Tulisan di Jurnal: "Fiqih Pesantren" *,Jurnal al-Ahkam* STAIN Tulungagung, 2004), "Unifikasi fiqih Indonesia", *Jurnal al-Ahkam* STAIN Tulungagung, 2005), "Reorientasi Studi Ushul al-Fiqh" , *Jurnal al-Ahkam*

STAIN Tulungagung, 2005) "Profesionalisme dalam pespektif al-Qur'an (kajian tafsir tematik)", *Jurnal al-Jami'ah,* Institut Agama Islam Tribakti Kediri 2003, "Pandangan politik Madhab Zhahiri", *Jurnal al-Jami'ah*, Institut Agama Islam Tribakti Kediri 2004, "Belajar kepada Seorang Mulah (kajian pemikiran imam Khumaini)" Jurnal *al-Jami'ah* Institut Agama Islam Tribakti Kediri 2005, "Meretas pembaharuan Islam di India*", jurnal al-Jami'ah* Institut Agama Islam Tribakti Kediri 2006, "Epistemologi Hukum Islam" *Jurnal al-Jami'ah* Institut Agama Islam Tribakti Kediri 2007, "Ibn Hazm dan Istinbat al-Ternatif" pada *Jurnal Ontologi kajian Islam* Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya 2001, "Reorientasi studi Hukum Islam*",* di *Jurnal Akademika* Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006, "Epistemologi Ilmu Fiqih" dalam *Jurnal Episteme* Program Pascasarjana STAIn Tulungagung 2010, "Dualitas Ijtihad", dalam *Jurnal Sosio Releigia*, Yogjakarta, 2010, "Tradisi Hagiografi Sufi Yasafi", *Jurnal Islamica* Pascasarjana IAIN Surabaya 2011, "Penyitaan Harta Perspektif Ekonomi Syari'ah", *Jurnal Epistem*, STAIN Tulungagung 2012, "Positifikasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Syari'ah al-Syatibi" dalam *Jurnal Ahkam*, STAIN Tulungagung 2012, Zakat Mall dan Pemberdayan Umat, *Jurnal Ahkam*, IAIN Tulungagung, 2015,

Artikel lepas di Surat Kabar/Majalah: *Money Politik Dalam Perspektif Hukum Islam* Dalam Harian Bangsa 2004, *Ushul Fiqih Humanis* Di Majalah *Aula* Nahdlatul Ulama Pada Tahun 2004, *Atas Nama Taqdir* (Radar Kediri Jawa Pos 2003)*, Investasi* Generasi *(Radar Kediri* Jawa Pos 2003)*, Hijrah* (Radar Kediri Jawa Pos 2005)*, Memajaki Mulut (Radar Kediri* Jawa Pos 2004)*, Memperketat Pengawasan* (Radar Kediri Jawa Pos 2004)*, Meneladani Rasul,* (Radar Kediri Jawa Pos 2004), *Strategi Nabi Yusuf Mengatasi Krisis*(Radar Kediri Jawa

Pos 2004), *Moralitas Kekuasaan* (Radar Kediri Jawa Pos 2004), *Suara Hati Rakyat* (Radar Kediri Jawa Pos 2004), *Tranformasi Visi Keimanan Pesantren* (Radar Kediri Jawa Pos 2004), *Dimensi Sosial Haji* (Radar Tulungagung Jawa Pos 2008), *Tradisi Baitul Hikmah* (Radar Tulungagung Jawa pos 2009), *Kita Memerlukan Islam* (Radar Jawa pos 2010), *Renungan Spiritualitas Islam* (Radar Jawa pos 2010), *Gender dalam Islam* (Radar Jawa pos 2010), *Politik dan Sisi Moralitas* (Radar Jawa pos 2010), Dinamika Pengelolaan Pesantren (Radar Jawa Pos 2011), *Kerusuhan di sampang, Problem Penafsiran dan Sosial*, (Radar Jawa Pos 2011), Intelektualitas dan Moralitas (Radar jawa Pos 2011), *Keadilan Sosial*, (Radar Jawa Pos 2011), *Dilema Nikah sirri*, (Republika 2012), *Selamat Jamaah haji Indonesia*, (Republika 2012), *Ramadhan dan Probematika bangsa*, (Republika 2012), *Sertifikasi Ulama*, (Radar Jawa Pos 2012), *Egaliterianisme Islam*, (Radar Jawa Pos 2012), *Al-Qur'an Membuktikan kebenaran Tauhid*, (Radar Jawa Pos 2012), *Sosiologi Santet*, (Republika, April 2013), *Majlis Ta'lim sebagai Media Pencerahat Umat,* Kemenag, Bimas, 2015, *Bom dan Kekerasan, sebuah Tafsir sosiologis*, Kemenag, Bimas, 2015, *Fiqih Madhab Nusantara*, nu_online, 2015, *Hari Santri sebagai Miniatur Islam Nusantara*, nu_online, 2015, *Gerakan Zakat*, Kemenag: Bimas Islam, 2016, Buku, *Fiqih Pesantren*, Yogjakarta: Kalimedia Press, 2016. Fiqih Pesantren 2, Tulungagung, academia: 2019, *Epistemologi Madhab Tekstualis*, Tulungagung: IAINTA Press, 2018, "Dimensi Genuine, Change, dan Developt", *Jurnal Ahkam*, IAITA:Juli, 2018, "Historisitas Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, IAIT, Desember 2018. *Fiqih Ramadhan*, Tulungagung, Akademia press 2020. *Pesantren dan Covid-19*, Lintas Jatim. 2020. *Epistemologi Hukum Islam*, *Jurnal Tribakti,* Januari 2021.

BAB XIV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Filsafat Hukum Islam adalah kaidah, asas, *mabda'* aturan-aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam.Kaidah-kaidah itu dapat berupa ayat al-Qur'an, Hadits, atau bisa pendapat sahabat dan tabi'in. Dan mungkin pendapat yang berkembang pada suatu masa dalam kehidupan umat Islam, atau pada bidang masyarakat Islam. Dengan demikian maka obyek kajian Filsafat Hukum Islam antara lain adalah tiap-tiap kaidah, asas dan aturan yang digunakan untuk mengendalikan dan mengatur masyarakat Islam.

   Dan dapat diketahui pula bahwa filsafat termasuk didalamnya filsafat Hukum Islam, Ushul Fiqih dan hikmah syari'ah memerlukan sarana yang sama dan obyek yang sama pula yaitu hukum - hukum syari'at atau hukum Islam. Hanya saja filsafat hukum Islam itu merumuskan nilai-nilai hukum yang terbaik untuk diterapkan kepada umat, sedangkan ushul fiqih mencari dan merumuskan isi atau materi hukumnya, sedangkan hikmah syari'ah bertugas menyingkap rahasia-rahasia dan kegunaan yang terkandung didalamnya.

2. Di dalam mengkaji Filsafat Hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketahui tentang sejarah permulaan pemikiran dalam Islam dengan mengemukakan beberapa keadaan yang melatar belakangi keputusan-keputusan hukum sepanjang sejarah hukum Islam itu sendiri. Dimulai dari keputusan-keputusan hukum pada awal lahirnya Islam sampai kepada dunia hukum Islam Kontemporer. Ini dimaksudkan agar studi tentang hukum Islam dapat utuh dan tidak terlepas dari dinamika yang berkembang dalam masyarakat Islam sendiri.
3. Tujuan dari *Tayri' al hukmi* didalam Islam adalah pendidikan dan pensucian jiwa (*Tarbiyah wa tazkiyah al nafsi*), penegakan keadilan (*Iqamah al adalah*), dan mewujudkan kemaslahatan manusia (*Ri'ayah Mashalihil Ibad*). Untuk itu ada beberapa karakteristik didalam Hukum Islam yaitu Hukum bersifat kemanusiaan, berdasar kepada kepatuhan akhlaq, dan bersifat universal (*'Alamy*).
4. Hukum Islam yang berwatak dan memiliki ciri - ciri khas sebagaimana dijelaskan diatas akan berimplikasi kepada tabi'atnya. antara lain adalah "*harakah*" yang artinya bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman atau dinamis. Disamping wataknya yang "*takamul* " (sempurna) dan " *wasathiyah* atau *tawazun*" (imbang).
5. Filosafi dari berbagai ranah kajian filsafat hukum Islam yaitu tumbuhnya ketenangan batin (*tuma'ninah al qalbi*), Zakat , Puasa , Haji: dalam rangka menciptakan *I'tidal al hayat* (keseimbangan kehidupan antara *habl min al nas* dan *habl min Allah* atau lebih jelas lagi manusia

diberi pendidikan tentang kepentingan individual dan kepentingan sosialnya (*Social interest*).

6. Dalam ranah Muamalah Islam telah memberikan jaminan terciptanya hubungan baik antara sesama manusia serta terpeliharannya harta masing -masing individu (*Hifdz al mal*). Untuk itu disyari'atkannya jual beli, piutang, diharamkannya riba, mudlarabah, dan transaksi-transaksi lain.
7. Dalam masalah Hukum Keluarga Islam mengajarkan ajaran kewarisan, Nikah, Talaq supaya tercipta kehidupan keluarga yang sakinah dan pemeliharaan keturunan yang teratur (*Hifdz al Nasli*).
8. Di bidang Hukum pidana Islam (*Jinayah*) terdapat filosofi pemeliharaan jiwa (*hifdz al Nafsi*) yang baik dalam Islam sehingga Islam memberikan aturan-aturan beserta sanksinya tatkala terdapat pelanggaran yang mengakibatkan *delic* (perbuatan kejahatan). Inilah yang tercermin dalam ajaran Hudud, qishas dan ta'zir.
9. Juga dalam Masalah kepemimpinan, dakwah, musibah, ujian, mempunyai filosofis ketaatan kepada Allah dan kemaslahatan hamba. Dengan mengetahui filosofinya seorang hamba akan semakin dekat kepada Allah dan terwujudnya sikap ridla terhadap apa yang telah ditetapkan Allah Swt.

B. Saran

Inilah yang dapat saya sumbangkan untuk membantu para pengkaji dan pembaca, khususnya para mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, untuk mengamalkan dan memahami filsafat hukum Islam. Kami sudah berusaha membahasnya seobyektif mungkin, akan tetapi apabila ada kekurangan itulah kemampuan kami, kita serahkan kebenaran kehadirat Allah Yang Maha Bijak. *Waallahu A'lamu bi al shawab!.*

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Qadir Audah. *Tasyri' al Hukmi al Islami al Jina'I*, Beirut: Dar al Fikr, Tt

Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* Kairo: Maktabah Ad-Da'wah Al-Islamiyyah, 1942

_____, Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul fiqh*, Terjemahan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dari Kitab *Ilmu Ushul Fiqh,* Semarang: Dina Utama, 1994.

Abd. Wahab Sya'rani. *Mizan al Kubra*, Surabaya: al Hidayah, TT

Abdul Hamid Hakim.*Al Sulam*, Jakarta: Sa'diyah Putra, Tt

Abu Zahro. *Tarikh Madhahib al Islamiyah*, Beirut: Dar al Fikr, Tt

Abu Zahroh, *Ushul Fiqh,* Kairo: Darul Fikril Araby, Tt

Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1964

Ahmad Tafsir. *Filsafat Pendidikan Islam,* Bandung: Al-Ma'arif,Tt

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Ali Ahmad Al Jurjawi*, Hikmatut Tasyri' wa Falsa fatuhu*, Beirut: Darul Fikr, Tt, I

Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al fikr, I

Al Dihlawi, *Hujat Allah al-Balighah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah, tt

Al Syatibi, *Al Muwafaqat*, Beirut: Dar al Fikr, 1996, II

Al Ghazali, *Al Mushtashfa*, Beirut: Dar al fikr, Tt

Al-Jawziyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqi'in*, Beirut: Dar al-Fikr, Tt, Vol.I.

Al Sayis, Muhammad Ali. *Nash'ah al fiqhi al ijtihadi wa al Tatawuruhu*, Kairo: Majma' al Buhuth al Islamiyah, 1970

Al-Khatib, Muhammad Ajjaj. *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, Beirut: Dar al-fikr, 1963

Al-AmidI. *Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996

Al-IsfahanI, al Raghib. *Mu'jam Mufradat Alfaz Al Qur'an,* Beirut: Dar al-Fikr, 1992

Al Syaukani. *Irsyad al Fuhul*, Beirut: Dar al Fikr, 1987

Al Suyuti, *Al Asybah wa al Nadzair*, Beirut: Dar al Fikr, 1997

_____ al-Saghir min AHadits al-Bashir al-Nadhir, Beirut:Dar al-fikr, Tt

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Atang abd. Hakim. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora (PIARA), 1997.

Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, Yogjakarta: Teras, 2009

_____, *Pembaruan Hukum Islam*, Yogjakarta: Teras, 2010

Coulson.Nj. *History of Islamic law*, Edinburg: University Press, 1964

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1997

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Tp, 1987

Fathurohman Jamil. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 2000

Huzaimah Tahido yanggo. *Pengantar perbandingan Madhab*, Jakarta: Logos, 1997

Hasbi Ashidiqie. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

_____ *Al-Islam*, Bulan Bintang, Jakarta

_____ *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

_____ Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madhab dalam Membina Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Huzaimah.Y.Tanggo. P*erbandingan Madhab*, Jakarta: logos, 1997, 56.

Hudhori Beik. *Tarikh Tasyri' al Islami*, Beirut: Dar al Fikr, Tt, Hal. 9.

Ibn Hazm al Zahiri. *Al Ihkam Fi Ushul al Ahkam*, Beirut: Dar al Fikr,I, 101.

Ibn Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dar al-Fikr, Vol.III.

Ibrahim Biek, Ahmad. *Tarikh Tasri' al-IslamI*, Kairo: Dar al-ansar,Tt

Imam Yahya Ibnu Syarifuddin Al Nawawi, *Syarah Matan Al Arbaien Nawwawiyyah*, Ahmad Salim Nabhan, Tt.

Isho Talimah. *Al qardhawi Faqihan*, Dar al tawji' wa al Nashr al Islamiyah, Tt.

Jaih Mubarok. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2000,

Kamil Musa. *Al Madkhal ila Tasyri' al Islami*, Bairut: Dar al Fikr

Khudori Biek, Muhammad. *Tarikh Tasri' al-IslamI*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995

Kamali, Muhammad Hashim. *Principles of Islamic Yurisprudence*, Cambridge: Islamic texs society, 1991

K. Bertens. *Sejarah Filsafat Yunani, Kanisius*, Yogjakarta: Tp, 1981.

Lili rasjidi, SH. LIM, *Filsafat Hukum Apa Hukum Itu ?*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1991

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pemyelenggara Penterjemah / Penafsir Al-Qur'an, I, 1973

_____ , *Tafsir Qur'an Karim*, CV. Jakarta: Al hidayah, XII, 1969.

Mukhtar yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: al Ma'arif, 1986.

Muhamad Yusuf Musa, *Baina Addien Wal Falsafah*, Darul Ma'arif, Mesir, Cet. II. Tt.

Muhammad Muslihudin. Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis (Studi perbandingan sistem Hukum Islam, Terj.Yudian Wahyudi Asmin, Yogjakarta: Tiara Wacana, 1997

Mustofa Abdurroziq, *Tamhied Li Tarrikhil Falsafatil Islamiyyah*, Lajnatut ta'lil Wa al-tarjamah Wannasyr, Al Qahiraoh 1959

Nawawi Banten, *Tafsir Murah Labid*, Beirut: Dar al-Fikr, tt

_____, *Muraqi al-Ubudiyah*, *Semarang:* Thoha Putra, tt

_____, *Tawsyikh ala Ibn Qasim al-Ghazi*, Semarang: Thoha Putra, tt

Poedjawijayna, P*embimbing Kearah Filsafat*, Jakarta: Bina aksara, 1986

Qardhawi, Yusuf. *Al Halal wa al haram fi al Iaslam*, Mesir:dar al ma'rifah, 1985

_____, *Ijtihad Kontemporer*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995

_____, *al Ijtihad fi syari'ah al Islamiyah Ma'a nadhrah tahliliyah fi al ijtihad al Ma'ashir*, Kuwait: Dar al qalam, 1985.

Qurays shihab. *Membumikan al Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999

Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Puataka Setia, 2000

Sayyid Waliyullah al Dihlawi. *Hujatullah al Balighah*, Beirut: Dar al Kutub Ilmiyah, 2001, I

Subhi Mahmashani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, Terjemahan oleh Ahmad Sudjono dari *Falsafah al-Tasyri' fii al-Islam*, Bandung: al Ma'arif, 1981

Tiwana, Sayyed Musa. *Al-Ijtihad wa Mada Hajatuna Ilayhi Fi hadha al-'asri*, Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, Tt

PONDOK PESANTREN TERPADU AL-KAMAL
Kunir - Wonodadi - Blitar

Narasumber 1	Narasumber 2	Narasumber 3	Moderator
Dr. KH. Akh Fahrur Rozi, S.Ag, M.Pd.I Ketua Tanfidziyah PBNU	Dr. KH. Asmawi Mahfudz M. Ag Pengasuh PP. Terpadu Al-Kamal	KH. Kholili Kholil Pengurus LBM PBNU	Moch. Umam Pengurus PP. Terpadu Al-Kamal

HALAQAH FIKIH PERADABAN

PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA

Pengalaman Islam Indonesia dalam Membangun Peradaban Nusantara

Sabtu, 23 Desember 2023 | 13.00 WIB - Selesai
Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal Blitar

ppalkamal www.alkamalblitar.com

اَلْمَعْهَد الإِسْلاَمِي اَلْعَصْرِي اَلْكَمَال

AL KAMAL COMPACTED A RELIGIOUS BOARDING SCHOOL

PONDOK PESANTREN TERPADU AL KAMAL

KUNIR – WONODADI – BLITAR – JAWA TIMUR

https://alkamalblitar.com

اَلْمَعْهَدُ الإِسْلاَمِيُّ اَلْعَصْرِي اَلْكَمَال
AL KAMAL COMPACTED A RELIGIOUS BOARDING SCHOOL
PONDOK PESANTREN TERPADU AL KAMAL